

LAPORAN PENELITIAN MADYA

BIDANG PENELITIAN BIDANG ILMU



**KOORDINASI PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN BANGKA**

Oleh:

Ayi Karyana (Ketua)
Yuli Tirtariandi El Anshori (Anggota)

**PUSAT KEILMUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA
2011**





Lembar Pengesahan
Laporan Penelitian Madya Bidang Ilmu
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka

1. a. Judul Penelitian : Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka
- b. Bidang Penelitian : Bidang Ilmu
- c. Klasifikasi Penelitian : Penelitian Madya
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Drs. Ayi Karyana, M.Si
- b. N I P : 19610817 199203 1 002
- c. Gol. Kepangkatan : Penata Tingkat I/ III d
- d. Jabatan Akademik : Lektor
- e. Fakultas : FISIP
- f. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
3. Anggota Peneliti
- a. Jumlah Anggota : 1 (satu) Orang
- b. Nama Anggota/Unit Kerja : Yuli Tirtariandi El Anshori, SIP, M.AP
4. a. Periode Penelitian : 2011
- b. Lama Penelitian : 8 (delapan) Bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
6. Sumber Biaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka

Mengetahui,
Dekan FISIP-UT

Daryono, SH, MA, Phd
NIP. 131866785

Menyetujui,
Ketua LPPM

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP. 19660508 199203 1 003

Pondok Cabe, Desember 2011
Ketua Peneliti,

Drs. Ayi Karyana, M.Si
NIP 19610817 199203 1 002

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed. M.Si
NIP. 19570422 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA



ABSTRACT

Implementation of the principle of co-administration is a reflection of the systems and procedures Regional assignment to the Central Government and/or the Village, from the Provincial Government to the Regency and/or the Village, as well as from the Regency Government to the village to conduct the affairs of governance and development are accompanied by the mandatory reporting of implementation and accountable to a given assignment.

The study aims to describe and analyze: (1) coordinate the implementation of co-administration in Bangka Regency; and (2) obtain a picture of the coordination function implemented in co-operation in the Regency of Bangka. The method used in this research is descriptive analysis on the basis of an interpretive approach.

The results showed, in co-coordinating the implementation of Bangka regency between the Local Government Unit (SKPD) as the executor of the affairs of Co-administration (TP) and that the coordination of development planning, and funders (Provincial and Central) are not well coordinated. In the sense of coordination is still weak, it does not function according to the procedure that should be. Lack of coordination can lead to programs and activities of TP can not fully achieve the goals, and objectives are clear, in addition to the cost requirements, facilities and infrastructure, resource requirements needed to ensure the success of the TP has not been properly analyzed and measured in accordance with local capabilities.

Coordination Team TP function in the process of Co-administration (TP) in Bangka regency, regarding planning and budgeting, administration and control of implementation, and accountability, guidance and supervision has been done, but has not been implemented consistently in accordance with procedures and regulations that apply.

Key words: coordination, coordination function, co-administration.

ABSTRAK

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis: (1) koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Bangka; dan (2) memperoleh gambaran fungsi koordinasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Bangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis atas dasar pendekatan interpretif.

Hasil penelitian menunjukkan, koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Bangka antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai pelaksana urusan Tugas Pembantuan (TP) dan yang melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, dan pemberi dana (Provinsi dan Pusat) tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam arti koordinasinya masih lemah, tidak berfungsi sesuai prosedur yang seharusnya. Lemahnya koordinasi dapat menyebabkan program dan kegiatan TP kurang sepenuhnya dapat mencapai tujuan, dan sasaran yang jelas, disamping itu kebutuhan biaya, sarana dan prasarana, kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan TP belum dianalisis dengan baik dan tidak diukur sesuai dengan kemampuan daerah.

Fungsi Tim Koordinasi TP dalam proses penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten Bangka, menyangkut perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan telah dilakukan, namun belum dilaksanakan secara taat asas sesuai prosedur dan ketentuan yang diberlakukan.

Kata kunci: koordinasi, fungsi koordinasi, tugas pembantuan.



PRAKATA

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul "Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka."

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak laporan penelitian ini tidak mudah untuk selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka.
2. Kepala Pusat Keilmuan LPPM Universitas Terbuka yang telah membiayai dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian Madya Bidang Penelitian Keilmuan.
3. Dekan FISIP, yang telah memberi izin dan memberi kesempatan untuk mengerjakan penelitian sampai selesai.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka yang telah memberikan rekomendasi penelitian, pengumpulan data sekunder dan wawancara.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan pengumpulan data sekunder.
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan pengumpulan data sekunder.
7. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan pengumpulan data sekunder.
8. Kelompok Afinitas Desa yang menerima dana Tugas Pembantuan, yang telah memberikan data dan informasi dalam proses penelitian.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada peneliti sampai selesainya penulisan laporan penelitian ini, peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih.

Dengan segala kekurangannya semoga laporan penelitian keilmuan ini bermanfaat dan menjadi media aplikasi berkaitan dengan tugas pembantuan, khususnya tentang koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan substansi hasil penelitian, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dan instansi tempat peneliti bekerja, dan umumnya untuk Universitas Terbuka. Oleh karena itu, peneliti memberi kesempatan luas dan terbuka bagi yang berkepentingan untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan hasil penelitian ini.

Akhirnya dengan menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, peneliti persembahkan laporan ini kepada PK-LPPM-Universitas Terbuka dan sidang pembaca, sekali lagi semoga bermanfaat.

Tangerang Selatan, Desember 2011
Peneliti,

Ayi Karyana
Yuli Tirtariandi El Anshori



DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN TEORI	5
2.1 Prinsip Dasar Koordinasi	5
2.2 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	9
BAB III METODOLOGI	22
3.1 Pendekatan Penelitian	22
3.2 Objek dan Informan Penelitian	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data	23
3.4 Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	26
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bangka	26
4.1.2 Profil SKPD Penerima Bantuan Dana Tugas Pembantuan	33
4.1.2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka	34
4.1.2.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dinas Pertanian dan Peternakan Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka	37
4.1.2.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka	47

4.1.2.4 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka	50
4.1.3 Gambaran Identitas Diri Informan	58
4.2 Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian	59
4.2.1 Analisis Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka	61
4.2.2 Analisis Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran/Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
DAFTAR INFORMAN	127
SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMKAB BANGKA	128
RIWAYAT HIDUP PENELITI	129

UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor Tabel	DAFTAR TABEL	Halaman
4.1	Jumlah Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2009	26
4.2	Klasifikasi Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2009	27
4.3	Jarak Ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat) ke Ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi (Pangkalpinang)	29
4.4	Jarak dari Sungailiat ke Ibukota Kecamatan	29
4.5	Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	24
4.6	Komposisi Informan Berdasarkan Pekerjaan	58
4.7	Komposisi Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	58

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman	
4.1	Peta Kabupaten Bangka	28
4.2	Mekanisme Usulan Daerah	66
4.3	Sinkronisasi Rencana Pendanaan	70
4.4	Penyediaan Dana Pendampingan	72
4.5	Pola Hubungan Antar Instansi Terkait Dalam Penyelenggaraan dan Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	80
4.6	Penyebab Keterlambatan Pencairan Dana	92
4.7	Penyebab Kendala Teknis Tugas Pembantuan	94
4.8	Pencatatan BMN & BMD	96
4.9	Biaya Operasional dan Pemeliharaan BMN	97
4.10	Kendala Aplikasi	99
4.11	Jenis Laporan Akuntabilitas	102
4.12	Pembinaan dan Pengawasan	104
4.13	Realisasi Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Oleh SKPD Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010	109

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Nama Lampiran	Halaman
I Pedoman Wawancara	116
II Daftar Informan	127
III Surat Ijin Penelitian	128
IV Riwayat Hidup Peneliti	129

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan (TP) merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan, memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah, Desa dan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Tugas Pembantuan. Kebijakan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan Tugas Pembantuan secara khusus adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kementerian Keuangan (2011) mengemukakan, pagu anggaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 7.318 miliar atau mengalami penurunan

sebesar 54,10% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp 15.943 miliar, dengan distribusi alokasi sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemerintah Provinsi dialokasikan sebesar Rp. 1.901 miliar atau 25,98% dari pagu anggaran atau terjadi peningkatan sebesar 101,56% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2009;
- 2) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp. 5.417 miliar atau 74,02% dari pagu anggaran atau mengalami penurunan sebesar 15,02% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2009.

Secara teoritis pengaturan pendanaan Tugas Pembantuan supaya efisien dan efektif perlu dilakukan terlebih dahulu proses koordinasi agar terjadi keselarasan dan sinergitas baik antara Kementerian (K)/Lembaga Negara (L) dengan gubernur yang menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan Daerah provinsi atau Kabupaten dan atau Desa yang menerima kegiatan Tugas Pembantuan.

Fakta membuktikan Dana TP yang diberikan oleh Pusat dalam implementasinya membuahakan masalah sebagai berikut.

- 1) Masih lemahnya sisi perencanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban TP.
- 2) Pemberian TP masih didasarkan pada kepentingan K/L penyedia dana tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendesak dari Daerah yang menerima Dana TP.
- 3) Kebijakan persamaan situasi di seluruh Indonesia yang dianut K/L penyedia dana, sehingga usulan dari Kabupaten/Kota/Provinsi tidak sinkron dengan rencana dari Pemerintah Pusat.
- 4) Penyelenggaraan kinerja program TP secara fisik maupun keuangan, ketepatan dan kelancaran penyampaian laporan berdasarkan laporan bulanan dan triwulan masih sangat rendah.
- 5) Masih adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK) pada Satuan Kelengkapan Pemerintah Daerah.
- 6) Terjadinya keterlambatan penetapan Calon Petani (CP)/Calon Lahan (CL) oleh Bupati pada SKPD.
- 7) Belum seluruh SKPD menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
- 8) Belum seluruh kegiatan pengadaan dapat dilaksanakan, hal tersebut disebabkan karena terbatasnya panitia pengadaan.
- 9) Adanya sanggah dan banding pada beberapa proses pengadaan yang memerlukan penelaahan dan waktu cukup lama dalam penyelesaiannya.
- 10) Seringnya terjadi mutasi pegawai yang menjabat sebagai pengelola keuangan pada SKPD.
- 11) Pertemuan koordinasi, monitoring, dan evaluasi triwulanan provinsi dengan satker Kabupaten, pertemuan bulanan dan triwulanan satker Kabupaten dengan Desa kurang optimal seiring kesibukan masing-masing SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana.

- 12) Pengelolaan dan pelaporan dari SKPD masih belum mentaati berbagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaporan Dana TP.

Salah satu Daerah yang mendapat Tugas Pembantuan adalah Kabupaten Bangka. Dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi program Tugas Pembantuan tahun 2009 di Hotel Tanjung Pesona, Sungailiat, Kabupaten Bangka, didapatkan informasi bahwa koordinasi dan sinkronisasi TP didalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan anggaran masih belum optimal.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut, informasi dari informan, penjajakan lapangan (*grand tour observation*) di Kabupaten Bangka dan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti melihat terdapat masalah utama yang perlu dikaji melalui penelitian bidang ilmu adalah bagaimana koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka diselenggarakan.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah (*problem questions*) penelitian ini adalah kajian dan analisis deskriptif penyelenggaraan koordinasi Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) bagaimana koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka?
- 2) bagaimana fungsi koordinasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan dan menganalisis:

- 1) Mengkaji koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka.
- 2) Memperoleh gambaran fungsi koordinasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Dari aspek pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media aplikasi berbagai teori yang selain berguna untuk mengembangkan penalaran dan pengalaman peneliti, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara/Publik.

- 2) Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pertimbangan pengambil keputusan dalam memecahkan masalah Tugas Pembantuan, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa mendatang. Penelitian ini penting karena koordinasi Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka disinyalir belum sesuai dengan harapan. Penelitian tentang koordinasi Tugas Pembantuan masih sangat kurang. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan referensi. Penelitian ini penting karena hasilnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah Daerah yang mendapat Tugas Pembantuan. Penelitian ini diperlukan karena menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Prinsip Dasar Koordinasi

Dalam suatu organisasi, interaksi yang berupa komunikasi antar lembaga atau kelompok memegang peranan penting untuk berjalannya suatu koordinasi yang efektif. Tanpa koordinasi yang efektif, lembaga/satuan kerja/kelompok kerja akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan cenderung untuk mendahulukan kepentingan sendiri atau kelompoknya sendiri dan mengorbankan organisasi, sehingga sasaran dan tujuan gagal dicapai.

Hal ini sesuai dengan pendapat Stoner dan Freeman (1992) yang menyatakan bahwa: *"... Coordination is the process of integrating the objectives and activities of separate work units/departments or functional areas in order to realize the organizations goals effectively"* (Koordinasi adalah suatu proses penyatu paduan tujuan-tujuan dan kegiatan dari unit-unit, bagian-bagian atau bidang fungsional suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif - terjemahan Alexander).

Koordinasi tidak hanya sekedar menyangkut kesepakatan dalam penyatupaduan kerja bersama yang operasional sifatnya, tetapi juga koordinasi dalam pembuatan kebijakan. Dua hal ini memang tidak serta merta menjamin terjadinya sinkronisasi antar organisasi, misalnya kementerian dengan Daerah yang menerbitkan peraturan dan kebijakan mengenai suatu alokasi dana, tetapi secara normatif koordinasi dalam penyusunan kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang sistematis dan tidak bertubrukan satu sama lain. Dalam kaitannya dengan memantapkan sinergitas pusat dan Daerah, perlu adanya pengaturan yang sinkron dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan suatu program atau kegiatan.

Winardi (1983) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (kementerian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan kementerian akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi, menjauh dari keberpihakan terhadap kepentingan publik. Dari sisi administrasi, Siagian (1992) menyebutkan bahwa koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam

usaha mencapai tujuan bersama. Karena itu koordinasi merupakan suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Koordinasi perlu dilakukan untuk menjamin terwujudnya kerjasama, keserasian dan keterpaduan berbagai kegiatan semua instansi/unit organisasi sehingga terjadi efektifitas pelaksanaan otonomi Daerah (Handyaningrat, 1989). Hal itu berarti bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan otonomi Daerah, maka segala tugas dan satuan kerja organisasi berikut pejabat yang ada dalam organisasi Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dikoordinasikan secara baik.

Dalam Ilmu Administrasi, koordinasi adalah fungsi utama untuk berjalannya suatu tujuan organisasi. Sugandha (1991), mengatakan: "... Administrasi adalah proses penentuan dan pencapaian sasaran dengan memanfaatkan sumber yang ada secara berdaya guna bersama-sama melalui orang-orang yang terkoordinasi". Untuk melaksanakan koordinasi diperlukan suatu wadah yang disebut organisasi. Mengenai organisasi, McFarland (1979) mengemukakan bahwa: "... *Organization is best defined as the structure or network of relationships among individuals and positions in a work setting, and used*" (Organisasi diartikan sebagai struktur atau hubungan jaringan diantara beberapa individu dan posisi dalam pengaturan kerja, dan proses dimana struktur dibentuk, dipelihara dan dipergunakan).

Batasan organisasi yang dikemukakan McFarland memiliki dua aspek yang saling berhubungan, yaitu struktur dan proses. Suatu pendekatan yang sifatnya struktural menyoroti organisasi sebagai wadah, struktur meliputi jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal, adanya jabatan dan kedudukan yang diduduki oleh orang-orang. Pendekatan lain menyoroti organisasi sebagai proses yang dinamis, menunjukkan fungsi manajemen dimana organisasi dibentuk dan secara terus menerus beradaptasi sesuai dengan perubahan kebutuhan.

Dalam suatu organisasi yang merupakan kumpulan dari orang/individu ataupun unit kerja yang akan mencapai tujuan, diperlukan suatu koordinasi. Mengenai pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi, ditulis oleh Stoner dan Freeman (1992) sebagai berikut: "... *without coordination individual and department would lose sight of their roles within the organization*" (Tanpa koordinasi setiap orang/individu dan departemen akan

kehilangan pedoman/pegangan kerja tentang peranan apa yang harus dilaksanakan dalam organisasi).

Koordinasi dapat dilakukan antar individu maupun unit kerja yang mempunyai ikatan berdasarkan tujuan yang sama. Adapun pengertian bahwa koordinasi sebagai suatu proses menyatukan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, karena adanya pembagian tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya masing-masing baik menurut unit atau wilayah/areanya.

Pentingnya koordinasi dapat dilihat pada batasan yang dikemukakan oleh Mc Farland (1979) yang mengemukakannya sebagai berikut: "... *Coordination is the process by which managers achieve integrated pattern of group an individual effort. To coordinate is the develop unity of action in common purposes*" (Koordinasi adalah proses yang ditempuh para manajer untuk mencapai pola-pola usaha kelompok dan individu yang terpadu. Untuk mengkoordinasi tujuan umum harus mengembangkan kesatuan tindakan).

Koordinasi dapat mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari beberapa satuan kerja sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Koordinasi yang efektif merupakan tujuan yang harus dicapai oleh administrasi yang baik dan hal ini menjadi tanggung jawab langsung dalam suatu organisasi. Untuk lebih memperjelas bahasan dari koordinasi, McFarland (1979) menguraikan lima hal pokok tentang koordinasi, sebagai berikut.

- 1) *That coordination is one of the manager's leadership responsibilities* (Bahwa koordinasi merupakan salah satu tanggung jawab kepemimpinan manajer);
- 2) *Coordination is present in varying degrees and that is of process* (Koordinasi terdapat pada berbagai tingkatan dan merupakan sebuah proses yang kontinyu);
- 3) *Coordination applies to group, not individual effort* (Koordinasi diterapkan untuk usaha kelompok, bukan usaha individu);
- 4) *Unity of effort means that managers have so arranged the nature and timing of activities that individuals effort demands effective leadership* (Kesatuan tindakan berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil);
- 5) *Finally the definition state the object of coordination is a commond purpose* (Akhirnya definisi tersebut menyatakan bahwa objek koordinasi adalah tujuan umum).

Dari pengertian diatas mengandung makna bahwa objek koordinasi adalah tujuan umum, tingkat organisasi mencapai tujuan yang diharapkannya paling tidak merupakan

petunjuk bagi manajer dapat mengkoordinasikan suatu kegiatan. Kesatuan usaha mensyaratkan bahwa para individu yang berpartisipasi memahami tujuan mereka bekerja sebagai kelompok, dan tidak ada tumpang tindih metode dan kegiatan mereka yang berlebihan dan merugikan. Sugandha (1991) memberikan rumusan mengenai koordinasi sebagai berikut: "... Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya secara efisien".

Koordinasi merupakan upaya langkah dan tindakan dari berbagai bidang tertentu, sehingga akan dapat menciptakan keharmonisan dalam mencapai tujuan, terutama dalam rangkaian kerja. Koordinasi merupakan alat menyesuaikan aktivitas seseorang atau unit-unit yang satu dengan yang lainnya dalam upaya menciptakan kerjasama dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Mengenai hal tersebut Sugandha (1991), menyebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi yaitu:

- 1) Unit-unit atau organisasi-organisasi;
- 2) Sumber-sumber atau potensi yang ada seperti tenaga kerja, ketrampilan personilnya, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya;
- 3) Kesatupaduan atau hubungan di antara sasaraannya sehingga mewujudkan suatu integritas atau kesatuan yang kompak.

Dari pengertian koordinasi diatas sangat jelas banyak unsur yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka Barat, dimana unsur-unsur tersebut satu sama lainnya berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan bersama untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tugas yang diberikan. Senada dengan pendapat diatas Sugandha (1991) menyebutkan ada dua jenis koordinasi sesuai dengan lingkungannya, yaitu: (1) koordinasi intern adalah koordinasi antara pejabat atau antara unit kerja di dalam suatu organisasi, dan (2) koordinasi ekstern yaitu koordinasi antara pejabat dari berbagai organisasi.

Untuk berhasilnya dan tetap terselenggaranya suatu kegiatan dalam organisasi yang dapat dilihat secara utuh dan tidak diterapkan secara terpisah, McFarland (1979) berpendapat bahwa dalam mengembangkan dan melaksanakan koordinasi yang efektif, perlu digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut.

- 1) *Keeping authority and responsibilities clearly defined;*

- 2) *Checking, observing, and appraising the nature and extend of conflicting element; and*
- 3) *Facilitating effective communication.*

McFarland (dalam Kaloh, 1998) mengemukakan empat faktor yang menentukan pencapaian koordinasi yang efektif di dalam organisasi, yaitu:

- 1) *Clarifying authority and responsibility* (kewenangan dan tanggungjawab yang jelas).
- 2) *Careful checking and observation* (pengawasan dan pengamatan yang seksama).
- 3) *Facilitating effective communicating* (fasilitas komunikasi yang efektif).
- 4) *Utilizing leaderships skill* (menggunakan kemampuan pimpinan).

2.2 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP)

Tugas Pembantuan merupakan asas yang diwariskan oleh Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Dalam Hukum Tata Negara Hindia Belanda Tugas Pembantuan yang dahulu disebut disebut serta-tantra yaitu suatu terjemahan dari *medebewind* yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Desentralisasi 1903 atau secara lengkap *Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie* (S.1903/329). Menurut Kleintjes (1929), *medebewind* dalam Hukum Tata Negara Hindia Belanda diadopsi dari Hukum Tata Negara Belanda. Di Belanda semula dipakai istilah *zelfbestuur* untuk *medebewind*. Apabila istilah *zelfbestuur* diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *self government*, maka istilah tersebut merupakan padanan *autonomy*. Oleh karena itu kemudian dipakai istilah *medebewind*.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda (HB), diketahui desentralisasi pemerintahan pada saat itu sangat dibatasi, sangat sempit, bahkan pada jaman Jepang sama sekali dihapuskan. Perangkat dekonsentrasi ketika itu merasa kewalahan, tetapi penyerahan urusan pemerintahan kepada Dewan Daerah (DPRD) tidak dibolehkan sesuai dengan kebijakan yang dianut waktu itu, kebijakan desentralisasi yang sempit. Desentralisasi dibatasi hanya berupa desentralisasi keuangan, inipun hanya sekedarnya untuk keperluan membiayai beberapa tugas yang tidak penting dan tidak besar pengaruhnya secara signifikan, dan anggarannya pun sangat kecil. Urusannya berupa pekerjaan gorong-gorong, jembatan kecil, lapangan, taman dan pemadam kebakaran, gang-gang diperkotaan,

sebagian kecil jalan, dan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang memungkinkan, Dewan Daerah dikutsertakan. Istilah *ikut serta* terasa bahwa bobot pelaksanaan urusan pemerintahan berada pada Pemerintah Pusat.

Prasojo (2007) mengupas tentang asas-muasal Tugas Pembantuan. Dikemukakannya, di Belanda *medebewind* diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau Daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat Daerah yang lebih bawah. Menurut Bagir Manan (1994) Tugas Pembantuan diberikan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah Daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, *medebewind* sering disebut serta tantra/Tugas Pembantuan. Disamping *medebewind*, di Belanda terdapat istilah *medebestuur*. *Medebewind* adalah kewajiban Daerah otonom untuk menjalankan peraturan perundang-undangan pusat atas penugasan dari Pemerintah dengan jalan mengadakan peraturan Daerah guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan pusat dengan kondisi Daerah otonom tersebut. Kleintjes (1929) mengemukakan *medebewind* berarti ikut sertanya Daerah otonom dalam pengaturan dan pelaksanaan materi yang menjadi kompetensi badan-badan hukum yang lebih tinggi, sedangkan *medebestuur* berarti ikut sertanya Daerah otonom dalam pelaksanaan perundang-undangan badan hukum yang lebih tinggi.

Dalam rangka penghapusan dualisme pemerintahan di Daerah, tegasnya penghapusan asas dan perangkat dekonsentrasi seperti diinginkan oleh UU No. 22 Tahun 1948, *medebewind* merupakan asas kedua disamping asas desentralisasi yang seluas-luasnya. *Medebewind* dipergunakan untuk memungkinkan pelaksanaan oleh Daerah urusan pemerintahan yang prinsipil tidak dapat didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat. Urusan tersebut tetap merupakan urusan Pemerintah Pusat karena sifatnya nasional, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Daerah. *Medebewind* diatur dalam pasal 24 UU. No. 22 Tahun 1948 sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Pemerintah di Daerah-Daerah yang tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah, dapat diserahkan dengan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk dijalankan.
- 2) Dengan peraturan Daerah, sesuatu Daerah dapat menyerahkan kewajibannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah di bawahnya untuk dijalankan.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa:

- 1) *medebewind* dapat diartikan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Daerah, atau

- 2) pelaksanaan urusan Daerah yang lebih tinggi oleh Daerah yang lebih rendah.

Berdasarkan penjelasan UU No. 22 Tahun 1948 yang diberlakukan sejak Republik Indonesia merdeka dua tahun setelahnya, memberikan uraian sebagai berikut.

Pemerintahan Daerah berupa dua macam ialah: (1) pemerintahan Daerah yang disandarkan pada hak otonomi; dan (2) pemerintahan Daerah yang disandarkan pada hak medebewind. Pada pembentukan pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini, maka oleh Pemerintahan Pusat ditentukan kewajiban (pekerjaan) mana-mana saja yang dapat diserahkan kepada Daerah. Penyerahan urusan ini ada dua macam yaitu penyerahan penuh, artinya baik tentang asas-asasnya (prinsip-prinsipnya) maupun tentang caranya menjalankan kewajiban (pekerjaan) yang diserahkan itu, diserahkan semuanya kepada Daerah (hak otonomi), dan penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya menjalankan saja, sedang prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sendiri (hak medebewind). Hak Medebewind ini hendaknya tidak diartikan secara sempit, yaitu hanya menjalankan perintah dari atas saja, sekali-kali tidak, oleh karena pemerintah Daerah berhak mengatur caranya menjalankan menurut pendapatnya sendiri, menjalankan saja. Tetapi cara menjalankan ini bisa besar artinya bagi tiap-tiap Daerah.

Hak Medebewind menurut UU No. 22 Tahun 1948 dapat diserahkan baik dari pusat kepada Daerah Provinsi, maupun dari Daerah Provinsi kepada Daerah di bawahnya (pasal 24). Menurut UU ini kepala Daerah tidak dapat diserahi hak medebewind. Kalau ada hak medebewind diserahkan kepala Daerah sendiri, itu adalah luar biasa. Misalnya, pengangkatan kepala Daerah Desa (Kota kecil) menurut pasal 18 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1948 dilakukan oleh kepala Daerah Provinsi, tidak oleh Dewan Pemerintah Harian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1948, medebewind masih tetap menjadi asas kedua disamping asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Medebewind diatur dalam pasal 32 dan 33 UU No. 1 Tahun 1957, berikut penjelasannya: (1) pasal 32, dalam peraturan pembentukan atau berdasarkan atas atau dengan peraturan undang-undang lainnya kepada Pemerintah Daerah dapat ditugaskan pembantuan dalam hal menjalankan peraturan-peraturan perundangan tersebut; (2) pasal 33, dengan Peraturan Daerah dapat ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat bawahan untuk memberi pembantuan dalam hal menjalankan peraturan daerah.

Sesudah keluar Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945, dan berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan) tentang

Pemerintah Daerah, peranan medebewind tidak sama menonjol seperti dalam undang-undang sebelumnya, dikarenakan penghapusan dualism pemerintahan di daerah menempuh cara baru, yaitu dengan menyatukan pimpinan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Pusat di Daerah pada satu tangan. Kepala Daerah menjadi alat Daerah dan alat Pusat. Medebewind diberi arti dan peranan sebagai pengikutsertaan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan tidak ditambah dengan maksud untuk menghapuskan dualism dan untuk melaksanakan tugas pemerintahan Pusat di Daerah.

Dikatakan dalam penjelasan pasal 14 (3) PenPes No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan): "Dengan meletakkan pimpinan dua bidang pemerintahan dalam satu tangan, maka hapuslah adanya dualisme dalam pemerintahan di Daerah". Medebewind menjadi tugas biasa dari Daerah disamping tugas di bidang otonomi. Dikatakan dalam sub 5(b) Penjelasan Umum: "bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan (medebewind) di tangan Pemerintah Daerah". Mengingat PenPres No. 6 Tahun 1959, disempurnakan dijadikan pedoman UU No. 18 Tahun 1965, maka pengertian dan peranan medebewind pun sama dengan uraian dalam PenPres tersebut.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan istilah medebewind melainkan tugas pembantuan, suatu tugas membantu Pemerintah Pusat untuk melaksanakan urusan tertentu. Jika Daerah turut melaksanakan urusan tersebut, maka akan dicapai daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi. Undang-undang ini menganut asas desentralisasi dan dekonsentrasi secara bersamaan dan seimbang, walaupun dalam implementasinya mengandung kontra interpretasi yang tajam, dengan memberi kemungkinan pelaksanaan asas tugas pembantuan. Terlihat bahwa tugas pembantuan dalam UU No. 5 Tahun 1974, merupakan salah satu jenis desentralisasi. Jadi secara teoretis, meskipun tidak tercantum secara tegas dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, tidak bertentangan dan tidak menyimpang dari UUD 1945. Asas tugas pembantuan adalah murni tugas untuk membantu dan bukan untuk menghapus dualisme pemerintahan dan bukan pula sebagai pengganti asas dekonsentrasi dalam sistem otonomi riil dan seluas-luasnya serta tidak dikarenakan Pemerintah tidak mau mendesentralisasikan urusan yang bersangkutan. Menurut Danuredjo (1977) dalam *medebestuur* Daerah otonom tidak diwajibkan mengadakan peraturan pengkhususan tersebut.

Koesoemahatmadja (1979) mengartikan *medebewind* atau *zelfbestuur* sebagai pemberian kemungkinan dari Pemerintah Pusat/pemerintah Daerah yang lebih atas untuk

meminta bantuan kepada pemerintah Daerah/pemerintah Daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari Daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut. Daerah-Daerah tersebut diberi Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Pusat yang disebut *medebewind* atau *zelfbestuur* (menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi). Istilah *zelfbestuur* adalah terjemahan dari *selfgovernment* yang di Inggris diartikan sebagai segala kegiatan pemerintahan di tiap bagian dari Inggris yang dilakukan oleh wakil-wakil dari yang diperintah.

Dalam menjalankan *medebewind* tersebut urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah Daerah masih tetap merupakan urusan pusat/Daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan rumah tangga Daerah yang diminta bantuan. Hanya saja cara Daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada Daerah itu sendiri. Daerah otonom ini tidak berada di bawah perintah, juga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang lebih tinggi yang memberi tugas. Karena hakekatnya urusan yang diperbantukan pada Daerah otonom tersebut adalah urusan Pusat maka dalam sistem *medebewind* anggarannya berasal dari APBN. Anggaran pusat ini lalu ditransfer langsung ke kas Daerah. Anggaran ini masuk ke rekening khusus yang pertanggung jawabannya terpisah dari APBD.

Keterangan Koesoemahatmadja (1979) sejalan dengan keterangan Bagir Manan. Bagir Manan (1994) menjelaskan Tugas Pembantuan sebagai berikut.

Pada dasarnya, Tugas Pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (de uitvoering van hogere regelingen). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (vorderen) dalam rangka Tugas Pembantuan.

Menurut Koesoemahatmadja (1979) dalam sistem *medebewind* Pemerintah Pusat atau Daerah otonom yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah provisi, menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewenangannya kepada Daerah otonom di bawahnya (Kabupaten/Kota/Desa). Daerah otonom yang disertai tugas tersebut melaksanakannya melalui satuan kerja perangkat Daerah (SKPD). Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKPD tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat/Daerah yang lebih tinggi yang memberi tugas tetapi kepada kepala Daerah (*zelfuitvoering*).

Asas *medebewind* di Indonesia telah dipraktikkan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, dalam wilayah Hindia Belanda ada bagian yang disebut Daerah swapraja, yaitu Daerah kesultanan atau kerajaan yang diperintah langsung oleh sultan-sultan atau raja-raja pribumi dengan aturan/hukum adat masing-masing. Daerah ini relatif otonom. Daerah ini disebut *zelfbestuurende-landschappen* atau Daerah yang memiliki pemerintahan sendiri. Daerah swapraja sebelumnya adalah negara merdeka kemudian mengakui kedaulatan Belanda dengan kontrak panjang (*lange contracten*) maupun kontrak pendek (*korte verklaring*). Agar Daerah swapraja tersebut tetap sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Hindia Belanda minta Raja atau Sultan/Kepala Daerah swapraja untuk melakukan tindakan-tindakan atau melaksanakan urusan-urusan tertentu atas biaya Pemerintah Pusat atau pemerintah atasnya. Raja atau Sultan yang melakukan tindakan atau melaksanakan urusan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah atasnya dengan biaya yang telah ditentukan Pusat tersebut disebut melaksanakan *medebewind*. *Medebewind* dilaksanakan oleh Sultan/Raja yang bersangkutan kemudian ia mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Pengertian *medebewind* seperti yang dipraktikkan pada zaman Belanda itulah yang dirujuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah bukan pengertian *medebewind* yang disampaikan Koesoemahatmadja dan Bagir Manan. Dalam Undang-Undang zaman Orde Baru tersebut dirumuskan bahwa Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah oleh pemerintah atau pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskannya. Padahal menurut Koesoemahatmadja (1979), Tugas Pembantuan itu dilakukan oleh dinas-dinas Daerah (SKPD), selanjutnya dinas-dinas Daerah (SKPD) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada kepala Daerah. Itulah sebabnya Bagir Manan (1994) mengatakan bahwa rumusan Tugas Pembantuan menurut UU No. 5/1974 tersebut sebenarnya adalah dekonsentrasi, bukan Tugas Pembantuan, karena ada penugasan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah lebih atas dan ada pertanggungjawaban kepada yang memberi tugas. Karena Tugas Pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat atau pemerintah atasnya maka sumber biaya dari pemerintah yang memberikan

penugasan. Untuk itu, sumber biayanya dapat berasal dari APBN atau APBD Pemerintah Daerah yang lebih tinggi (E. Koswara, 1999).

Konsep Tugas Pembantuan yang dianut di Indonesia adalah penugasan (*taak*) dengan kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Luas dan sempitnya wewenang untuk melaksanakan Tugas Pembantuan akan sangat tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Konsekuensinya, *Pertama*, kebijakan pengaturan urusan Tugas Pembantuan tetap ada pada Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasnya. *Kedua*, kebijakan cara melaksanakan urusan tersebut diserahkan kepada pemerintah Daerah atau Daerah yang lebih rendah tingkatnya. Keleluasaan mengenai kebijakan cara melaksanakannya tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. *Ketiga*, kebijakan pembiayaan menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah yang menugaskan, yaitu Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah tingkat yang lebih atas. *Keempat*, dasar pertimbangan pemberian *medebewind* adalah efisiensi dan *doelmatig* serta mendorong pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kemampuan ekonominya melalui *learning process*. Jadi, di dalam asas Tugas Pembantuan tersimpul pengertian pemberian kewenangan otonomi yang tidak penuh, atau dapat pula dikatakan bahwa penyerahan urusan dalam bentuk Tugas Pembantuan adalah sebagai fase antara (*tussen fase*) dalam menuju kepada pemberian otonomi penuh. Pemerintah Daerah yang memperoleh Tugas Pembantuan tersebut mengadakan adaptasi melalui kegiatan *learning process*. Menurut Korten dan Klauss (1984), pemecahan masalah melalui proses belajar merupakan upaya yang baik untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan satu rencana pembangunan tanpa menunda pelaksanaan itu sendiri. Selain proses ini menjamin terlibatnya emosi masyarakat terhadap kegiatan suatu program, keberhasilan pelaksanaan kegiatan itu lebih terjamin. Akibat selanjutnya adalah meningkatkan kredibilitas kemampuan pemerintah Daerah didepan Pemerintah Pusat sehingga kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak otonomi yang sebenarnya semakin terbuka dan nyata, tidak bersifat semu lagi.

Muhammad Fauzan (2006) mengemukakan, Tugas Pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada Pemerintah Pusat/ pemerintah Daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah Daerah/pemerintah Daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau

kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga Daerah yang dimintai bantuan tersebut.

Wasistiono (2006) menjelaskan latar belakang perlunya diberikan Tugas Pembantuan kepada Daerah dan Desa, yaitu:

- 1) adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian Tugas Pembantuan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari pemerintah Daerah kepada Desa (Pasal 18A UUD 1945 sampai pada Undang-Undang pelaksanaannya, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004).
- 2) adanya *political will* atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.
- 3) adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel.
- 4) kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan Daerah dan Desa yang ada di dalam wilayahnya.
- 5) citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu Desa atau Daerah. Citra inilah yang memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

Tujuan diberikannya Tugas Pembantuan adalah:

- 1) untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.
- 2) bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan Daerah dan Desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

Menurut Ateng Syafrudin yang dikutip Muhammad Fauzan (2006), dasar pertimbangan pelaksanaan asas Tugas Pembantuan antara lain:

- 1) keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah Daerah.
- 2) sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah Daerah.
- 3) perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah Daerah.

Alokasi pelaksanaan otonomi Daerah mengandung asas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sampai saat ini (2011), pengalokasian Dana Tugas

Pembantuan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten, atau Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap.

Dalam proses TP, yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengorbanan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah. Contoh kegiatan yang bersifat fisik adalah pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan serta kegiatan fisik lainnya (pengadaan obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk). Untuk mendukung program, sebagian kecil dana dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas administratif dan atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan atau aset tetap. Besarannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisiensi serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing Kementerian Negara atau Lembaga Negara.

Kementerian adalah lembaga Pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan yang dimaksud Lembaga adalah organisasi non-kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengadaan aset harus menggunakan akun Belanja Modal sesuai dengan peruntukannya. Akun adalah daftar perkiraan/kodefikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebagian kecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. Dana penunjang yang menghasilkan aset tetap menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah Desa dan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Tugas Pembantuan. Kebijakan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dasar hukum penugasan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kementerian atau Lembaga. Penyelenggaraan TP dari Pemerintah kepada Desa dilakukan dengan persetujuan Presiden. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dapat dihentikan. Kebijakan umum transfer ke Daerah diarahkan untuk: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan Daerah (*vertikal fiscal imbalance*), dan antar Daerah (*horizontal fiscal imbalance*); (2) meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar Daerah; (3) meningkatkan kapasitas Daerah dalam menggali potensi ekonomi Daerah; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya nasional; (5) meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan Daerah; (6) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi transfer ke Daerah, dan (7) mendukung kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam kebijakan ekonomi makro.

Menurut Mulyani (2010), ada 3 (tiga) isu penting yang muncul ke permukaan mengenai pelaksanaan pendanaan Tugas Pembantuan yaitu:

- 1) apakah Kementerian atau Lembaga mengalokasikan Dana TP ke Daerah sesuai dengan pembagian urusan berdasarkan ketentuan yang ada atau dengan kata lain apakah Daerah telah mengalokasikan dana dengan APBD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini *disclaimer* kepada hampir seluruh K/L yang mengalokasikan dana TP;
- 3) apakah pola pembagian kewenangan TP masih perlu untuk tetap dipertahankan.

Munculnya tiga isu ini, disebabkan karena masih lemahnya sisi perencanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban Tugas Pembantuan. Menurut Mulyani (2010), dari sisi perencanaan, masih ditemukan adanya tumpang tindih maupun ketidaksinkronan pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan pembagian urusan antara pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Demikian pula halnya disisi pengelolaan dan pelaporan oleh SKPD yang masih belum mentaati berbagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaporan Dana TP. Di sisi pertanggungjawaban, ditemukan pula adanya barang-barang hasil pelaksanaan TP yang tidak dimasukkan kedalam neraca pertanggungjawaban anggaran sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan PP No.7 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 156 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Meneteri Keuangan (PMK) No. 248 tahun 2010 diatur pokok-pokok kebijakan umum pengelolaan Dana TP yaitu:

- 1) Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran K/L yang bersumber dari APBN yang disediakan hanya untuk mendanai urusan pusat sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan (mengacu pada UU 32/2004 dan PP 38/2007);
- 2) Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan Daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan;
- 3) Penegasan larangan penyediaan dana pendamping atau bentuk lain yang dipersamakan bersumber dari APBD kecuali untuk program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk PNPM mandiri yang diatur dengan ketentuan tersendiri.
- 4) Daerah yang melaksanakan Kegiatan TP harus disertai dengan Surat Pelimpahan dan/atau Surat Penugasan dari Pemerintah (K/L);
- 5) Pemerintah Daerah wajib memberitahukan ke DPRD tentang Program dan Kegiatan TP dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Daerah agar tidak terjadi duplikasi pendanaan;
- 6) Pengalokasian Dana TP memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di Daerah (besarnya transfer ke Daerah dan kemampuan keuangan Daerah), dan kebutuhan pembangunan di Daerah.

Substansi yang perlu menjadi perhatian dari pokok-pokok kebijakan umum pemerintah tersebut, bahwa koordinasi perencanaan pengalokasian Dana TP ke Daerah telah di mulai sejak penyusunan rencana kerja (renja K/L) dan dilanjutkan dengan penyampaian indikasi kegiatan K/L yang akan dilaksanakan di Daerah melalui pola TP dan akhirnya diwujudkan dalam satu surat keputusan/ketetapan dari Menteri terkait yang disampaikan kepada gubernur maupun bupati atau waliKota yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan.

Berkaitan dengan pelaporan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, bahwa:

- 1) Sekretariat Tim melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Koordinator Tim TP Kabupaten/Kota.
- 2) Koordinator Tim TP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penanggungjawab Tim TP Kabupaten/Kota.
- 3) Penanggungjawab Tim TP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengarah Tim TP Kabupaten/Kota.

- 4) Bupati/WaliKota selaku Pengarah Tim TP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan April, Juli dan Oktober pada tahun anggaran berjalan serta Januari tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kronologis Tugas Pembantuan, Wasistiono (2006) menjelaskan bahwa sebelum diberlakukan UU Nomor 32 Tahun 2004, melalui asas Tugas Pembantuan, dana-dana dekonsentrasi yang semula dialokasikan kepada instansi vertikal di Kabupaten/Kota dan Provinsi pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, ditarik ke atas untuk kemudian didistribusikan kembali ke Daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Asas ini sekaligus juga sebagai salah satu alat kendali Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah melalui jalur keuangan. Selama ini Pemerintah Pusat mengendalikan Daerah melalui tiga jalur yakni kewenangan, kepegawaian, serta keuangan. Setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, alat kendali Pemerintah Pusat hanya melalui keuangan saja, karena kewenangan dan kepegawaian sudah diserahkan kepada Daerah.

Untuk koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan/atau ditugaskan/pembatukan kepada provinsi dan Kabupaten/Kota. Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja Gubernur yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.



BAB III METODOLOGI

Tujuan pokok penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi dan fungsi koordinasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka.

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode adalah aspek yang sangat penting dan signifikan pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya penelitian, terutama dalam pengumpulan data. Perolehan data dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma fenomenologi. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2003) bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi berusaha memahami arti dan atau mencari makna dari peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang bisaa dalam situasi tertentu (Moleong, 2004).

3.2 Objek dan Informan Penelitian

Objek yang diteliti berkenaan dengan koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka, dan yang menjadi pertimbangan pemilihan tempat penelitian didasarkan pada:

- 1) Adanya fenomena dan masalah yang layak diteliti berkaitan dengan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

- 2) Respon yang baik dari Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap penelitian yang dilakukan, karena berkaitan dengan salah satu *entry point* dalam masalah yang berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Informan penelitian bidang ilmu ini termasuk ukuran populasi terhingga (*finite population*), yaitu ukuran populasi yang berapa pun besarnya tetapi masih bisa dihitung (*countable*). Konsep sampel adalah semua anggota Tim Koordinasi Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka yang tersebar di SKPD yang mendapat Tugas Pembantuan pada tahun 2010 dan 2011.

Sampel diambil secara *purposive* berkaitan dengan *purpose* atau tujuan penelitian. *Judgement sampling* yang dilakukan peneliti atas dasar karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Dalam perumusan kriteria ini, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan. Penentuan kriteria ini dimungkinkan karena peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan ukuran sampel penelitian dari sudut nonstatistis ini, dengan alasan beberapa faktor, diantaranya: (1) kendala waktu atau *time constraint*, (2) biaya, dan (3) ketersediaan satuan sampling.

Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah individu yang menjadi anggota Tim Koordinasi TP Kabupaten Bangka. Total informan yang ditentukan secara *purposive* sesuai kepentingan dan keperluan analisis penelitian berjumlah 10 (sepuluh) orang. McMillan dan Schumacher (2001), menyatakan sampel berdasarkan ukuran dapat berkisar antara $n = 1$ sampai $n = 40$ atau lebih. Ukuran sampel kualitatif relatif kecil dibandingkan ukuran sampel untuk penelitian menggunakan perwakilan untuk meningkatkan populasi sampel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi (pengamatan), wawancara langsung dari sumbernya, meminta jawaban tertulis dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam menentukan waktu wawancara dan interaksi dengan informan, konsep yang digunakan mengacu pada konsep sampling dari Lincoln dan Guba (1985), yaitu *maximum*

variation sampling to document unique variations. Hal yang paling menguntungkan, kedekatan tempat tinggal personal dan asal domisili peneliti dengan informan, sangat membantu pengumpulan informasi dan data. Peneliti menghentikan pengumpulan data jika dari sumber data sudah tidak ditemukan lagi hal baru yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan konsep ini, jumlah sumber data bukan merupakan kepedulian utama, melainkan tuntasnya memperoleh informasi dan data yang komprehensif tentang koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka.

Sumber data yang diperlukan diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari observasi, wawancara dan jawaban tertulis dari semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang sudah dibuat, dilengkapi dengan mencatat dan merekam pembicaraan. Data tersebut bersifat verbal dan non verbal (tulisan informan) berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang diungkapkan oleh informan yang diwawancarai. Data sekunder diambil dari Bappeda, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka, berupa dokumen-dokumen yang relevan, baik catatan-catatan, arsip-arsip yang ada, dan laporan-laporan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dari lapangan dengan terlebih dahulu menggolongkannya ke dalam pola tertentu yang hasilnya akan diinterpretasikan, diberi makna dan menemukan hubungan antara data dengan konsep. Dalam penelitian ini data tidak dianalisis dengan angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif. Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah :

- 1) Mereduksi data, yaitu mengidentifikasi data yang diperoleh, baik dari wawancara, observasi maupun yang diperoleh dari studi dokumentasi.
- 2) Mengkategorisasikan data, yaitu memilah-milah data kedalam bagian bagian yang memiliki kesamaan dan relevan serta memberi identitas data yang sudah dikategori dengan suatu label.
- 3) Mensintesis data, yaitu mencari keterkaitan data antara satu kategori dengan kategori lain dan keterkaitan kategori tersebut diberi label.
- 4) Display data, yaitu menyajikan data dalam proses penyusunan informasi yang lengkap dan sistematis sehingga dapat dipahami maknanya.

Kegiatan lapangan penelitian sampai selesai laporan dijadwal selama 8 (delapan) bulan. Dengan perpanjangan waktu ini, seperti dikemukakan Moleong (2004), peneliti dapat mempelajari kebudayaan, menguji kebenaran dan mengurangi distorsi.

Untuk menguji keakuratan data dan informasi, peneliti melakukan triangulasi yaitu mempelajari gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai teknik. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, konfirmasi dan teori. Menurut Patton (1987), triangulasi antar teori tetap dibutuhkan sebagai penjelasan banding (*rival explanation*). Ahli lain, Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan, teori memberikan suatu penjelasan atau kerangka kerja penafsiran yang memungkinkan peneliti memberi makna pada kekacauan data (*morass of data*) dan menghubungkan data dengan kejadian-kejadian dan latar yang lain.

Perolehan informasi dan data dari sumber data, dan penjelasan banding informan di lapangan, memperlihatkan adanya kekacauan informasi dan data. Untuk memilah dan memberi makna pada data tersebut, peneliti tidak bisa tidak harus mengacu kepada teori-teori ilmu sosial yang relevan. Telaah teori dilakukan terhadap informasi dan data dari informan yang saling bertentangan dan yang menyimpang. Ada juga ahli lain, Lincoln dan Guba (1985) yang tidak menganjurkan dilakukannya triangulasi teori.

Berdasarkan seluruh analisis hasil penelitian koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bangka

Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang 2.950,68 Km² atau 295.068 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 4.1
Jumlah Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2009

Kecamatan	Kelurahan	Desa Definitif	Desa Persiapan	Jumlah	Dusun/Lingkungan
1. Sungailiat	6	1	-	7	48
2. Belinyu	3	5	-	8	31
3. Merawang	-	10	-	10	30
4. Mendo Barat	-	13	-	13	32
5. Pemali	-	6	-	6	18
6. Puding Besar	-	7	-	7	9
7. Bakam	-	9	-	9	12
8. Riau Silip	-	9	-	9	19
Jumlah	9	60	-	69	199

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka

Pada tahun 2008 Kabupaten Bangka terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 9 (sembilan) Kelurahan, 60 (enam puluh) Desa yang merupakan Desa Definitif dan didukung 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Dusun/Lingkungan. Dari jumlah seluruh kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Bangka menurut klasifikasi Desa terdiri dari 8 (delapan) Desa swakarya dan 61 (enam puluh satu) Desa swadaya. Sementara itu dilihat dari potensi aparatur Negara yang ada hingga tahun 2009, terdapat 2.207 pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di 11 (sebelas) satuan kerja di Kabupaten Bangka. Dilihat dari jenis kelaminnya, terdapat 1.205 laki-laki dan 1.002 perempuan.

Tabel 4.2
Klasifikasi Desa Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bangka Tahun 2009

Kecamatan	Swasembada	Swakarya	Swadaya	Jumlah
1. Sungailiat	-	-	13	13
2. Belinyu	-	-	10	10
3. Merawang	-	-	7	7
4. Mendo Barat	-	3	4	7
5. Pemali	-	2	4	6
6. Puding Besar	-	-	9	9
7. Bakam	-	2	6	8
8. Riau Silip	-	1	8	9
Jumlah	-	8	61	69

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka


Kabupaten Bangka beriklim tropis type A dengan variasi curah hujan antara 11,8 mm hingga 370,3 mm tiap bulan untuk tahun 2009, dengan curah hujan terendah pada bulan September. Suhu rata-rata Daerah Kabupaten Bangka berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang menunjukkan variasi antara 25,7 derajat celcius hingga 29,0 derajat celcius. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 66,0% hingga 83,6%. Sementara intensitas penyinaran matahari pada tahun 2009 rata-rata bervariasi antara 28,1% hingga 86,3% dan tekanan udara antara 1008,4 mb hingga 1010,4 mb.

Tanah di Daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata dibawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti: pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lainnya. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut:

- 1) 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah kompleks podsolik coklat kekuning-kuningan dan litosol berasal dari Batu Plutonik Masam.
- 2) 51% berombak dan bergelombang, tanah berjenis Asosiasi Podsolik coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk kompleks batu pasir kwarsit dan Batuan plutonik Masam.
- 3) 20% lembah, datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi podsolik berasal dari kompleks Batu Pasir dan Kwarsit.
- 4) 25% rawa dan beancah dan datar dengan jenis tanahnya asosiasi alluvial hedromotif dan glei humus serta regosol kelabu muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

Pada umumnya sungai-sungai di Daerah Kabupaten Bangka berhulu di Daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di Daerah Kabupaten Bangka antara lain adalah: Sungai Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut.

Pada dasarnya di Daerah Kabupaten Bangka tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut kolong. Di kawasan hutan terdapat binatang liar seperti: Rusa, Beruk, Monyet, Lutung, Babi, Trenggiling, Napuh, Musang, Murai, Tekukur, Pipit, Kalong, Elang, Ayam hutan dan tidak terdapat binatang buas seperti Gajah, Harimau dan lain-lain sebagainya. Tumbuhan hutan terdapat bermacam-macam kayu seperti: Kayu Ramin, Meranti, Kapuk, Jelutung, Pulai, Gelam, Bitanggor, Meranti Rawa, Cempedak Air, Mahang, Bakau dan lain-lain sebagainya.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bangka

Jarak yang paling jauh dari IbuKota Kabupaten Bangka ke IbuKota Kabupaten lain adalah Toboali di Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Muntok di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 4.3
Jarak Ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat) ke Ibukota Kabupaten lain dan Ibukota Provinsi (Pangkalpinang)

No.	Kabupaten/Kota	Jarak (KM)
1	Toboali	158
2	Muntok	140
3	Koba	90
4	Pangkalpinang	33

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka, 2010

Berdasarkan sumber dari Dinas Pekerjaan Umum (2010), jarak IbuKota Kabupaten Bangka (Sungailiat) ke ibuKota kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Jarak dari Sungailiat Ke Ibukota Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka

No.	Nama Kecamatan	Jarak (KM)
1	Belinyu	60
2	Mendo Barat	36
3	Riau Silip	30
4	Puding Besar	32
5	Bakam	50
6	Pemali	7
7	Merawang	15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka, 2010

Berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kabupaten Bangka, jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 260.395 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 244.162 jiwa. Dari data yang tersedia pada tahun 2009, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka relatif sama banyak yakni penduduk laki-laki sebanyak 134.318 jiwa atau sekitar 51,58% dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 126.077 jiwa atau 48,42% dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,16%.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2009 relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni bertambah 16.233 orang, sehingga pada tahun 2009 kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka 88 orang per Km². Adapun penambahan penduduk dalam kurun waktu 2007-2008 sebanyak 2.152 orang dengan kepadatan penduduk pada tahun 2008 adalah 83 orang per Km². Sementara itu jika dilihat dari status

kewarganegaraan, dari total penduduk Bangka sebanyak 260.395 jiwa sebanyak 244.110 jiwa atau 99,99% berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan sisanya sebanyak 27 jiwa atau 0,01% berstatus Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan berdasarkan kelompok umur dari data Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda.

Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 20 - 24 tahun yakni sebanyak 10,19% dari penduduk Bangka, kelompok umur 25 - 29 tahun sebanyak 10,04% dari penduduk Bangka dan kelompok umur 0 - 4 tahun sebanyak 8,93% penduduk Bangka.

Corak masarakat Bangka dapat dibedakan dari segi sumber penghidupannya. Jenis-jenis mata pencaharian pokok di Daerah ini adalah bertani, nelayan, buruh/karyawan tambang dan berdagang.

Penggalian timah terdapat dimana-mana, di seluruh daratan pulau sampai di perairan lepas pantai, sehingga pekerjaan sebagai buruh bukan lagi merupakan masyarakat Kota, tetapi juga dilakukan oleh penduduk di Desa-Desa dan di Daerah pesisir. Tidak mengherankan jika ada karyawan tambang disamping pekerjaan mereka di Parit atau di Kapal Keruk, giat pula bercocok tanam ataupun menangkap ikan di luar jam kerjanya ataupun berdagang. Namun sejak adanya reorganisasi PT. Timah jumlah penduduk yang bekerja pada PT. Timah berkurang.

Tanah Pulau Bangka sangat cocok untuk tanaman-tanaman perdagangan seperti Karet, Sahang (Lada), Kelapa, Kelapa Sawit dimana sebagian besar hasil tanaman karet diperdagangkan keluar Daerah atau keluar negeri, merupakan sumber penghidupan petani yang sangat berarti, sehingga mendorong penduduk untuk meningkatkan usaha dalam bidang pertanian. Kondisi ini menimbulkan perbedaan corak kehidupan sosial antara masyarakat petani tanaman-tanaman perdagangan dengan masyarakat petani ladang.

Kekayaan perairan Pulau Bangka dengan berbagai jenis ikan menarik kaum nelayan dari Daerah-Daerah lain, misalnya kaum nelayan suku Bugis. Pada mulanya mereka hanya sekedar datang pada waktu panen ikan, tetapi lama-kelamaan mereka kemudian menetap dan membaaur dengan masyarakat serta membuat perkampungan sendiri.

Kabupaten Bangka merupakan Daerah dengan padang rumput yang baik, maka untuk kebutuhan daging bagi masyarakat, sapi potong didatangkan dari Madura, Bali,

Sumbawa maupun Lombok dan Sumatera Selatan. Terlebih pada waktu menghadapi hari-hari lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha), kebutuhan daging sapi sangat terasa. Hal ini kemudian menimbulkan daya tarik bagi orang-orang Madura untuk menjadi pedagang dan peternak sapi di Bangka, disamping bercocok tanam sayur-sayuran dan palawija terutama jagung.

Usaha dagang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Bangka keturunan Cina, tidak saja mereka berusaha di Kota-Kota, juga mereka masuk ke Desa-Desa. Di berbagai pantai tertentu menetaplah orang-orang Cina ini melakukan penangkapan ikan dan beternak babi serta menanam sayur-sayuran.

Keterbukaan masyarakat Bangka terhadap pendatang telah menjadikan Pulau Bangka bercorak heterogen. Di pulau ini terdapat berbagai jenis suku bangsa, membaaur dan berkembang. Disamping orang-orang dari suku Bugis, suku Madura, suku Butun, terdapat suku Jawa, Bali dari daratan Sumatera (Batak, Aceh, Palembang, Padang, dan lain-lain), Ambon dan sebagainya. Dalam masyarakat yang majemuk inilah, segala gerak langkah kehidupan berkisar pada usaha pencaharian nafkah. Setiap individu tampaknya selalu sibuk dan giat bekerja. Komplek perumahan karyawan yang dibangun disekitar pertambangan yang kadang jauh terpisah dari kampung-kampung, membawa corak atau bentuk kehidupan yang lain. Tetapi hal yang tampaknya seperti pemencilan ini ternyata tidak pernah membawa pengaruh atau menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena komunikasi selalu terpelihara dengan baik.

Disamping membangun jalan-jalan, pihak perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, antara lain sekolah, listrik maupun telepon. Tidak mengherankan apabila di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan terdapat lampu listrik yang terang benderang. Namun demikian, dalam setiap lingkungan masyarakat yang bagaimanapun coraknya, suasana tradisional masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat Bangka, terutama di kampung-kampung.

Semangat dan kegiatan gotong-royong masih terpelihara dan tumbuh dengan baik. Motto *Sepintu Sedulang* yang terdapat pada lambang Pemerintah Kabupaten Bangka, memberikan makna yang mencerminkan segi kehidupan sosial masyarakat Bangka berdasarkan semangat gotong-royong. Pada hari-hari besar, sedekah kampung maupun pada waktu diadakannya *Kawin Massal*, kondisi kegotong-royongan ini masih sangat terasa. Didalam kemajemukan masyarakat dan terpeliharanya semangat kegotong-royongan

telah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang mendalam. Sepanjang perjalanan Daerah ini tidak pernah terdapat tindakan-tindakan yang mengarah pada SARA meskipun diketahui disamping banyak suku-suku, juga terdapat berbagai pemeluk agama.

Islam merupakan agama yang dominan pemeluknya disamping penganut agama Kristen, Hindu, Budha maupun aliran kepercayaan Kong Hu Cu. Tradisi Pek Cun yang dilakukan oleh masyarakat Cina masih terus terpelihara, dimana pada hari-hari itu masyarakat Cina beramai-ramai pesiar ke pantai, dalam rangka menjalankan kepercayaannya.

Tertib sosial terus terpelihara dengan baik, dan dari kondisi sosial ekonomi dan budaya seperti yang diuraikan, telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memantapkan rasa persatuan dan kesatuan serta untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di segala kehidupan.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia. Melalui pendidikan dapat terbentuk manusia berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian pendidikan merupakan cara untuk membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan.

Pada tahun 2009, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka tercatat jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 187 unit yang terdiri dari SD Negeri, 176 unit dan SD Swasta, 11 unit. Selain SD di Kabupaten Bangka juga ada SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) yang memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak-anak yang cenderung mengalami cacat (tuna), jumlah SDLB hingga tahun 2009 sebanyak 1 unit. Sementara itu untuk sarana dan prasarana pendidikan tingkat SLTP sebanyak 35 unit yang terdiri dari SLTP Negeri 26 unit dan SLTP Swasta 9 unit. Sedangkan tingkat SLTA terdiri dari SMU sebanyak 15 unit (SMU Negeri 8 unit dan SMU Swasta 7 unit), SMK (STM) Swasta 2 unit, SMK (SMEA) 6 unit (SMEA Negeri 3 unit dan SMEA Swasta 3 unit). Sebagai pendukung sarana dan prasarana yang telah dibangun cenderung diimbangi dengan keberadaan guru yang jumlahnya relatif besar dan juga sangat dibutuhkan. Di Kabupaten Bangka, hingga tahun 2009 jumlah guru yang bernaung dibawah Dinas

Pendidikan Kabupaten Bangka seluruhnya 3.505 orang. Guru-guru tersebut diantaranya mengajar di TK sebanyak 252 orang (TK Negeri sebanyak 28 orang dan TK Swasta 224 orang), SD dan SDLB sebanyak 2.015 orang, SLTP sebanyak 1.253 orang (SLTP Negeri 1.142 orang dan SLTP Swasta 111 orang), guru SMU sebanyak 341 orang (SMU Negeri 209 orang dan SMU Swasta 132 orang), guru SMK (STM) Swasta 41 orang, guru SMK (SMEA) 180 orang (SMEA Negeri 81 orang dan SMEA Swasta 99 orang). Sedangkan untuk kalangan Perguruan Tinggi jumlah Dosen pengajar pada tahun 2009 sebanyak 364 orang terdiri dari 194 Dosen tidak tetap dan 191 orang Dosen tetap.

Peserta didik yang ada di Kabupaten Bangka diantaranya masih duduk di bangku SD sebanyak 33.198 orang (SD Negeri 30.900 orang dan SD Swasta 2.298 orang), SMTP sebanyak 8.221 orang (SMTP Negeri 6.663 orang dan SMTP Swasta 1.558 orang), murid SMU sebanyak 4.424 (SMU Negeri 3.011 orang dan SMU Swasta 1.413 orang), SMK (STM) Swasta 479 orang, SMK (SMEA) sebanyak 2.418 orang (SMEA Negeri 1.136 orang dan SMEA Swasta 1.282 orang). Sedangkan jumlah mahasiswa yang ada di Kabupaten Bangka sebanyak 3.248 orang terdiri dari 1.910 orang laki-laki dan 1.338 orang perempuan. Data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Bangka menunjukkan jumlah MI (Madrasah Ibtidaiyah) negeri sebanyak 3 unit, jumlah MTs (Madrasah Tsanawiyah) negeri 3 unit dan MA (Madrasah Aliyah) negeri 1 unit. Selain itu hasil kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bangka menunjukkan jumlah peserta pada tahun 2009 sebanyak 603 orang.

4.1.2 Profil SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan

Berdasarkan laporan dan dokumen yang diterima Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangka pada Tahun Anggaran 2010 sampai dengan triwulan IV (31 Desember 2011), terdapat 3 (tiga) SKPD yang melaksanakan kegiatan yang memiliki sumber dana APBN Tugas Pembantuan yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial dan tenaga Kerja. Pada tahun 2011, ketiga SKPD tersebut, juga melaksanakan kegiatan TP untuk tahun anggaran 2011.

Berikut uraian kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengkoordinir dan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka.

4.1.2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka

Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang (data sampai akhir tahun 2011) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Bappeda mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) *Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;*
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) *Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan Daerah;*
- 2) *Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;*
- 3) Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- 4) *Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara terpadu antar satuan kerja perangkat Daerah, antar pemerintahan, antar Daerah, antar sektor dan antar lintas lainnya;*
- 5) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- 6) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Kecamatan/Desa;
- 7) Pelaksanaan SPM Daerah;
- 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Daerah dan antara Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- 9) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
- 10) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;

- 11) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah;
- 12) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah;
- 13) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
- 14) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
- 15) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Daerah;
- 16) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah;
- 17) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah;
- 18) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
- 19) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
- 20) Kerjasama pembangunan antar Daerah dan antara Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
- 21) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
- 22) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
- 23) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kecamatan/Desa;
- 24) Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah;
- 25) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/Desa;
- 26) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah;
- 27) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan/Desa;
- 28) Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
- 29) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa;
- 30) Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
- 31) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa;
- 32) Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan di bidang penataan ruang yang mencakup rencana umum tata ruang wilayah, rencana bagian wilayah dan rencana kawasan tertentu;
- 33) Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- 34) Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- 35) Penetapan kawasan strategis Daerah;
- 36) Sosialisasi Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
- 37) Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
- 38) Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
- 39) Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
- 40) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah;
- 41) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- 42) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;

- 43) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
- 44) Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW Daerah;
- 45) Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang;
- 46) Perumusan kebijakan strategis operasional RTRW Daerah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
- 47) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah;
- 48) Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
- 49) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah:
 1. a) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah skala Daerah;
 - b) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan/Desa;
 - c) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Kecamatan/Desa.
 2. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
 3. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
 4. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
 5. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
 6. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah;
 7. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah.
- 50) *Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan statistik untuk keperluan perencanaan dan pembangunan Daerah;*
- 51) Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Daerah;
- 52) Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah;
- 53) Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Daerah;
- 54) Pemberian dukungan survei berskala Nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- 55) Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
- 56) Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah;
- 57) Pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah;
- 58) Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat;

- 3) Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam;
- 4) Bidang Sosial Budaya;
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana;
- 6) Bidang Penelitian dan Statistik; dan
- 7) Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

4.1.2.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dinas Pertanian dan Peternakan Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka

Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas SKPD ini melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan Daerah serta desentralisasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Fungsinya adalah:

- 1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Pertanian

- 1) Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Daerah;
- 2) Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah;
- 3) Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah;
- 4) Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Daerah;
- 5) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Daerah;
- 6) Pengembangan lahan pertanian wilayah Daerah;
- 7) Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Daerah;
- 8) Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Daerah;
- 9) Penetapan sasaran areal tanam wilayah Daerah;
- 10) Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Daerah;
- 11) Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan Desa;
- 12) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

- 13) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
- 14) Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- 15) Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
- 16) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- 17) Bimbingan penggunaan pupuk;
- 18) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah;
- 19) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
- 20) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
- 21) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
- 22) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
- 23) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Daerah;
- 24) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Daerah;
- 25) Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
- 26) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- 27) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- 28) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida;
- 29) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Daerah;
- 30) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Daerah;
- 31) Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
- 32) Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;
- 33) Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Daerah;
- 34) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
- 35) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
- 36) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
- 37) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
- 38) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
- 39) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Daerah;
- 40) Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Daerah;
- 41) Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Daerah;
- 42) Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Daerah;
- 43) Pengaturan penggunaan benih wilayah Daerah;
- 44) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
- 45) Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;
- 46) Bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- 47) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenagadan metode;
- 48) Pemberian izin produksi benih;
- 49) Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
- 50) Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
- 51) Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
- 52) Penetapan sentra produksi benih tanaman;
- 53) Pengembangan sistem informasi perbenihan;
- 54) Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Daerah;
- 55) Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

- 56) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
- 57) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
- 58) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;
- 59) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Daerah;
- 60) Pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Daerah;
- 61) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Daerah;
- 62) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah;
- 63) Pemantauan dan pengamatan Daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Daerah;
- 64) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Daerah;
- 65) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim wilayah Daerah;
- 66) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Daerah;
- 67) Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 68) Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 69) Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 70) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 71) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah;
- 72) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 73) Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 74) Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Daerah;
- 75) Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Daerah;
- 76) Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 77) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 78) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 79) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 80) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 81) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah;

- 82) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah;
- 83) Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 84) Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 85) Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah;
- 86) Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 87) Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten/Kota.
- 88) Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Daerah;
- 89) Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 90) Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah;
- 91) Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- 92) Pembinaan pemasaran dan pasca panen produk pangan.

b. Peternakan

- 1) Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Daerah;
- 2) Penetapan peta potensi peternakan wilayah Daerah;
- 3) Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
- 4) Pengembangan lahan hijauan pakan;
- 5) Penetapan padang penggembalaan;
- 6) Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah;
- 7) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- 8) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- 9) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah;
- 10) Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah;
- 11) Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah;
- 12) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Daerah;
- 13) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah;
- 14) Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Daerah;
- 15) Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah;
- 16) Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Daerah;
- 17) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Daerah;
- 18) Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Daerah;

- 19) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
- 20) Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Daerah;
- 21) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Daerah;
- 22) Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Daerah;
- 23) Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Daerah;
- 24) Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
- 25) Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Daerah;
- 26) Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah Daerah;
- 27) Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Daerah;
- 28) Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
- 29) Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Daerah;
- 30) Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Daerah;
- 31) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Daerah;
- 32) Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Daerah;
- 33) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premix wilayah Daerah;
- 34) Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah Daerah;
- 35) Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Daerah;
- 36) Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Daerah;
- 37) Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Daerah;
- 38) Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Daerah;
- 39) Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Daerah;
- 40) Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Daerah;
- 41) Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Daerah;
- 42) Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
- 43) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Daerah;
- 44) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Daerah;
- 45) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*) wilayah Daerah;
- 46) Bimbingan usaha mini feedmil peDesaan (*home industry*) wilayah Daerah;
- 47) Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Daerah;
- 48) Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Daerah;
- 49) Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*) wilayah Daerah;
- 50) Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Daerah;
- 51) Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Daerah;
- 52) Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Daerah;
- 53) Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Daerah;
- 54) Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Daerah;
- 55) Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;

- 56) Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Daerah;
- 57) Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Daerah;
- 58) Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Daerah;
- 59) Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Daerah;
- 60) Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah Daerah;
- 61) Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Daerah;
- 62) Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
- 63) Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Daerah;
- 64) Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Daerah;
- 65) Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Daerah;
- 66) Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Daerah;
- 67) Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Daerah;
- 68) Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Daerah;
- 69) Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Daerah;
- 70) Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Daerah;
- 71) Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudgah, alih mudgah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudgah wilayah Daerah;
- 72) Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Daerah;
- 73) Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Daerah;
- 74) Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Daerah;
- 75) Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Daerah;
- 76) Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Daerah;
- 77) Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Daerah;
- 78) Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Daerah;
- 79) Bimbingan pelaksanaan uji *reforms recording* dan seleksi wilayah Daerah;
- 80) Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah Daerah;
- 81) Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Daerah;
- 82) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Daerah;
- 83) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Daerah;
- 84) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro peDesaan wilayah Daerah;
- 85) Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Daerah;
- 86) Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan Daerah;
- 87) Pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH;
- 88) Monitoring penerapan persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha PAH yangmendapat NKV;
- 89) Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Daerah;
- 90) Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;

- 91) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Daerah;
- 92) Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Daerah;
- 93) Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Daerah;
- 94) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- 95) Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Daerah;
- 96) Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- 97) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah Daerah;
- 98) Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Daerah;
- 99) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Daerah;
- 100) Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Daerah;
- 101) Penutupan dan pembukaan kembali status Daerah wabah Daerah;
- 102) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Daerah;
- 103) Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
- 104) Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Daerah;
- 105) Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
- 106) Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
- 107) Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
- 108) Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;
- 109) Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- 110) Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
- 111) Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan *Surveillance Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
- 112) Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
- 113) Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah;
- 114) Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
- 115) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- 116) Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- 117) Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;

- 118) Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
- 119) Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- 120) Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Daerah;
- 120) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Daerah;
- 121) Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- 122) Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah Daerah;
- 123) Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Daerah;
- 124) Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah;
- 125) Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan
- 126) Penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- 127) Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- 128) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- 129) Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Daerah;
- 130) Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Daerah;
- 131) Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Daerah;
- 132) Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Daerah;
- 133) Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Daerah;
- 134) Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
- 135) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Daerah;
- 136) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Daerah;
- 137) Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Daerah;
- 138) Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Daerah;
- 139) Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
- 140) Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;
- 141) Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
- 142) Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
- 143) Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
- 144) Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Daerah;
- 145) Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
- 146) Pemberian izin praktek dokter hewan;
- 147) Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
- 148) Pendaftaran usaha peternakan;
- 149) Pemberian izin usaha RPH/RPU;
- 150) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- 151) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan wilayah Daerah;
- 152) Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Daerah;

- 153) Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop* wilayah Daerah;
- 154) Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Daerah;
- 155) Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
- 156) Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
- 157) Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Daerah;
- 158) Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Daerah;
- 159) Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
- 160) Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Daerah;
- 161) Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Daerah;
- 162) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Daerah;
- 163) Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah;
- 164) Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Daerah;
- 165) Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Daerah;
- 166) Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Daerah;
- 167) Promosi komoditas peternakan wilayah Daerah;
- 168) Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah;
- 169) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah;
- 170) Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
- 171) Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
- 172) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah;
- 173) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Daerah;
- 174) Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Daerah;
- 175) Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Daerah;
- 176) Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Daerah;
- 177) Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Daerah;
- 178) Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah;
- 179) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah;
- 180) Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Daerah;
- 181) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Daerah;
- 182) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah;

- 183) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah;
- 184) Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah;
- 185) Promosi komoditas peternakan wilayah Daerah;
- 186) Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah;
- 187) Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Daerah;
- 188) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Daerah;
- 189) Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Daerah;
- 190) Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Pertanian;
- 4) Bidang Peternakan;
- 5) Bidang Bina Program; dan
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 52 orang, pada tahun 2009 mengelola kegiatan Tugas Pembantuan dengan program, kegiatan dan pelaksanaannya adalah:

- 1) Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan:
 - Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Bio Gas. Output kegiatan ditargetkan Bantuan pembuatan rumah percontohan pembuatan pupuk organik 1 unit.
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - Kegiatan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Sarana Produksi Pertanian, dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan. Output kegiatan ditargetkan berupa terealisasinya kegiatan penangkaran benih padi 25 Ha.
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan:
 - Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian, dan Kewirausahaan Agribisnis. Output kegiatan ditargetkan berupa pelatihan teknis tanaman pangan 50 orang, Pelatihan SL-PTT Padi 44 KLP/SL, koordinasi, pengawalan dan pendampingan seluruh kegiatan tanaman pangan 1 paket.
 - Kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam. Output kegiatan ditargetkan berupa terpenuhinya honor-honor pengelola keuangan/satker, kebutuhan ATK dan tersedianya data/Laporan statistik tanaman pangan dan SAI selama 1 tahun.
- 4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - Kegiatan Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian. Output kegiatan ditargetkan berupa meningkatnya pasca panen dan pemasaran hasil pertanian dengan sub kegiatan tersedianya sarana pascapanen hasil tanaman pangan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

- Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (TP). Output kegiatan ditargetkan berupa terlaksananya kegiatan pengelolaan lahan dan air.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka pada tahun anggaran 2010 mengelola kegiatan Tugas Pembantuan dengan program, kegiatan dan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Agribisnis terdiri dari kegiatan Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas yang berlokasi di Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu.
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Mekanisme Pertanian Pra dan Pasca Panen
 - b. Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan. Lokasi kegiatan tersebar di seluruh Kabupaten Bangka.
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri kegiatan Penerapan dan Pementapan Prinsip *Good Governance*, dan Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam.

Sedangkan pada tahun 2011, SKPD ini mengelola kegiatan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 2.790.000.000,- terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;
 - b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian;
 - c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian; dan
 - e. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.800.000,- terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
 - b. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; dan
 - c. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

4.1.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka

Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas BKP mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- 2) Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- 3) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- 4) Identifikasi cadangan pangan masyarakat;
- 5) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Daerah;
- 6) Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- 7) Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Daerah;
- 8) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- 9) Identifikasi kelompok rawan pangan;
- 10) Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Daerah;
- 11) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan Daerah;
- 12) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
- 13) Informasi harga di Daerah;
- 14) Identifikasi pangan pokok masyarakat;
- 15) Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
- 16) Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- 17) Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- 18) Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
- 19) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- 20) Pengembangan lembaga keuangan mikro (*trust fund*) di bidang ketahanan pangan;
- 21) Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Daerah;
- 22) Penerapan standar BMR wilayah Daerah;
- 23) Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Daerah;
- 24) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Daerah;
- 25) Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian;
- 26) Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah Kecamatan/Desa;
- 27) Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Daerah sesuai norma dan standar;
- 28) Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian;
- 29) Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian;

- 30) Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat Desa, Kecamatan dan Daerah;
- 31) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Daerah;
- 32) Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- 33) Pembinaan pemasaran dan pasca panen produk pangan;
- 34) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah;
- 35) Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah;
- 36) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan masyarakat skala Daerah.

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Ketahanan Pangan;
- 4) Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- 5) Bidang Penyuluhan Pertanian;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Bangka dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 89 orang terdiri dari staf 31 orang dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 58 orang.

Pada tahun 2009, Badan Ketahanan Pangan (BKP) mengelola kegiatan Tugas Pembantuan (TP) sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - a. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan, dan Diversifikasi Pangan. Output kegiatan ditargetkan berupa terbentuknya masyarakat Desa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan terbinanya pola pangan beragam, bergizi seimbang, dengan sub kegiatan terbinanya Desa mandiri pangan dan terlaksananya pengembangan usaha di tingkat kelompok.
 - b. Kegiatan Diversifikasi Pangan. Output kegiatan ditargetkan berupa terlaksananya kegiatan diversifikasi pangan dengan sub kegiatan promosi lokal dan terbinanya BUMIL dan BUSUI.
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 - Kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip *Good Governance*, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam. Output kegiatan ditargetkan berupa tertanganinya Daerah rawan pangan *transient/kronis* serta tertanganinya rawan pangan.

Pada tahun anggaran 2010, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Bangka, mengelola Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan-kegiatan berupa:

- 1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, terdiri atas beberapa kegiatan yaitu:
 - a. Administrasi kegiatan.
 - b. Penguatan Kelembagaan.
 - c. Penguatan Modal Usaha Kelompok.
- 2) Kegiatan Diversifikasi Pangan terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi.
 - b. Penguatan Kelembagaan yang terdiri atas:
 - i. Bantuan sosial kebun percontohan.
 - ii. Pengembangan alat sederhana untuk penepungan.
 - iii. Pembinaan dan monitoring.
- 3) Program Kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip *Good Governance* dengan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

Pada tahun anggaran 2011, BKP Kabupaten Bangka mengelola kegiatan Tugas Pembantuan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan dengan kegiatan:

- 1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
- 2) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan
- 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan.

4.1.2.4 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial dan ketenagakerjaan. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial dan ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan ketenagakerjaan;
- 2) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan ketenagakerjaan;
- 3) Pemberian Izin di bidang sosial dan ketenagakerjaan;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan bidang sosial skala Daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
- 2) Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah;
- 3) Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah;
- 4) Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah;
- 5) Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
- 6) Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
- 7) Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala Daerah;
- 8) Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah;
- 9) Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala Daerah;
- 10) Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Daerah;
- 11) Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah;
- 12) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Daerah;
- 13) Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial;
- 14) Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah;
- 15) Pengusulan Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Daerah;
- 16) Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Daerah;
- 17) Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Daerah;
- 18) Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Daerah;
- 19) Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
- 20) Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah;
- 21) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Daerah;
- 22) Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Daerah;
- 23) Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- 24) Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Daerah;
- 25) Penanggulangan korban bencana skala Daerah;
- 26) Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Daerah;
- 27) Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah;
- 28) Pemberian rekomendasi izin undian skala Daerah bila diperlukan;
- 29) Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Daerah;
- 30) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah;
- 31) Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah;
- 32) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah;
- 33) Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah;

- 34) Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah;
- 35) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Daerah;
- 36) Perencanaan tenaga kerja Daerah Daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Daerah;
- 37) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan criteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah;
- 38) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah;
- 39) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah;
- 40) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat Daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala Daerah;
- 41) Pengusulan Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Daerah;
- 42) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Daerah;
- 43) Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Daerah;
- 44) Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Daerah;
- 45) Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- 46) Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Daerah;
- 47) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
- 48) Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala Daerah;
- 49) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Daerah;
- 50) Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;
- 51) Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Daerah
Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Daerah;
- 52) Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Daerah;
- 53) Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Daerah;
- 54) Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Daerah;
- 55) Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL);
- 56) Penerbitan SPP AKL skala Daerah;
- 57) Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Daerah;
- 58) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Daerah;

- 59) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM;
- 60) Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah;
- 61) Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah yang bersangkutan;
- 62) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Daerah;
- 63) Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Daerah;
- 64) Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Daerah;
- 65) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Daerah;
- 66) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Daerah;
- 67) Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Daerah;
- 68) Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI;
- 69) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Daerah;
- 70) Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Daerah;
- 71) Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;
- 72) Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Daerah;
- 73) Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Daerah;
- 74) Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Daerah;
- 75) Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Daerah;
- 76) Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah;
- 77) Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah;
- 78) Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi;
- 79) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Daerah;
- 80) Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Daerah;
- 81) Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Daerah;
- 82) Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Daerah;
- 83) Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Daerah;
- 84) Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada gubernur;

- 85) Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Daerah;
- 86) Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Daerah;
- 87) Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Daerah;
- 88) Verifikasi keanggotaan SP/SB skala Daerah;
- 89) Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Daerah dan melaporkannya kepada provinsi;
- 90) Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Daerah berdasarkan hasil verifikasi;
- 91) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Daerah;
- 92) Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah;
- 93) Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah;
- 94) Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Daerah;
- 95) Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Daerah;
- 96) Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Daerah;
- 97) Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Daerah;
- 98) Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Daerah;
- 99) Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah;
- 100) Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah;
- 101) Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah;
- 102) Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
- 103) Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah;
- 104) Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah;
- 105) Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupa-ten/Kota kepada pemerintah;
- 106) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah;
- 107) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial Skala Daerah;
- 108) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial Skala Daerah;
- 109) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial Skala Daerah;
- 110) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja Skala Daerah;
- 111) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah;
- 112) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah;

- 113) Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Bidang Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Promosi dan Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan;
- f. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- g. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Kegiatan Tugas Pembantuan yang dikelola Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2009 terdiri dari:

- 1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 - a) Kegiatan Konsolidasi Program-program perluasan kesempatan kerja. Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi:
 - Sub kegiatan yakni Pengembangan Kewirausahaan. Dengan output kegiatan berupa terciptanya wira usaha baru.
 - b) Kegiatan Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja, melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi, Penyelenggaraan Bursa Kerja. Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan yakni:
 - Sub Kegiatan Administrasi Kegiatan, dengan output kegiatan berupa kelancaran administrasi kegiatan.
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, dengan output kegiatan meningkatnya efektivitas IPK dan bursa kerja online.
- 2) Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga tenaga kerja.
 - a) Kegiatan Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negoisasi Bipartit. Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi sub kegiatan dengan output:
 - Kelancaran administrasi kegiatan selama 12 bulan.
 - Terwujudnya penyuluhan dan penyebaran informasi kepada 30 perusahaan.
 - Berkembangnya lembaga hubungan industrial dan Jaminan Sosial.
 - Tersedianya data SPSB yang akurat.
 - Terlaksananya penanganan kasus dengan target 20 kasus.

Pada tahun anggaran 2010, SKPD ini mengelola kegiatan TP sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan Konsolidasi Program-program Perluasan Kesempatan Kerja yang terdiri dari:
 - i. Terapan Teknologi Tetap Guna (TTG).
 - ii. Padat Karya Produktif.
- 2) Fasilitas Pendukung Pasar Kerja, melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi Penyelenggaraan Bursa Kerja terdiri dari:

- i. Kegiatan administrasi.
- ii. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi.

Kegiatan Tugas Pembantuan yang dikelola Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 31 orang pada tahun 2011 melaksanakan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang terdiri dari kegiatan:

- 1) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja.
- 2) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.

SKPD lainnya yang diberi tugas sebagai pelaksana Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka, tetapi pada tahun 2011 tidak diberi tugas adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum

Pada tahun 2009 mendapat Dana TP dengan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, kegiatan dan realisasinya sebagai berikut.

- a) Kegiatannya berupa penanggulangan kemiskinan perkotaan P2KP. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 13 Desa dan kelurahan di 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Sungailiat 1 (satu) Desa dan 6 (enam) kelurahan, serta Kecamatan Pemali sebanyak 6 (enam) Desa. Output kegiatan berupa pembangunan infrastruktur pemukiman, bantuan sosial bagi masyarakat serta kegiatan simpan pinjam bagi kelompok masyarakat di perkotaan, yang pengelolaan dana kegiatannya dialokasikan pada masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- b) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Pelaksanaan kegiatannya meliputi 56 Desa/kelurahan di enam kecamatan yaitu Kecamatan Mendo Barat 13 Desa, Output kegiatan berupa:
 - Terselenggaranya pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di 56 Desa/kelurahan dengan jumlah Paket Kegiatan seluruhnya berjumlah 245 Paket yang dilaksanakan oleh 245 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
- c) Pada tahun anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka selaku Pengelola Penyaluran Dana Pusat dan Dana Pendamping dan APBD Kabupaten Bangka telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) mandiri P2KP Perkotaan tahun Anggaran 2010 dengan total dana Rp.1.910.000.000,- yang terdiri dari dana pusat sebesar Rp.1.130.000.000,- dan dana pendamping APBD sebesar Rp.780.000.000,-. Program tersebut dilaksanakan di Kecamatan Sungailiat dan Pemali untuk 13 Desa/Kelurahan, Pada triwulan ke-IV keseluruhan dana tersebut sudah dapat diserap ke masing-masing rekening BKM di 13 Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) bekerja sama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Dinas PU Kabupaten Bangka melalui Dana Kas Daerah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) dengan dana sebesar Rp.11 Milyar. Adapun dana PAP yang menggunakan dana APBD Kabupaten Bangka untuk mendukung program tersebut didistribusikan pada SKPD Bappeda, Dinas PU, BPM dan Pemdes, serta SKPD kecamatan penerima program. Total PAP Kabupaten Bangka setelah APBD Perubahan sebesar Rp.675.844.500,- Kecamatan yang menerima program ini adalah Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Puding Besar, Merawang, Bakam dan Mendo Barat, yang masing-masing kecamatan menerima Program Investasi Kecamatan sebesar Rp.1,5 milyar. Selain itu Kecamatan Mendo Barat menerima dana untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebesar Rp.2 Milyar sehingga total untuk PNPM PISEW di Kabupaten Bangka sebesar Rp.11 Milyar. Jumlah paket kegiatan untuk PNPM PISEW ini sebanyak 232 paket yang sampai dengan triwulan IV telah selesai dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar 100%.

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya:

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan. Output kegiatan berupa Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 56 Desa dalam 6 Kecamatan yakni Belinyu, Mendo Barat, Bakam, Riau Silip, Merawang dan Puding Besar, serta untuk Belanja Administrasi Kegiatan. Penggunaan dana Kegiatan dimaksud, dialokasikan untuk:
 - Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Modal Simpan Pinjam khusus kelompok Perempuan (SPP) yang dialokasi ke 6 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) SPP di 6 Kecamatan, dengan tingkat serapan sebesar 100%.
 - Administrasi kegiatan untuk belanja barang non operasional.

3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya meliputi:

- I. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan Lahan dan Air dengan sub kegiatan:
 - Optimasi Lahan Kawasan Perkebunan. Output kegiatan ditargetkan memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan perkebunan produktif seluas 50 Ha.
 - Pembuatan Irigasi Tanah Dangkal. Output kegiatan ditargetkan meningkatkan ketersediaan air irigasi pada lahan perkebunan, terutama pada lahan kering dan tadah hujan.
 - Pembuatan Bangunan Konservasi Air (Pembangunan Embung/Dam Parit). Output kegiatan ditargetkan meningkatkan ketersediaan air irigasi sehingga dapat menjamin pasokan air dalam berusaha tani secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).

4.1.3 Gambaran Identitas Diri Informan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan peneliti dari wawancara dan penelusuran dokumen dari kantor Bappeda dan SKPD yang menjadi unit penelitian, tersaji komposisi informan menurut jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Berikut sebaran informan berdasarkan jenis kelamin seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
Laki	9	90
Perempuan	1	10
Total	10	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, Oktober 2011

Berkenaan dengan tingkat pendidikan informan yang antara lain menjadi anggota Tim Koordinasi Tugas Pembantuan dan anggota Kelompok Penerima Bantuan Sosial Desa pada Satuan Kerja (Satker) masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.6
Komposisi Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SLTA	-	1	1
S1	8	-	8
S2	1	-	1
JUMLAH	9	1	10

Sumber : Hasil Penelitian, Oktober 2011

Komposisi informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.7
Komposisi Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	%tase (%)
PNS	7	70
Penyuluh /Petani	2	20
LSM	1	10
Total	10	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, Oktober 2011

Pekerjaan informan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terdiri dari: Kepala Bappeda, Kabid Bappeda, Kasubbid Pengendalian Bappeda, Kabid Pertanian, dan Kasubbid Konsumsi BKP. Anggota Kelompok yang mendapat Dana TP yaitu Penyuluh/Petani, dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Bangka.

4.2 Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian

Kementerian Dalam Negeri (2011) dalam Naskah Akademik Revisi UU No 32 Tahun 2004 menguraikan bahwa dalam negara kesatuan, secara umum ada dua cara untuk membagi urusan pusat dan urusan Daerah. *Pertama*, negara menentukan secara spesifik urusan yang diserahkan kepada Daerah dan pemerintah, serta menetapkannya dalam peraturan perundangan (*ultravires*). *Kedua*, negara menentukan urusan yang diatur pusat dan sisanya menjadi urusan Daerah, *general competence*. Indonesia pernah menggunakan kedua cara tersebut. UU NO. 32/ 2004 mencoba mengkombinasikan kedua cara diatas, dengan menentukan secara jelas urusan yang menjadi kewenangan pusat dan Daerah, tetapi memungkinkan keduanya melaksanakan urusan tertentu berdasarkan atas kriteria tertentu seperti eksternalitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Dalam pembagian urusan harus terdapat kejelasan pembagian wewenang mengatur dan mengurus di wilayah yurisdiksi. Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa. Tidak boleh terdapat tumpang tindih antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya. Wewenang mengatur dan mengurus harus dibagi habis secara jelas antar tingkatan pemerintahan. Wewenang mengurus dan mengatur berdasarkan asas sentralisasi diletakkan di Pemerintah Pusat. Sedangkan wewenang mengatur dan mengurus berdasarkan asas desentralisasi dan Tugas Pembantuan titik beratnya diletakkan pada yang paling dekat dengan masyarakat (prinsip subsidiaritas).

Menteri Keuangan (2010) mengemukakan, sinergi antara pusat dan Daerah dapat diupayakan terutama dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada pemerintah Daerah dalam bentuk dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peranan kepala Daerah dalam sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi ujung tombak terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi strategi pembangunan untuk semua (*development for all*) yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam Naskah Akademik Revisi UU No 32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan, di negara kesatuan, tidak mungkin terdapat satu urusan yang hanya dilakukan secara desentralisasi tanpa sentralisasi. Artinya, negara dapat memberi wewenang kepada pemerintah mengatur urusan-urusan pemerintahan, sekalipun urusan tersebut diselenggarakan dengan melalui asas desentralisasi atau Tugas Pembantuan. Dalam urusan yang diserahkan kepada Daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang harus dijadikan dasar oleh provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah dapat mengatur dan mengurus urusan yang menurut kriteria tertentu sebaiknya dikelola secara inklusif oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan negara federal dimana baik pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian masing-masing dapat secara inklusif memiliki wewenang mengatur dan mengurus untuk satu urusan pemerintahan tertentu.

Tim penyusun Naskah Akademik Revisi UU No 32 Tahun 2004 menilai bahwa hubungan koordinasi antara provinsi dan Kabupaten/Kota selama ini masih kurang berjalan secara efektif. Kewenangan dan kapasitas pemerintah provinsi untuk melaksanakan koordinasi dalam perencanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki eksternalitas lintas Kabupaten/Kota kurang dapat dikelola secara efektif dan sinerjik.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa belum memiliki pengaturan yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Agar pemerintah provinsi memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan Tugas Pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa pengaturan yang jelas diperlukan mengenai kriteria dan konsekwensi dari pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Secara konsep, Tugas Pembantuan merupakan penugasan khusus Pemerintah Pusat melalui kementerian Negara/lembaga Negara yang walaupun di dalam undang-undang tentang kementerian Negara tidak diatur, namun dalam kenyataannya tersedia dana dalam rencana kerja kementerian Negara/lembaga untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dan Desa di Daerah Otonom. Fakta memperlihatkan K/L tidak dapat mengurusnya sendiri karena tidak mempunyai aparatur di Daerah. Menurut Hoessein (2005), dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan (*medebewind; co-administration; co-government*), Pemerintah (K/L) menetapkan kebijakan makro, dan menugaskan Daerah otonom untuk implementasinya berdasarkan kebijakan mikro yang dapat diatur oleh Daerah otonom sesuai dengan kondisi yang ada di Daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Kepala Daerah wajib membangun pola koordinasi perencanaan secara komprehensif dengan berbagai pihak yang terkait dengan Tugas Pembantuan. Jika polanya sudah terbangun dan sudah diputuskan, selanjutnya Kepala Daerah mengusulkan daftar SKPD yang mendapatkan Tugas Pembantuan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang memberikan tugas untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Apabila kepala Daerah tidak menyampaikan usulan daftar SKPD, Kementerian Negara/Lembaga dapat meninjau kembali pengalokasian Tugas Pembantuan.

4.2.1 Analisis Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Bangka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011), menguraikan secara rinci permasalahan pendanaan Tugas Pembantuan yang selama ini tidak hanya terjadi dalam perencanaan saja, namun juga terjadi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Penyebab timbulnya permasalahan tersebut, selain karena ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan terkait, juga karena kurangnya koordinasi serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan K/L terhadap penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah. Termasuk peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten dan Kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah serta koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

LAN (2003) mengingatkan, koordinasi dalam pemerintahan pada hakikatnya merupakan sistem dan proses yang dikembangkan dalam upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Koordinasi perlu dilaksanakan mulai dari proses perumusan strategi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasannya. Koordinasi perlu dilakukan sejak penyusunan visi, misi dalam berbagai tingkatan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan TP di Kabupaten Bangka di bentuk Tim Tugas Pembantuan (Tim TP) Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Bupati/WaliKota dalam melakukan: (1) sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah; (2) penyiapan perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan; dan (3) koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Tim TP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan; dan (3) pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini yang dikaji berdasarkan informasi dan data dari informan. Pembentukan tim koordinasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan mendagri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Secara normatif SKPD penerima Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka, pada tingkat pimpinan memahami prosedur yang seharusnya dikerjakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terbukti dari pernyataan Kepala Bappeda (2011) sebagai berikut:

Tim koordinasi TP melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari konsultasi dengan provinsi, perumusan strategi serta sinkronisasi usulan dengan RKA kementerian atau lembaga. Melakukan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan, perumusan kebijakan bupati, penyusunan rencana operasional dan lain-lain ... Sebelum program TP dilaksanakan di Desa, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi.

Dwidjowijoto (2003), perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan yang baik dapat diidentikkan dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Sepanjang pelaksanaannya konsisten, pengendaliannya efektif, serta factor-factor pengganggu tidak banyak muncul atau jika pun muncul tidak memberikan pengaruh yang mampu membiaskan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ke tujuan.

Sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda Kabupaten Bangka pada tanggal 13 Oktober 2011 di Kantor Bappeda, semua usulan dari SKPD yang berkenaan dengan Tugas Pembantuan dikoordinasikan oleh Bappeda ke Pemerintah Pusat melalui masing-masing Kementerian Negara sesuai dengan urusannya. Namun, setelah disetujui, ternyata dana dari Kementerian langsung dikirim ke SKPD penerima Tugas Pembantuan, tanpa tembusan ke Bappeda.

Langkah yang dilakukan Bappeda agar tidak kehilangan data dan untuk keperluan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Bangka meminta data ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan untuk koordinasi sekaligus untuk keperluan pencatatan program dan kegiatan TP di lingkungan Kabupaten Bangka.

Dana TP yang dikucurkan oleh Pusat atas pertimbangan persamaan situasi di seluruh Indonesia sehingga usulan dari Kabupaten, Kota, provinsi, kadang-kadang tidak sinkron dengan rencana dari pusat. Usulan dalam tahapan perencanaan TP diawali dalam koordinasi di tingkat provinsi dan dipilah-pilah sesuai dengan kementerian yang

memberi kegiatan pada SKPD Kabupaten, Kota (Moh. Kamil, AB, 53 tahun, Ka. Bappeda).

Program dan kegiatan TP di Kabupaten Bangka, terdapat kegiatan yang belum mengarah kepada kegiatan yang memprioritaskan kebutuhan inti SKPD yang benar-benar diperlukan, sering terjadi tidak sinkronnya kebutuhan SKPD dengan Kementerian. Program dan kegiatan TP masih terdapat yang belum dikaitkan dengan pemanfaatan dan pengembangan SKPD dan Desa.

Awaluddin (44 tahun) salah seorang Kepala Bidang Pertanian di Dinas Pertanian dan Peternakan mengemukakan hal berikut:

SKPD tidak pernah menolak program TP yang dikeluarkan Kementerian, walaupun ada program yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan SKPDkomunikasi dan konsultasi tetap berjalan, komitmen pimpinan SKPD terhadap tindak lanjut keseragaman melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kelompok penerima bansos atau kelompok tani melalui rapat-rapat diusahakan untuk tetap dilaksanakan.

Pada dasarnya pola kerja dan mekanisme sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antara Kementerian dan Daerah (Provinsi/Kab/Kota/Desa) termasuk program dan kegiatan Tugas Pembantuan seharusnya dilakukan melalui Musrenbang, yaitu forum dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan K/L dan rencana pembangunan Daerah, yang secara operasional dilaksanakan oleh SKPD-SKPD. Musrenbang sebagai media koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mengoptimalkan dan mengefektifkan proses koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional;
- 2) Mengefektifkan pemanfaatan sumber daya nasional yang ada untuk mensinergikan upaya-upaya perubahan sosial yang diinginkan secara berkelanjutan;
- 3) Mensinergikan pembangunan antarsektor dan antarDaerah untuk mencapai tujuan dan sasaran nasional dan Daerah; dan
- 4) Menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan berkesinambungan.
- 5) Menjamin pelaksanaan pembangunan Daerah yang lebih mantap dan berkesinambungan.


Salah satu komponen yang memperkuat koordinasi pelaksanaan TP adalah komunikasi. Kemampuan berkomunikasi akan mempengaruhi sinergisme terhadap

berbagai pekerjaan yang perlu disinergiskan. Tyson & Tony Jackson (2001) mempertegas bahwa format komunikasi dalam sebuah kelompok mempengaruhi secara langsung efektivitas dan efisiensi kelompok. Dijelaskannya, komunikasi mempunyai implikasi langsung terhadap pemecahan masalah, kepemimpinan dan kepuasan anggota. Dengan menggunakan kemampuan berkomunikasi secara padu akan meningkatkan kualitas pelaksanaan TP. Memang benar, kunci koordinasi yang paling penting adalah komunikasi yang baik dan lancar, tanpa penghambat.

Komunikasi yang terjalin dengan baik dan tanpa penghambat akan membantu menghasilkan koordinasi yang baik pula. Komunikasi yang kurang lancar dapat mengakibatkan kurang lancarnya koordinasi antara unit organisasi dengan unit-unit organisasi lainnya. Koordinasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa koordinasi merupakan hasil akhir dari komunikasi. Salah satu instrumen komunikasi dalam TP adalah laporan yang sesuai dengan aturan main. Menurut Silalahi (2003), melalui komunikasi dari bawah ke atas akan memberikan manfaat kepada pimpinan mengenai laporan, tanggapan, saran, dan pengaduan yang berasal dari bawahan. Atas dasar masukan dari bawahan tersebut, suatu keputusan atau kebijakan perencanaan akan menjadi lebih tepat, dan meminimalisir terjadinya bias. Silalahi mengutip pendapat Gibson,dkk (1984, 1996), untuk menciptakan komunikasi yang efektif, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut: (1) mengadakan tindakan langsung; (2) mengatur arus informasi; (3) memanfaatkan umpan balik; (4) penghayatan; (5) pengulangan; (6) mendorong saling mempercayai; (7) penetapan waktu secara efektif; (8) menyederhanakan bahasa; (9) mendengarkan secara efektif; dan (10) memanfaatkan selentingan.

Pernyataan informan berkenaan dengan hambatan dan kendala dilapangan dalam melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan ini ternyata memperkuat temuan hasil monitoring dan evaluasi yang pernah dilakukan oleh Kementerian Keuangan (2010), terhadap pengelolaan Dana TP Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh 54 (lima puluh empat) SKPD penerima Dana TP, dari 5 (lima) K/L yaitu: (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (19 SKPD); (2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (26 SKPD); (3) Kementerian Pekerjaan Umum (5 SKPD); (4) Kementerian Pendidikan Nasional (2 SKPD); dan (5) Kementerian Dalam Negeri (2 SKPD); ditemukan isu penting atau masalah tentang aspek perencanaan dan penganggaran, berkenaan dengan mekanisme yang digunakan Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota/Desa) dalam

menyampaikan informasi kebutuhan pembangunan Daerah melalui SKPD masing-masing yang didanai melalui program dan kegiatan Tugas Pembantuan. Kementerian Keuangan menunjukkan ke-54 SKPD sampel penerima program dan kegiatan TP dari 5 K/L, hampir sebagian besar (82,50%) masih menggunakan mekanisme di luar Musrenbangnas dalam menyampaikan informasi kebutuhan pembangunan Daerah, sekitar 70% menggunakan mekanisme usulan Daerah yang dilakukan secara formal melalui surat maupun proposal, dan 12,50% menggunakan mekanisme informal.



Gambar 4.2 Mekanisme usulan Daerah

Informan dari Kantor Bappeda Kabupaten Bangka memperkuat bukti tidak sinkronnya program dan kegiatan TP, mengemukakan sebagai berikut:

Usulan dari SKPD yang berkenaan dengan program TP setiap tahun selalu dibuat namun usulan tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan program TP dari kementerian dan sebaliknya juga begitu (A. Faisal, 41 tahun, Kabid pada Bappeda).

Masalah yang terjadi dalam program TP manakala kegiatan dari kementerian tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD, disamping itu kegiatan bersifat nasional bukan permintaan SKPD (Awaludin, 44 tahun, Kabid Pertanian).

Masalah Dana TP begini, sebenarnya itu dana untuk anggaran 2011 ini, di tahun 2010 sudah diusulkan, cuma usulan kami sesuai dengan RAKL yang dari kementerian. Ketika itu kita tanyakan "boleh dirubah gak?", kan tidak boleh dirubah, kalau tidak boleh dirubah kita buat TOR-nya, kemudian KAP-nya kita buat, kan begitu, RAP-nya sama dengan RAKL yang dari kementerian. Seolah-olah dari kami usulannya, sebenarnya RAKL itu menyesuaikan yang dari pusat, RAKL itu, jadi sama kejadiannya dengan yang dinas pertanian. Baru kita buat disini, baru TOR itu kita buat, kita buat narasinya. Memang seperti tahun 2011 untuk tahun 2012 sudah kita buat, kita koordinasi lagi dengan provinsi, ada sebagian kita rubah, yang masih bisa kita rubah, tapi ada beberapa kegiatan tidak bisa dirubah lagi, ini kata orang Badan Ketahanan Pangan Provinsi. Jadi sudah kalau tidak bisa dirubah, tapi kita koordinasi karena tidak sesuai dengan kegiatan yang diusulkan masyarakat yang disini (Subhan, Kasubbid Konsumsi BKP Kabupaten Bangka).

Bukti lain adanya masalah koordinasi TP berkaitan dengan mekanisme usulan Daerah tentang TP ini, dikemukakan oleh informan dari Bappeda, Faisal (41 tahun), salah seorang kepala bidang di Kantor Bappeda Kabupaten Bangka.

SKPD sepertinya langsung menyampaikan laporan ke Kementerian, tidak menyampaikan ke Provinsi, tembusan tidak disampaikan ke Provinsi...makanya kami kadang tidak tahu yang dapat Dana TP ini, kami juga izin minta informasi ke Provinsi, jadi dari Provinsi itu apalagi dari Pusat tidak pernah menyampaikan kepada kami yang bakal dapat Dana TP, SKPD ini itu, kami jemput bola ke Provinsi....kami berpikiran dasar Tugas Pembantuan semuanya dari musrenbangmusrenbang dikoordinasikan oleh BAPEDA.undang-undang perencanaan begitu kan aturannya, tidak boleh perencanaan dibuat seperti itu, kita tidak tahu mekanisme di Pusat seperti apa, bagaimana pembagiannya, tidak tahu kita, yang penting kami akomodir usulan dari SKPD, diteruskan ke Provinsi, dikategorikan, minta ke Provinsi dananya, yang ini minta ke APBN, itu mekanisme perencanaan di kami (Bappeda).

Pernyataan lainnya dari Faisal (41 Tahun) Kabid Bappeda Kabupaten Bangka adalah:

Koordinasi antara Provinsi dengan SKPD yang ditugasi TP sangat lemah, SKPD langsung menyampaikan laporan ke Kementrian, tidak menyampaikan ke Provinsi, termasuk tembusan tidak disampaikan ke Provinsi. Makanya kami (Bappeda) kadang tidak tahu yang dapat Dana TP ini, kami minta informasi ke Provinsi, jadi dari Provinsi itu apalagi dari pusat tidak pernah menyampaikan kepada kami yang bakal dapat Dana TP SKPD ini, untuk dapat informasi itu, kami jemput bola ke Provinsi...memang masih lemah kami akui, dari tingkat Kabupaten, provinsi itu lemah.

Goal, berhasil apa enggaknya kita tidak tahu, misalkan sepuluh usulan, yang turun berapa, sudah tidak terpantau lagi, tahu-tahu SKPD-ya sudah dapat, tidak ada lagi laporan ke Bappeda.

Pernyataan dari Awaluddin (44 tahun) Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka memperkuat adanya masalah dalam koordinasi Tugas Pembantuan:

Begini, kalau di tahun sebelumnya untuk usulan, baik Dana TP maupun dana dekon, di rapatkan dahulu di provinsi, ada pertemuan, nanti pada saat pertemuan disuruh membuat agenda usulan-usulan seperti itu. Nah, memang di tahun 2010-2011 itu kayaknya provinsi yang handle, kita sendiri tidak tahu, makanya kemarin begitu muncul banyak keluhan-keluhan dari semua Kabupaten, seperti pembangunan embung, embung itu memang tidak pernah mengusulkan tahu-tahu muncul, dari 20 unit yang dapat, ada yang sulit direalisasikan, kita siap saja, memang seperti itu adanya, mau dipaksakan juga mau tangan dua jadi satu sayapun mau. Karena ini menyangkut kesiapan dari masyarakat, bansos ini untuk masyarakat yang mengelola, kalau mereka tidak siap tidak bisa dipaksa.

Nawawi (1994) mengemukakan, komunikasi merupakan kegiatan yang berangkai sehingga menjadi proses dan karena berlangsung antarmanusia yang berbeda-beda dan bersifat unik, maka sifatnya selalu dinamis dan unik pula. Dengan kata lain, komunikasi sangat mudah berubah dan berkembang, sehingga menjadi bervariasi dan kompleks. Kenyataan lain menunjukkan bahwa setiap manusia melakukan komunikasi sepanjang hidupnya, sehingga dirasakannya sebagai kegiatan yang lumrah dan alamiah, seperti juga melakukan kegiatan bernafas atau makan. Tampaknya tidak terdapat kesulitan apa pun mengenai kegiatan komunikasi karena demikian lumrahnya, sehingga banyak orang yang mengabaikan dan melupakannya, sehingga tidak berusaha mewujudkannya dengan cara yang terbaik.

Koordinasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan dan rencana nasional di Daerah dengan rencana-rencana program dan kegiatan di Daerah, perlu senantiasa diusahakan dan ditingkatkan secara sinergis. Kebijakan dan rencana di Daerah hendaknya komplementer terhadap rencana-rencana nasional; demikian pula sebaliknya; dan diusahakan keserasian pelaksanaannya. Untuk itu kepala Daerah diberikan kewenangan koordinasi pelaksanaan pembangunan di tingkat Daerah. Salah satunya meningkatkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah khususnya dalam rangka memantapkan sinergitas pusat dan Daerah dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan TP secara riil berjalan.

Wursanto (2003), memperjelas yang dimaksud dengan kerjasama. Kerjasama adalah suatu perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dilaksanakannya TP di suatu Daerah melalui SKPD-SKPD Daerah, dengan kerjasama dapat tercapai dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga Daerah yang mendapat kucuran Dana TP. Semua pihak yang bekerjasama akan menjadi kekuatan manusiawi (*man power*) pelaksanaan Tugas Pembantuan. Menurut Dwiyanto, et al., (2002) di dalam literature, semangat kerjasama antara lain dikonsepsikan sebagai kepaduan tim atau ada juga yang menyebutnya sebagai *esprit de corps*. Isu utama di dalam keterpaduan tim adalah kerjasama.

Sehubungan ketidaksiapan TP dialami oleh satker Dinas Pertanian dan Peternakan. Kelompok tani tidak siap melaksanakan bantuan sosial untuk kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000,- Dana yang

terserap sampai September 2011 sebesar Rp. 595.000.000,- (36,06%). Ketika ditanyakan, bagaimana menghadapi kasus seperti tidak terserap dan terealisasinya kegiatan, Awaluddin (44 tahun), menyatakan:

Tahun 2011 ini masih dalam tahapan pelaksanaan, karena dari surat perjanjian itu sendiri sampai dengan tanggal 31 Desember, nanti walaupun seandainya pekerjaan tidak terselesaikan karena dana itu sudah ada di kelompok, kita hitung dana untuk konstruksi seberapa, seberapa itu yang kita bayarkan, selebihnya dana yang tidak terserap harus dikembalikan kembali ke kas Negara.

Kalau 2011 di program sarana prasarana, semua kita melihat dan mencocokkan dengan laporan dari tim pengawas, jadi tetap ada pembobotan dari pekerjaan. Berapa dana kita keluarkan kan bertahap, juga ada laporannya secara periodik. Kalau Bansos ini ada tiga tahapan dalam pengambilan dana itu, kalau mereka mau mengajukan di tahap kedua dari tahap pertama tadi mereka harus mempersiapkan dokumentasinya, SPJnya, pembobotan fisik di lapangan itu sesuai apa belum dengan termin yang mereka ambil, pembangunan fisik di lapangan dengan pengawas, kalau ingin dilanjut ke termin dua selesaikan dahulu yang termin satu.

Berdasarkan penjelasan dari informan, untuk pencairan Dana TP tahap 3 (tiga), penerima bansos TP harus mempersiapkan dokumentasi, pembobotan fisik, dan lain-lain yang disyaratkan, selanjutnya setelah selesai laporan dengan dukungan dokumen tadi, baru turun dana tahap berikutnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2010), berkenaan dengan adanya pemberitahuan tentang indikasi program dan kegiatan yang akan atau ditugaskan kepada Daerah (SKPD), dari 54 SKPD sampel penerima kegiatan Tugas Pembantuan dari 5 (lima) K/L, menunjukkan masih ada Daerah (SKPD) yang tidak mendapatkan pemberitahuan walaupun jumlahnya tidak begitu signifikan (hanya 2,86%).

Untuk tidak terulangnya hal yang sama, Kementerian Keuangan merekomendasikan dilakukannya sinkronisasi terhadap rencana pendanaan program dan kegiatan APBD dengan pendanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan, wajib dilakukan, jika ingin tepat sasaran dan berhasil seperti yang terdapat dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Hasil Evaluasi Dari 54 SKPD sampel penerima kegiatan Tugas Pembantuan dari 5 (lima) K/L, menunjukkan masih ada Daerah (SKPD) yang tidak melakukan sinkronisasi walaupun jumlahnya tidak begitu signifikan, hanya sebesar 8,57%.

Indikasi tidak sinkronnya program dan kegiatan dengan Dana TP di Kabupaten Bangka terjadi. Di SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan, pembuatan cadangan air atau

embung tanaman pangan tidak pernah diusulkan, akibatnya SKPD ini harus mempersiapkan sarana dan prasarana, termasuk lokasi kegiatan embung/kolam cadangan air. Berdasarkan pengakuan Kabid Pertanian, Awaluddin (44 tahun), persoalan yang muncul dari adanya program dan kegiatan yang tiba-tiba keluar, tidak sesuai dengan usulan dalam musrenbang adalah daya serap. Menurutnya, kegiatan di lapangan memerlukan persiapan, mencari lahan, penunjukkan kelompok tani dan lainnya..Penunjukkan inipun tidak bisa serta merta, tetapi perlu koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bentuk kegiatan. Daya serap Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian/embung ini per 20 September 2011, hanya 10%. Fakta lain, seperti telah dikemukakan di atas kelompok tani tidak siap untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, sehingga daya serap hanya mencapai 36.06%. Persoalan yang dihadapi bukan hanya ketidaksiapan kelompok tani, ternyata kelompok tani yang menyatakan siap, dalam pelaksanaannya kelompok ini belum membuat tahapan usulan, termasuk kelompok tani calon peserta belum menyerahkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pernah terjadi Dinas Pertanian dan Peternakan merevisi surat keputusan susunan kelompok tani penerima kegiatan bansos.



Gambar 4.3 Sinkronisasi rencana pendanaan

Seharusnya Kebutuhan pembangunan Daerah yang didanai melalui program dan kegiatan Tugas Pembantuan adalah kebutuhan pembangunan Daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) PP 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk penyempurnaan perencanaan di Daerah perlu di dorong untuk lebih mengoptimalkan penggunaan mekanisme Musrenbang dalam menyampaikan informasi kebutuhan pembangunan Daerah, agar terwujudnya efisiensi dan sinergi kebijakan program dan kegiatan pembangunan pusat dan Daerah.

Dalam Pasal 4 ayat (2.b) dan ayat (3.b) PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan mengatur bahwa:

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang akan ditugaskan, K/L wajib memberitahukan indikasi program dan kegiatan yang akan ditugaskan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau yang akan ditugaskan kepada gubernur/bupati/waliKota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk tahun anggaran berikutnya paling lambat pertengahan bulan Juni dan atau setelah ditetapkannya pagu sementara.


Pemberitahuan ini diperlukan oleh Daerah dalam rangka menyiapkan perangkat pelaksana (SKPD) yang akan menyelenggarakan Tugas Pembantuan di Daerah. Penunjukkan SDM SKPD yang ditugasi TP sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan pada satuan kerja suatu SKPD bukan hal mudah. SDM SKPD yang terbatas dan mereka harus melaksanakan tugas tupoksinya sendiri, ini menjadi masalah tersendiri di Kabupaten/Kota/Desa pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

Keterbatasan jumlah SDM yang mempunyai kemampuan teknis dalam menangani kegiatan Tugas Pembantuan di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka, disebabkan oleh faktor mutasi, dan kurangnya pemahaman dan pelatihan. Proses pergantian KPA menyebabkan kegiatan baru mulai terlaksana pada bulan April 2011 (Subhan, 33 Tahun).

Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 51 ayat (1) PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menegaskan bahwa Daerah wajib melakukan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan APBD dengan pendanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan. Tujuan sinkronisasi tersebut selain dalam rangka mencegah terjadinya *overlapping* pendanaan, juga dalam rangka sinergi program dan kegiatan Tugas Pembantuan.

Hasil Evaluasi Kementerian Keuangan (2010) berkenaan dengan persyaratan penyediaan dana pendamping dalam mendanai kegiatan yang ditugaskan, dari 54 SKPD sampel penerima kegiatan Tugas Pembantuan dari 5 (lima) K/L Negara, menunjukkan

masih ada Daerah/SKPD, sebanyak 22,86% yang diminta untuk menyediakan dana pendamping.



Gambar 4.4 Penyediaan dana pendampingan

Penyediaan dana pendampingan terjadi pada Satker Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka untuk program nasional pemberdayaan masyarakat pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM PISEW) dengan dana sebesar Rp. 675.844.500 yang diambil dari dana APBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2010. Dana pendampingan ini, disediakan juga oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Badan Ketahanan Pangan.

Di dalam pasal 6 ayat (2) PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang direvisi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara tegas dinyatakan bahwa dalam pendanaan program dan kegiatan yang ditugaskan, K/L tidak diperkenankan mensyaratkan adanya dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD. Kementerian Negara/Lembaga tidak lagi mensyaratkan dana pendamping atas dana tugas pembantuan, karena bukan hanya tidak sesuai dengan aturan, namun juga dapat menimbulkan inefisiensi terhadap pengelolaan keuangan, sebab hal ini dapat menimbulkan terjadinya duplikasi anggaran di pusat dan di Daerah.

Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan Daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan ditugaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam menyusun perencanaan alokasi Dana Tugas Pembantuan, Kementerian Negara/lembaga seharusnya mengalokasikan pendanaan terhadap kebutuhan operasional dan pemeliharaan terhadap aset hasil penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang belum dihibahkan ke Daerah. Hal ini perlu dilakukan karena tidak hanya bertujuan untuk memelihara aset tersebut agar tetap berfungsi dengan baik, namun juga tidak menjadikan beban bagi anggaran Daerah.

Sehubungan dengan petunjuk teknis, Kementerian Negara/Lembaga seharusnya menyampaikan petunjuk teknis tepat waktu sesuai dengan waktu pelaksanaan program dan kegiatan TP, baik pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci kepada Daerah yang diberi tugas, sehingga dapat memudahkan para penyelenggara kegiatan di Daerah. Wursanto (2003) mengingatkan pentingnya buku pedoman, karena buku pedoman merupakan pegangan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka yang terlibat dalam suatu program atau kegiatan. Menurutnya, buku pedoman harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) harus jelas isi dan permasalahannya; (2) mudah dan cepat dimengerti oleh siapapun yang mempergunakannya; (3) harus ringkas, padat tetapi lengkap isinya; dan (4) harus up to date dalam arti selalu mengikuti perkembangan. Menurutnya, selain merupakan pegangan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan dalam organisasi, buku pedoman yang disusun dengan baik mempunyai berbagai macam kegunaan, antara lain:

- 1) Dapat dipergunakan sebagai sumber informasi, baik bagi para pegawai maupun orang-orang di luar organisasi yang ingin mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan organisasi;
- 2) Dapat dipergunakan sebagai alat control bagi pimpinan, apakah segala kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan;
- 3) Dapat memberikan kemudahan bagi para pegawai baru dalam rangka menjalankan orientasi atau latihan;
- 4) Dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai macam kegiatan dan tujuan organisasi;
- 5) Dengan adanya buku pedoman maka setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan seragam; dan
- 6) Dengan adanya buku pedoman maka kesimpangsiuran, kesalahpahaman, keragu-raguan yang dialami oleh para pejabat dapat dihindari.

Buku pedoman yang menjadi sumber informasi, tidak boleh dianggap remeh, atau asal ada, tetapi harus memenuhi kriteria seperti dikemukakan diatas, ini tentunya dapat mempercepat terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan di Daerah. K/L dapat mengoptimalkan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pembantuan di Daerah, agar pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di Daerah lebih efisien, efektif dan tepat sasaran karena dapat langsung dimonitor pelaksanaannya.

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian serta program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan dari Kementerian Pertanian yang menjadi kegiatan TP yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Bangka merupakan program dan kegiatan yang berkelanjutan di Dinas Pertanian dan Peternakan...prasarana ada di provinsi, mutu tanaman pangan pada 2010 ada di kita (Awaluddin, 44 tahun, Kabid Pertanian).

Pada dasarnya setiap SKPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan prosedur kerja program TP sesuai dengan juklak, juknis, dan pedoman teknis, cara yang dilakukan melakukan pengawasan bahwa program TP sesuai rencana dan prosedur kerja yaitu melakukan kontrol administrasi dan kontrol fisik di lapangan. Contoh, Kementerian Pertanian menerbitkan Pedoman Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 Lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air. Tujuan disusunnya Pedoman adalah untuk: (1) memberikan gambaran umum pola pengelolaan anggaran dan organisasi pengelola anggaran Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air; (2) memberikan penjelasan tentang pengertian-pengertian pada anggaran berbasis kinerja dan pola penganggaran terpadu; (3) memberikan gambaran mekanisme atau prosedur pengajuan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran; (4) memberikan pemahaman mengenai administrasi pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; (5) memberikan gambaran pola pertanggungjawaban/pelaporan bagi para pelaksana program dan kegiatan.

Informasi dan komunikasi berjalan lancar, hubungan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat berjalan baik, rapat yang diadakan SKPD adalah sarana kesepakatan dalam hal penjadwalan pekerjaan, dan pertanggungjawaban. Penerima bansos kelompok tani seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan SKPD, dapat melaksanakan

kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk berjalannya program dan kegiatan, komunikasi seharusnya dilakukan secara terus menerus dan membuka forum konsultasi, sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kegagalan program dan kegiatan TP. *Cross cek* terus dilakukan, baik kunjungan fisik dan menganalisis laporan.

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Secara normatif dalam penelitian ini, Tugas Pembantuan (TP) diartikan sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten, atau Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Disisi lain, sebagai bagian dari *trilogi sistem penyelenggaraan Pemerintahan* (Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) di Indonesia, Tugas Pembantuan pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian/intervensi Pemerintah terhadap Daerah melalui kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan utama penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pelaksanaan dan pendanaan Tugas Pembantuan melibatkan beberapa K/L di pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam suatu pola hubungan penyelenggaraan tugas dan wewenang. Pada tingkat Pemerintah Pusat, instansi yang terlibat terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis yang berkoordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi.

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas dan wewenang dalam hal penataan urusan pemerintahan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya.

Bappenas mempunyai tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan sinkronisasi program sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Keuangan mempunyai tugas dan

wewenang dalam hal pengelolaan pendanaan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan aturan pelaksanaannya. Sementara kementerian teknis mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelimpahan/penugasan urusan kepada Daerah yang berkaitan dengan program/kegiatan.

Pendanaan Tugas Pembantuan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dimaksud didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Hal ini berarti Tugas Pembantuan merupakan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat di Daerah yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Daerah, sedangkan pertanggungjawabannya kepada kementerian/ lembaga yang memberikan Dana Tugas Pembantuan. Pengelolaan pendanaan Dana Tugas Pembantuan di Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I (satu) yang mempunyai peranan dalam siklus pendanaan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas dalam pengelolaan informasi, evaluasi, dan perumusan rekomendasi Dana Tugas Pembantuan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas dalam penelaahan RKA-KL, penerbitan RABPP dan RKA-Satker sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan aturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas dalam pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penerbitan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), pencairan dana, penganan sanksi, pembinaan dan koordinasi sistem akuntansi instansi (SAI) dan pelaporan keuangan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Kuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta aturan pelaksanaannya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan barang milik negara/Daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan aturan pelaksanaannya.

Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas terkait dengan tuntutan dan atau aspirasi masyarakat yang harus dirumuskan baik dalam konteks waktu perencanaan tahunan maupun diluar koridor waktu pembahasan rencana program dan kegiatan yang harus ditindaklanjuti dan dirumuskan dalam perencanaan program/kegiatan. Terkait dengan rentang koordinasi yang mencakup koordinasi intensif harian dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, koordinasi horizontal wilayah dengan semua Provinsi (kerjasama regional), koordinasi horizontal sektoral dengan semua SKPD, koordinasi dengan DPRD (unsur pimpinan, semua Fraksi, semua Komisi dan lainnya), koordinasi dengan semua tingkatan Pemerintahan (Kabupaten/Kota dan Pemerintah), koordinasi dengan masyarakat (NGO, dunia usaha serta komponen masyarakat lainnya), serta koordinasi tindak lanjut kerjasama dengan luar negeri. Disamping, tugas-tugas tambahan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi, namun faktanya harus dilakukan oleh Bappeda, misalnya menjalin komunikasi dengan legislatif untuk harmonisasi hubungan legislatif dan eksekutif, mediasi dengan calon investor dalam dan luar negeri.

Pemerintah Kabupaten Bangka melalui SKPD penerima Dana TP, dalam rangka untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Keuangan Negara berupa Dana TP sesuai lingkup tugasnya pada tahun 2011, telah menerbitkan surat-surat keputusan. Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan antara lain telah menerbitkan:

- 1) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 188.46/0447/Pernak/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan serta Besarnya Honorarium Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2011.
- 2) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.46/0461/Pernak/2011 Tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan serta Besarnya Honorarium Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka yang Membidangi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2011.
- 3) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.46/0462/Pernak/2011 Tentang Penunjukkan Petugas SAI dan Pengelola Data Statistik serta Besarnya Honorarium

- Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka yang Membidangi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2011.
- 4) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.46/0782/Pernak/2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Rumah Kompos Mendukung Tanaman Pangan Dana Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2011.
 - 5) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor 188.46/2086/Pernak/2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan Kelompok Tani Penerima LL SL-PTT Padi Non Hibrida dan Lahan Kering di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2011.
 - 6) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.46/2798/Pernak/2011 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor: 188.46/2362/Pernak/2011 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor 188.46/2211/Pernak/2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Embung Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dana Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2011.
 - 7) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.46/2847/Pernak/2011 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor 188.46/1967/Pernak/2011 Tentang Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2011.

Sedangkan SKPD Badan Ketahanan Pangan (BKP) telah menerbitkan surat keputusan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Nomor 188.46/132/BKP/2011 Tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Dalam Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2011.
- 2) Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.46/178/BKP/2011 Tentang Penetapan Penerima Manfaat Program P2KP 2011 Pemberdayaan Kelompok Wanita Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Pengembangan P2KP Bagi Siswa SD/MI dan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Tepung-tepungan, ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2011.
- 3) Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Nomor 188.46/318/BKP/2011 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Desa Replikasi Lama (Desa 2006) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pada Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011, ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2011.

Dalam konteks Ilmu Administrasi, koordinasi TP merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan penting bagi tercapainya keselarasan gerak organisasi agar organisasi dapat mencapai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Melalui koordinasi, pembagian tugas dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang terintegrasi secara serasi dan dikemas dengan interaksi yang intensif berupa komunikasi antar satuan kerja atau kelompok kerja secara lebih aktif dan terarah. Wursanto (2003) mengingatkan kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses pembagian tugas.


- 1) Menetapkan berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan dalam organisasi; meliputi bidang/program apa saja, dan setiap bidang/program biasanya memerlukan jenis kegiatan tersendiri;
- 2) Menghimpun secara teratur bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain;
- 3) Mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang sama dalam suatu kelompok sendiri, untuk ditangani atau dikelola oleh orang-orang tertentu;
- 4) Mengadakan perincian hubungan-hubungan yang ada dari setiap jenis pekerjaan;
- 5) Menunjuk bagian-bagian dan orang-orang yang disertai tugas untuk memikul tugas dan tanggungjawab dalam suatu bidang/jenis pekerjaan/program tertentu;
- 6) Merumuskan fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang harus dijalankan bagian-bagian atau orang-orang tersebut. Juga harus ditentukan sampai di mana tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab mereka masing-masing.

Menurut LAN (2003), koordinasi merupakan salah satu fungsi pokok dari manajemen. Koordinasi selalu diperlukan dalam organisasi yang besar dan kompleks, serta dalam kehidupan modern, karena dalam berbagai kegiatan untuk suatu tujuan, atau yang berlainan tujuan, selalu ada hal-hal yang saling berkaitan. Fungsi koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan berbagai kegiatan internal dan antar lembaga-lembaga Negara di masyarakat melalui komunikasi dan dialog antar berbagai individu dan institusi ataupun dengan menggunakan sistem manajemen dengan teknologi informasi. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya, dan pemecahan konflik kepentingan dari berbagai pihak yang terkait.

Dengan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor, oleh berbagai K/L, dan di berbagai Daerah dapat berjalan serasi dan menghasilkan sinergi, keterpaduan, serta kinerja optimal.

Fungsi koordinasi adalah proses pengaturan atau penyerasian gerak dari seluruh potensi dan unit organisasi atau antar unit organisasi yang berbeda tugas dan fungsinya ke arah terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan guna terwujudnya kesatuan arah dan tindakan menuju pencapaian tujuan organisasi secara efektif yang tercermin melalui kejelasan wewenang dan tanggungjawab, pengawasan, komunikasi dan kemampuan pimpinan. Demikian halnya dengan fungsi koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang merupakan tugas dari APBN yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Bupati/WaliKota. Bupati/WaliKota-pun berkoordinasi dengan DPRD bahwa SKPD mendapat Tugas Pembantuan.

Gambar 4.5
Pola Hubungan Antar Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan dan Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan



Sumber: Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2010, Kemenkeu RI

Penerapan fungsi koordinasi penyelenggaraan TP bagi SKPD penerima Dana TP mempunyai manfaat besar, di mana setiap SKPD dalam mendesain program dan kegiatan didasarkan pada proses kerjasama. Pada situasi kerjasama ini, koordinasi menjadi sangat diperlukan agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugasnya berada dalam keterpaduan, keselarasan dan kesamaan tindakan untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Moekijat (1994) menegaskan: ...apabila terdapat keadaan saling bergantung di antara kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan tersebut dikoordinasikan. Penerapan fungsi koordinasi menghilangkan atau mengeliminir terjadinya tugas ganda. Dalam aturan dikemukakan, penugasan urusan dari Kementerian atau Lembaga kepada Gubernur tidak boleh ditugaskan lagi kepada Bupati/WaliKota dan penugasan urusan dari Kementerian atau Lembaga kepada Bupati/WaliKota tidak boleh ditugaskan lagi kepada Kepala Desa.

Yuheryadi (44 tahun), koordinator Badan Ketahanan Pangan (BKP) Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, mengemukakan pentingnya fungsi koordinasi penyelenggaraan TP.

Kalau tidak koordinasi bagaimana kita menjalankan fungsinya. Semuanya seharusnya sudah dipersiapkan. Kalau kita nggak mengerti bagaimana kan? Perlu sekali melaksanakan koordinasi, namanya bekerja di lapangan, artinya kalau tidak ada koordinasinya ya nggak bisa kita ngerjain, tapi kalau sudah sampai itu ya paham orangnya, itu kan kerjaan kita kok. Petunjuk kerja ada semua, yang seperti tadi-lah petunjuknya yang kita kerjain tadi. Sampai saat ini mereka sudah berapa kali panen, kita pun juga sering mendatangi kelompok-kelompok komunitas yang lain, sharing, kita juga banyak didatangi dari P2KP yang lain, karena kita sudah sanggup menerima pesanan, jadi saya sarankan kepada mereka harus ada NPWP, siapa tahu dia dapat borongan, dan mereka itu orang 30 itu terbagi-bagi, 2 orang kerja apa dan yang lainnya kerja yang lain. Termasuk yang kemarin itu ada gilingan, sudah kita berdayakan, mungkin dia bikin apa, jadi mereka sudah merasa terbantu, dan sekarang akan memproduksi keripik pisang, keripik ubi, dan lain-lain. Yang belum ada di kita itu nggak ada packingnya, disini masih manual, jadi masih bertahap. Kita kalau sudah ada modal kita bisa. Kemarin itu sudah ada bantuan 15 juta di tahun ke-2, sekarang ini sudah ke pekarangan, ditanami untuk kebutuhan sehari-hari seperti kacang panjang, terong, cabe, kebutuhan rumah tangga lah, udah mulai jalan semua.

Penyaluran pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyeteroran penerimaan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN. Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Daerah dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk melaksanakan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Tatacara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN. Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke kas negara. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Kementerian Negara/Lembaga Negara yang menugaskannya.

Perkembangan realisasi penyerapan dana program TP berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2010 dan 2011 yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka berdasarkan data yang dapat dikumpulkan oleh Peneliti, sebagai berikut:

1) Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan

a. Kegiatan 2010

- i. Kegiatan Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas yang berlokasi di Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu. Kegiatan ini merupakan kegiatan bantuan sosial (Bansos) bagi kelompok tani untuk Pembangunan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RPPO) sebanyak 1 (satu) unit. Tujuan kegiatan ini adalah memanfaatkan sisa jerami/sampah organik untuk dijadikan pupuk organik sehingga penggunaan pupuk organik meningkat dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Pagu kegiatan ini sebesar Rp.85.000.000,-. Hingga triwulan IV, realisasi keuangan telah mencapai 100%.
- ii. Kegiatan Mekanisme Pertanian Pra dan Pasca Panen yang dilaksanakan di Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip. Kegiatan ini dilaksanakan melalui paket bantuan sosial untuk pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi penguatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Namun hingga Triwulan IV, realisasi fisik maupun keuangan kegiatan ini masih 0%. Hal ini disebabkan karena kelompok tani calon penerima bansos tidak bersedia melaksanakan kegiatan karena program Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) yang merupakan satu paket dengan bantuan sosial tersebut sulit untuk dilaksanakan. BUMA yang dikucurkan sebesar Rp.24.000.000,- untuk pembelian 2 (dua) unit handtractor, sisa pembayaran dapat melalui cicilan atau sumber pendanaan lain. Hingga Triwulan IV, kelompok tani belum bisa mendapatkan sumber pendanaan lain sehingga paket bantuan sosial tersebut belum bisa direalisasikan.
- iii. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan. Lokasi kegiatan tersebar di seluruh Kabupaten Bangka. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola tanaman secara terpadu melalui pelatihan SL-PTT dan Bantuan sosial untuk pembelian saprodi laboratorium Lapangan SL-PTT. Pagu dana sebesar Rp.100.000.000,- sampai triwulan IV realisasi keuangan sebesar Rp.111.500.000,- atau sebesar 61,94%. Sedangkan realisasi fisiknya sebesar 49,73%. Realisasi fisik kegiatan ini relatif rendah karena sebagian besar petani tidak bisa menanam padi terkendala musim hujan yang terjadi sepanjang tahun. Petani tidak mengolah lahan sehingga sebagian petani menanam padi di tahun 2011 menunggu cuaca yang mendukung penanaman padi. Dengan rendahnya luas tanam padi di tahun 2010,

berimbang pada realisasi pelaksanaan SL-PTT oleh kelompok tani pelaksana SL-PTT karena dua kegiatan ini saling berkaitan.

- iv. Kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip *Good Governance*, dan Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, dengan pagu dana sebesar Rp.22.500.000,- realisasi keuangan sampai triwulan IV sebesar Rp.22.200.000,- atau 98,67%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

b. Kegiatan 2011

- i. Kegiatan berupa pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (10,00%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, usulan dari kelompok tani belum diterima.
- ii. Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, pagu anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 595.000.000,- (36,06%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, kelompok tani tidak siap melaksanakan bantuan sosial.
- iii. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (27,27%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, usulan dari kelompok tani belum diterima.
- iv. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 28.685.000,- (57,37%).
- v. Fasilitas Pupuk dan Pestisida dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 2.940.000,- (8,40%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, usulan dari kelompok tani belum diterima.
- vi. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 184.800.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 92.875.000,- (50,26%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, kelompok tani calon peserta belum menyerahkan syarat yang ditetapkan.
- vii. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 300.000,- (8,57%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, benih BLBU belum sampai ke lokasi.
- viii. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.500.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 19.605.000,- (46,13%).

Kegiatan *i sampai dengan v* merupakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Secara keseluruhan pagu anggaran yang digunakan

untuk program ini sebesar Rp. 2.790.000.000,- realisasi atau target yang dicapai sampai 20 September 2011 adalah Rp. 741.625.000,- (26,58%). Sedangkan kegiatan vi sampai dengan viii adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Pagu anggaran yang digunakan untuk program ini sebesar Rp. 230.800.000,- realisasi dan target yang dicapai sampai 20 September 2011 adalah Rp. 112.780.000,- (48,86%).

2) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan

a. Kegiatan 2010

- I. Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang terdiri dari poin 1) sampai dengan poin 3) dengan kucuran Dana sebesar Rp. 461.800.000,- terealisasi sampai triwulan IV tahun 2010 sebesar Rp. 433.605.000,- target tercapai 93,89%, dengan rincian:
 - 1) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk terselenggaranya operasional pembinaan, pendampingan dan gerakan kemandirian pangan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.740.000,- atau 92,99%.
 - 2) Penguatan kelembagaan yang berisi kegiatan pelatihan kelompok, pelatihan teknis, pelatihan LKD, honorarium tenaga pendamping, honorarium Tim Pangan Desa dan Lembaga Keuangan Desa, dan Perjalanan tenaga Pendamping dengan pagu anggaran sebesar Rp.241.800.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.218.865.000,- (90,51%).
 - 3) Penguatan Modal Usaha Kelompok, dilaksanakan dengan tujuan agar terlaksananya pemberdayaan kelompok Desa mandiri pangan. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sosial bagi kelompok afinitas di Desa mandiri, di Desa Mandiri Pangan yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok afinitas di 3 (tiga) Desa Replikasi dan 1 (satu) kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan Baru. Bantuan sosial ini disalurkan langsung ke rekening kelompok yang bersangkutan. Pada tahun 2010 kegiatan Penguatan Modal Usaha kelompok mendapat pagu anggaran sebesar Rp.145.000.000,- (100%) yang terdiri dari:
 - i. Bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok Desa Baru (Desa Saing) sebesar Rp.100.000.000,-
 - ii. Bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok Desa Replikasi untuk 3 (tiga) Desa yaitu Desa Kayu Besi sebesar Rp.15.000.000,- , Desa Tanah Bawah sebesar Rp.15.000.000,- dan Desa Kotawaringin sebesar Rp.15.000.000,- Total dana Rp.45.000.000,-.
- II. Kegiatan Diversifikasi Pangan dengan kucuran pagu dana Rp.116.000.000,- terealisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.95.810.000,- atau ketercapaian target sebesar 82,59%. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - i. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi. Kegiatan ini berupa pembuatan leaflet dan brosur tentang panganekaragaman pangan dan gizi yang dapat dilakukan masyarakat dan kegiatan pameran diversifikasi pangan. Pameran Diversifikasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pameran HUT RI

Kabupaten Bangka tahun 2010. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.24.800.000,- (99,2%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- ii. Penguatan Kelembagaan yang terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bantuan sosial kebun percontohan. Bantuan ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Desa Mandiri Pangan untuk pembuatan kebun percontohan dengan komoditi tanaman umbi-umbian dengan pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi fisik keuangan sebesar Rp.20.000.000,- (100%).
 - b. Pengembangan alat sederhana untuk penepungan dengan pagu sebesar Rp.10.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.6.500.000,- (65%) dari realisasi fisik sebesar 100%.
 - c. Pembinaan dan monitoring dengan pagu dana sebesar Rp.61.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.44.510.000,- (72,97%).

- III. Program Kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip *Good Governance* dengan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Kegiatan ini dialokasikan untuk penanganan Daerah rawan pangan. Pada tahun 2010 kegiatan ini mendapat pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.24.987.200,- (99,20%) dan realisasi fisik berupa pemberian paket sembako bagi 184 keluarga miskin di Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu. Setiap keluarga mendapat paket sembako yang terdiri dari: 10 (sepuluh) kilogram beras, 2 (dua) liter minyak goreng dan 2 (dua) kilogram gula pasir.

Dengan demikian Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan Program TP Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 602.800.000,- terealisasi sampai akhir triwulan IV tahun 2010 adalah sebesar Rp. 554.402.200,- atau secara keseluruhan target yang tercapai sebesar 91,97%.

b. Kegiatan 2011

Pada tahun 2011, SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.086.700.000,- dengan kegiatan sebagai berikut.

- i. Kegiatan pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 457.000.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 81.650.000,- (17,87%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Badan Ketahanan Pangan, proses pergantian KPA yang menyebabkan kegiatan baru mulai terlaksana pada bulan April 2011, dan ketersediaan data dari instansi terkait dengan ketersediaan dan penanganan rawan pangan yang kurang tersedia.

- ii. Kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar, pagu anggaran sebesar Rp. 619.700.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 304.492.700,- (49,14%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Badan Ketahanan Pangan, proses pergantian KPA yang menyebabkan kegiatan baru mulai terlaksana pada bulan April 2011, dan pengadaan mesin penepungan kegiatan P2KP melalui proses lelang di ULP sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama.
- iii. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan, pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-. Permasalahan atau hambatan menurut informan Badan Ketahanan Pangan, proses pergantian KPA yang menyebabkan kegiatan baru mulai terlaksana pada bulan April 2011.

3) Satuan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

a. Kegiatan 2010

- 1) Kegiatan Konsolidasi Program-program Perluasan Kesempatan Kerja yang terdiri dari:
 - i. Terapan Teknologi Tetap Guna (TTG) yaitu pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Rose Garden Kecamatan Sungailiat dengan pagu Anggaran Rp. 150.000.000,- yang dilaksanakan secara swakelola, realisasi fisik dan keuangan sampai triwulan IV sudah mencapai 100%.
 - ii. Padat Karya Produktif yang berlokasi di Kecamatan Riau Silip dengan pagu anggaran Rp.153.450.000,- realisasi fisik dan keuangan sampai triwulan IV telah mencapai 100%.
- 2) Fasilitas Pendukung Pasar Kerja, melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi Penyelenggaraan Bursa Kerja yang terdiri dari:
 - i. Administrasi Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 66.250.000,- yang dilaksanakan secara swakelola, realisasi fisik dan keuangan sampai triwulan IV telah mencapai 100%.
 - ii. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, yang lokasi kegiatan pada perusahaan-perusahaan dalam wilayah Kabupaten Bangka dengan alokasi dana sebesar Rp. 132.600.000,- yang dilaksanakan secara swakelola sampai triwulan IV realisasi fisik dan keuangan telah mencapai 100%.

b. Kegiatan 2011

Pada tahun 2011, SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka melaksanakan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 419.201.000,- dengan kegiatan sebagai berikut.

- i. Kegiatan peningkatan pengembangan pasar kerja, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 36.130.000,- (72,26%).
- ii. Kegiatan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja, pagu anggaran sebesar Rp. 369.201.000,- realisasi penyerapan dana per 20 September 2011 adalah sebesar Rp. 194.384.327,- (52,65%). Permasalahan atau hambatan menurut informan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang diperkuat dengan data

dari Bappeda, adanya perubahan lokasi dari Desa Cit ke Desa Batu Ampar, dan lambatnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian yang berhubungan dengan proses pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari hasil monitoring dan evaluasi Bappeda terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN Tugas Pembantuan tahun Anggaran 2010, sampai dengan Triwulan ke IV diketahui pada SKPD Dinas Sosial dan Tenaga kerja untuk kegiatan fasilitas pendukung pasar kerja, melalui program penguatan kelembagaan, peningkatan informasi penyelenggaraan bursa kerja yaitu pada kegiatan penyuluh dan penyebaran informasi ditemukan ketidaksesuaian yaitu belum adanya petugas/pegawai pengantar kerja yang dimiliki. Kurangnya partisipasi pihak perusahaan dalam menyampaikan laporan ketenagakerjaan.

Sebagai pembanding literatur, berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2007-2008 di beberapa Kementerian Negara (K)/Lembaga Negara (L) dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) telah terjadi permasalahan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurangnya koordinasi antara K/L dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Tugas Pembantuan.
- 2) Masih adanya konsekuensi pembebanan yang dikenal dengan dana pendamping terhadap APBD dari pihak K/L bagi Daerah penerima Dana Tugas Pembantuan.
- 3) K/L masih melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sudah jelas merupakan urusan Daerah melalui Dana Tugas Pembantuan.
- 4) Perencanaan dan penetapan alokasi dan lokasi Dana Tugas Pembantuan belum transparan dan akuntabel.
- 5) Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Tugas Pembantuan belum dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 6) Barang Milik Negara (BMN) yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan.
- 7) Penggunaan jenis belanja bantuan sosial pada pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan tidak sepenuhnya tepat.

Secara faktual, temuan BPK tersebut terjadi dalam pengelolaan Dana Tugas Pembantuan di 3 (tiga) SKPD penerima Dana TP di Kabupaten Bangka, baik pada tahun 2010, maupun pada tahun 2011. Masalah koordinasi, pembebanan terhadap dana APBD, pelaporan yang selalu terlambat, dan pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan ketentuan, terjadi terus secara berulang. Tidak mengherankan, jika BPK memberikan pendapat bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan dana tugas pembantuan belum memenuhi standar dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan temuan ini juga menjadi salah satu penyebab opini *disclaimer*-nya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Untuk memperbaiki kondisi yang terjadi secara berulang tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik K/L maupun Pemerintahan Daerah dapat secara konsisten menerapkan aturan yang berlaku dalam pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, agar tidak terjadi lagi temuan serupa, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berkenaan dengan Tugas Pembantuan dapat menjadi lebih baik. Sangat beralasan pula Kementerian Keuangan melakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus, termasuk memperbaiki aturan main yang nantinya dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

Hasil penelitian di Kabupaten Bangka, dalam hal pelibatan Bappeda sebagai perangkat kerja pemerintah Daerah yang melakukan fungsi koordinasi, perencanaan, monitoring dan pelaporan dalam tata kelola Tugas Pembantuan *sangat lemah*. Bappeda Kabupaten Bangka hanya sebagai penerima laporan jumlah dana atau besaran pagu Tugas Pembantuan suatu kementerian di SKPD, itupun diketahui setelah masing-masing SKPD yang mendapat Tugas Pembantuan yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka, untuk tahun anggaran 2010 dan 2011 memberikan laporan.

Dalam proses pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Bangka tidak lagi mengetahui, adanya proses perubahan pagu, apakah masih sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai, Bappeda mengetahui terjadinya perubahan dari laporan triwulanan berikutnya setelah dibandingkan dengan laporan paling awal, itupun sering terlambat dan setelah dilakukan jemput bola.

Masalah seperti disebutkan di atas, yang dihadapi berkenaan dengan laporan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka dikemukakan oleh Kepala Bappeda Moch. Kamil Abubakar, S.H, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2011 di kantor Bappeda, seperti berikut:

Dari hasil monitoring, evaluasi dan laporan yang diterima Bappeda per-20 September 2011, terhadap pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun Anggaran 2010 yang dibiayai oleh APBN, sampai dengan triwulan ke-IV, diketahui pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka untuk kegiatan fasilitas pendukung pasar kerja, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan informasi penyelenggaraan bursa kerja yaitu pada kegiatan penyuluhan dan penyebaran Informasi, belum ada petugas atau pegawai yang menangani secara khusus kegiatan tersebut. Kurangnya partisipasi pihak perusahaan dalam menyampaikan laporan ketenagakerjaan. Perusahaan tidak secara terbuka memberikan laporan secara terbuka dan lengkap. Masalah lain yang dihadapi adalah lambatnya SKPD yang mendapatkan Dana Tugas Pembantuan menyampaikan laporannya ke Bappeda Kabupaten Bangka sehingga penyusunan laporan yang seharusnya dikirim ke Kementerian yang memberikan Dana Tugas Pembantuan menjadi terlambat.

Menurut Prasetyo (2009), kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun dan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan. Monitoring, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program dan kegiatan. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan monitoring dilakukan terhadap komponen-komponen program dan kegiatan. Monitoring selain berkaitan dengan pengawasan dan supervisi, mempunyai hubungan erat dengan penilaian program dan kegiatan. Menurutnya, monitoring sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus-menerus dengan cara mendengar, melihat dan mengamati, serta mencatat keadaan serta perkembangan program dan kegiatan.

Menurut Wursanto (2003), evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau bersifat negatif. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi, dan apabila sebaliknya berarti negatif. Apabila hasil perubahan itu bersifat negatif, pimpinan harus melakukan koreksi

total terhadap segala keputusan, baik keputusan yang diambil sebelum perubahan dilaksanakan maupun keputusan yang diambil pada saat pelaksanaan perubahan. Kesalahan dapat terjadi pada segi operasionalnya, atau ada unsur-unsur tertentu dari pihak bawahan. Jika positif, berarti langkah perubahan dapat secara terus menerus dilaksanakan.

Laporan yang tersumbat terjadi dalam ranah fungsi koordinasi penyelenggaraan TP di Kabupaten Bangka. Bukti adanya keterlambatan diterimanya laporan oleh Bappeda Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pernyataan Kepala Bappeda, Moch. Kamil Abubakar, S.H, dalam wawancara tanggal 12 Oktober 2011 di Kantor Bappeda Sungailiat berikut ini:

Pada intinya BAPEDA itu menerima laporan dari SKPD yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan baik yang menyangkut realisasi Dana Tugas Pembantuan maupun kegiatan di lapangan. Itu biasa pak, kalau terlambat, tapi untuk mengantisipasi biar tidak ada sanksi, kami lakukan jemput bola, kami langsung ke SKPD minta laporannya untuk masa berjalan, aturannya maksimal tanggal tujuh setelah bulan yang bersangkutan. Laporan dibuat triwulanan, jadi sebelum tanggal tujuh kalau mereka (SKPD) tidak ada laporan ya ...sudah kami ke SKPD, biar tidak ribet, cuma tiga SKPD, tinggal minta data dari mereka.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SKPD yang melaksanakan dan mengelola Tugas Pembantuan lemah dalam pengadministrasian Dana TP. Laporan tidak lengkap, tidak dilaporkan per semester, dan tidak menggambarkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Dengan terjadinya keterlambatan laporan dari SKPD dan tidak lengkapnya laporan, menimbulkan kebingungan bagi Bappeda. Berikut pernyataan Kepala Bappeda:

Akhir September 2011 sebenarnya Kepala Bappeda seluruh Kabupaten dan Kota harus menyampaikan laporan penyerapan dana, dan menjelaskan segala macam berbagai hambatan berkenaan Dana TP ke Provinsi, semestinya laporan tidak terlambat, mereka punya satker TP koq. Jadi, seharusnya mereka lebih lengkap memuliskan kendala dan hambatannya.

Lain halnya yang dikemukakan Mulyoto (50 tahun), penyuluh pada Badan Ketahanan Pangan yang selalu ada dan bertugas di lapangan, juga sebagai pelaksana kegiatan TP.


Masalah laporan tidak masalah, itu kuncinya dikita, asal kegiatan di tingkat kelompok ada, jadi kita lihat buku kegiatan, buku kas dan lain-aini, kemudian kita nyalin untuk bahan laporan.

Menurut Kementerian Keuangan dalam Pelengkap Buku Pegangan 2010 *Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal*, penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran, Kepala SKPD provinsi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi Dana Tugas Pembantuan, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
- 2) Setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran, Kepala SKPD Kabupaten/Kota atas nama bupati/waliKota menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dan Tugas Pembantuan, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
- 3) Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban dimaksud dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran. Untuk melaksanakan penggabungan laporan tersebut, gubernur menugaskan/menetapkan SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah sebagai Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (Koordinator UAPPA-W) dan SKPD yang membidangi pengelolaan barang/kekayaan Daerah sebagai Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (Koordinator UAPPB-W);
- 4) Bupati/waliKota menggabungkan laporan pertanggungjawaban dimaksud dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran, dengan tembusan kepada gubernur. Untuk melaksanakan penggabungan laporan tersebut, bupati/waliKota menugaskan/menetapkan SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah sebagai Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (Koordinator UAPPA-W) dan SKPD yang membidangi pengelolaan barang/kekayaan Daerah sebagai Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (Koordinator UAPPB-W);
- 5) Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dimaksud kepada presiden melalui Menteri Keuangan setiap berakhirnya tahun anggaran;
- 6) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan setiap berakhirnya tahun anggaran dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Menurut Kementerian Keuangan dalam Pelengkap Buku Pegangan 2010 *Sinergi Pusat dan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal*, hasil evaluasi berkenaan dengan faktor penyebab keterlambatan dalam pencairan Dana Tugas Pembantuan dari 54 SKPD sampel penerima kegiatan Tugas Pembantuan dari 5 (lima) Kementerian Negara/Lembaga, menunjukkan faktor penyebab dominan atas keterlambatan pencairan/penyerapan dana

Dana Tugas Pembantuan adalah karena lamanya penyelesaian revisi DIPA (35,85%), dan adanya perbedaan nomenklatur (20,75%).



Gambar 4.6 Penyebab Keterlambatan Pencairan Dana

Lamanya penyelesaian revisi DIPA disebabkan adanya proses konsolidasi DIPA yang direvisi oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait, sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan, kondisi ini memungkinkan terjadinya penambahan waktu atau memperlama penyelesaian revisi DIPA. Subhan (33 tahun), dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka menyatakan:

Kegiatan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja kondisi sampai 20 september 2011, triwulan III baru terserap 52,65%, permasalahan yang dihadapi adanya perubahan lokasi dari Desa Cit ke Desa Batu Ampar dan lambatnya SK dari kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yang berhubungan dengan proses pencairan dana PNPB, kita koordinasi yang intensif via telepon dan email ke biro keuangan depnakertrans.

Pencairan dana tugas pembantuan adalah termasuk bagian terpenting dari percepatan penyerapan APBN, sehingga perlu dilakukan monitoring secara terus menerus pelaksanaannya agar dapat segera diketahui dan diatasi segala permasalahan yang terjadi. Mekanisme konsolidasi untuk pengumpulan DIPA signifikan untuk ditata ulang oleh Kementerian Negara/Lembaga, baik mengenai jangka waktunya maupun prosedurnya, agar penyelesaian revisi DIPA dapat dipercepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari dokumen yang didapatkan peneliti, ditemukan keputusan untuk penetapan kelompok tani penerima bantuan langsung benih unggul (BLBU) SL-PTT dan kelompok tani penerima LL SL-PTT padi non hibrida dan lahan kering di Kabupaten Bangka tahun anggaran 2011, baru ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2011, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan jadwal kegiatan. Apalagi keberadaan kelompok tani di Kabupaten Bangka sangat tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kelompok tani yang dibentuk tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, yakni: (1) *Kecamatan Belinyu* tersebar pada 4 (empat) Desa dan 1 (satu) kelurahan, keseluruhan kelompok tani sebanyak 6 (enam) kelompok, rencana tanam Juli 2011; (2) *Kecamatan Riau Silip* tersebar pada 6 (enam) Desa, keseluruhan kelompok


tani penerima dana sebanyak 17 (tujuhbelas) kelompok, rencana tanam Agustus-September 2011; (3) *Kecamatan Pemali* tersebar pada 4 (empat) Desa, keseluruhan kelompok tani sebanyak 11 (sebelas) kelompok, rencana tanam Juli 2011; (4) *Kecamatan Puding Besar* tersebar pada 6 (enam) Desa, keseluruhan kelompok tani penerima dana sebanyak 9 (sembilan) kelompok, rencana tanam Juli dan September 2011; (5) *Kecamatan Merawang* tersebar pada 2 (dua) Desa, keseluruhan kelompok tani penerima bantuan sebanyak 9 (sembilan) kelompok, rencana tanam Juli 2011; (6) *Kecamatan Bakam* tersebar pada 2 (dua) Desa, keseluruhan kelompok tani penerima bantuan sebanyak 2 (dua) kelompok, rencana tanam Juli 2011; dan (7) *Kecamatan Mendo Barat* tersebar pada 6 (enam) Desa, keseluruhan kelompok tani penerima dana sebanyak 10 (sepuluh) kelompok, rencana tanam Juli 2011 sampai dengan September 2011.

Mundurinya penetapan kegiatan menimbulkan masalah di tingkat pelaksana, seperti yang dikemukakan Subhan (33 tahun), informan dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Bangka.

Kita dapat peringatan dari KPPN Pangkalpinang, pelaporan terlambat, namun kami konfirmasi ulang pelaporan kami tepat waktu, hanya saja berjenjang, kami dari BKP Kabupaten ke BKP provinsi lalu ke KPPN, lalu provinsi tidak menyampaikan waktu itu, laporan hilang, sehingga kita langsung ke provinsi dan KPPN langsung dua laporan sekaligus. Ya, kita dapat teguran, tim siaga juga kena, namun kita sudah berusaha.

Alasan yang dikemukakannya adalah:

Jelas ada kendala, mengapa realisasi sekecil itu, terutama adanya Perpres 54, mungkin itu salah satu kendala kami, mungkin pemahaman kami masih terbatas masalah Perpres 54 itu, sehingga kami kesulitan meng SPJ kan itu, misalnya ada dana pertemuan di kelompok, misalkan untuk makan-minum, tapi kita masih kesulitan, awal-awal itu cukup ada talangan PKK saja kita kasih dana, kemudian dimasak untuk makan-minum, apakah harus pihak ketiga yang sudah ada NPWP, dan sebagainya, kemudian yang kedua, perubahan KPA, karena kepala badan kita diganti pada bulan Maret 2011, penggantian penguasa anggaran, jadi itu terlambat... dengan adanya pergantian KPA, itu kan berhubungan dengan keuangan, uang tidak bisa dicairkan, kemudian SDM nya terbatas, jumlah orang yang di ketahanan pangan itu ada 7 orang (satker TP BKP)...tidak mengganggu, cuma karena jumlah orang terbatas, ya sedikit kewalahan, jadi melebihi dari jam kerja.



Sumber 4.7 Penyebab Kendala Teknis TP

Permasalahan yang terjadi pada Satker BKP, sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan (2010) bahwa yang menjadi faktor dominan atas kendala teknis administrasi pengelolaan keuangan pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan di Daerah adalah terbatasnya jumlah SDM yang mempunyai kemampuan teknis dalam menangani kegiatan (46,61%), sementara 6,98% menyatakan penyebab lainnya, seperti terlambat menerima pedoman pelaksanaan kegiatan dari pusat, format sistem pelaporan berbeda-beda, dan lainnya. Apabila kendala teknis ini tidak segera dicarikan solusinya, maka bukan hanya mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut, namun berpengaruh dalam pertanggungjawaban pengelolaan dananya.

Pihak SKPD penerima Dana TP sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, namun terkendala dengan berbagai hal seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu. Kata kunci untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya adalah sosialisasi dan koordinasi. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan perusahaan yang dilibatkan dalam pengelolaan Dana TP, koordinasi dengan kelompok tani dan koordinator kegiatan, dan mempercepat seluruh kegiatan yang belum terlaksana.

Faktor penyebab kendala teknis pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka antara lain dikemukakan oleh Subhan (33 tahun) dari Badan Ketahanan Pangan. Terjadinya keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan di satuan kerja penerima Dana TP dikemukakannya antara lain disebabkan terlambatnya turunnya Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan adanya revisi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

Begini, kami tahun 2009 persentase kita adalah diatas 85% realisasi fisik dan keuangan kita, kemudian tahun 2010 juga 83%, nah 2011 itu kendalanya Perpres 54 dan pergantian KPA itu yang berpengaruh, kalau dulu start dari Januari, karena pembagian POK nya itu dari awal Januari kita sudah berjalan, ini kan munggu dulu POK nya sudah keluar, tapi karena SK KPA nya belum ada, SK perubahannya, jadi kita belum berani melaksanakan program dan kegiatan.

Hambatan karena musim kemarau kemarin panjang tidak bisa menanam, jadi sekarang sudah menanam semua karena sudah hujan, kalau tadinya cuma pengolahan tanah tidak ada kendala sama sekali, untuk kelompok wanita cukup semangat. Terbukti orang banyak cari bibit ke kelompok P2KP, karena kelompok P2KP adalah pioner uji coba tujuh jenis ubi jalar, setelah dicoba 1 tidak bagus, 6 yang bagus yang cocok ditanam di Desa tersebut, hasilnya bagus-bagus, besar-besar. Jadi masyarakat minta bibitnya dan kelompok itu berkembang terus, tadinya yang tidak minat jadi minat menjadi anggota. Bagus tanggapan dari masyarakat. Intinya hambatan, terganggu karena musim.


Penatausahaan barang hasil pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di SKPD dikemukakan Subhan (33 tahun) Kasubbid Konsumsi yang juga anggota Tim Koordinasi TP di satkernya (BKP) Kabupaten Bangka, sebagai berikut:

Alat penepungan ini yang jadi masalah, alat penepung ini, karena proses lelang bukan di kita, tetapi di pemma. Jadi disana proses lelang sudah selesai, sebenarnya ini tinggal menunggu alat ini datang, berita acara pemesanan barang sudah tinggal pencairan dana, sedangkan untuk bantuan ke P2KP sudah terserap tapi duitnya kecil disitu. Uangnya 40 juta ditambah 160 juta. Kemudian untuk pangan segar uji lab itu ada. Uji labnya itu, sudah selesai tinggal pencairan dana. Sebenarnya tinggal barangnya.

Barang hasil pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara (BMN), sehingga harus dikelola dan ditata usahakan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Barang hasil pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dapat dialihkan/dihibahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD). Proses pengalihan/penghibahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Subhan (33 tahun) menambahkan penjelasannya.

Harapan kita sebelum bulan Desember ini sampai alatnya. Nanti kita ada pelatihan, kebetulan ada dana APBD kita untuk mendampingi ini, ada pelatihan penggunaan alat penepung itu, nanti dilatih alat penepung ini, dilatih kemudian kita sebarkan kepada kelompok yang sudah ada namanya, nanti kita catat dikita, inventarisir alat. Kemudian kita bina terus, kita dampingi terus karena ada PPL pendampingnya itu. Kita pernah mendapatkan laptop, di laporkan terus (Subhan, 33 tahun, BKP).

Hasil evaluasi Kementerian Keuangan (2010) menunjukkan dari 54 SKPD sampel penerima TP, menunjukkan 11,43% SKPD menatausahakan barang tersebut sebagai BMD, 3% diantaranya menyatakan dasar pencatatannya adalah Berita Acara Inventarisasi Aset Kementerian Negara/Lembaga, dan sisanya menyatakan tidak terdapat dasar pencatatan tersebut sebagai Barang Milik Negara.



Gambar 4.8 Pencatatan BMN & BMD

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 37B mengatur bahwa barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara (BMN). BMN yang dihasilkan dari kegiatan fisik lain dan yang berasal dari dana penunjang dicatat sebagai persediaan, sedangkan BMN selain yang berasal dari kegiatan fisik lain dicatat sebagai aset tetap. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. BMN tersebut harus dinatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Tata cara hibah BMN berupa aset tetap yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:


- 1) Aset tetap dihibahkan oleh Pengguna Barang kepada Daerah c.q. SKPD pelaksana Tugas Pembantuan sepanjang pihak K/L bermaksud menyerahkan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Daerah menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap dimaksud yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah.
- 2) Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah diterbitkan sebelum disampaikannya surat keputusan Menteri Kementerian /Lembaga tentang penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Daerah.
- 3) Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selambat-lambatnya 6 bulan setelah realisasi pengadaan barang.

- 4) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima. Dalam hal K/L tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka K/L tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya.
- 5) Dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN maka BMN dimaksud tetap dicatat sebagai aset tetap pada K/L.

Tata Cara Hibah BMN yang dihasilkan dari kegiatan fisik lain dan yang berasal dari dana penunjang yang dicatat sebagai persediaan adalah sebagai berikut:

- 1) BMN dihibahkan oleh Pengguna Barang kepada Daerah c.q. SKPD pelaksana Tugas Pembantuan dengan Berita Acara Serah Terima selambat-lambatnya 6 bulan setelah realisasi pengadaan barang.
- 2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, SKPD penerima wajib menatausahakan dan melaporkan pada neraca Daerah
- 3) Pengguna Barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima.
- 4) Dalam hal K/L tidak menyerahkan maka BMN dimaksud direklasifikasikan menjadi aset tetap pada K/L.

Sedangkan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan atas BMN hasil pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, menunjukkan 54,29% SKPD menyatakan memperoleh biaya operasional dan pemeliharaan tersebut dari masyarakat penerima manfaat ataupun melalui kerjasama dengan pihak swasta.



Gambar 4.9 Biaya Operasional dan Pemeliharaan BMN

Dalam data Bappeda dan laporan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka untuk kegiatan intergrasi tanaman ternak, kompos dan biogas yang berlokasi di Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu, terdapat pembelian alat dan mesin pertanian

(Alsintan) bagi penguatan unit pelayanan jasa Alsintan. Sekarang ini pemeliharaan masih didanai dari APBN.

Berkaitan dengan biaya operasional pemeliharaan BMN, informan dari Tim Koordinasi TP di Kabupaten Bangka, mengemukakan agak sulit kalau biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat, salah seorang anggota tim mengemukakan alasannya.

Dinilai dari peta kita, seluruh Desa di Kabupaten Bangka rawan pangan dilihat dari produksi pangannya, tapi kalau dilihat dari kemampuan daya beli tidak. Seperti yang tahun 2010 itu, di Desa Ridipanjang, pertama kita alasannya di Desa itu karena disitu memang ada beberapa lebih dari 100 KK itu miskin, kemudian jarak antar dusunnya jauh, misalkan antara Dusun Kupa, Bukit Pula aksesnya itu jauh 9 KM, akses ke pasar jauh. Dikasih pangan, beras, minyak goreng, jadi kalau dibebani untuk pemeliharaan alat, berat juga, maksud kita memilih tempat tersebut justeru untuk membantu dan memberdayakan mereka, ya untuk saat ini dari Pemerintah Kabupaten Bangka (Subhan, 33 tahun, BKP).

Biaya operasional dan pemeliharaan BMN hasil pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang belum dihibahkan harus didanai dari APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Ketentuan ini yang dijadikan acuan oleh SKPD penerima Dana TP di Kabupaten Bangka.

Mengingat Dana Tugas Pembantuan digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik, maka dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya bisa menghasilkan output berupa BMN. BMN yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan juga dapat dihibahkan kepada Daerah. Barang yang sudah dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah, dengan konsekuensi bahwa penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai BMD dengan dukungan dana dari APBD yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghibahan BMN mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Kendala dalam penyusunan dan penyampaian laporan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka, antara lain software yang disediakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan IV belum dapat diaplikasikan untuk menyusun laporan. Software yang dimaksudkan oleh Bappeda adalah aplikasi yang dapat membantu dan memudahkan penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan rencana pembangunan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, selanjutnya aplikasi teini diberi nama Aplikasi PP 39-SKPD.

Aplikasi PP 39-SKPD adalah aplikasi yang bermanfaat untuk membantu dan memudahkan penyusunan Laporan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006. Selain itu aplikasi ini juga berguna untuk memudahkan dan membantu dalam pengendalian kegiatan dan program yang berasal dari APBN sekaligus bahan masukan pada tahap evaluasi. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berjalan diatas web browser dan hanya berjalan diatas browser *Internet Explorer* (IE). Hal ini dikarenakan aplikasi ini hanya berjalan diatas sistem operasi Windows dan browser *Internet Explorer* merupakan browser bawaan windows tanpa harus menginstal lagi. Sasaran *user* dari Aplikasi PP 39-SKPD ini adalah diperuntukkan bagi SKPD yang mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari APBN untuk melaporkan ke Dappeda, yang kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Bupati yang selanjutnya diserahkan kepada Provinsi dan akhirnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat.

Dari literatur hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Keuangan (2010), dari 54 SKPD sampel penerima kegiatan Tugas Pembantuan, menunjukan 22,86% SKPD menyatakan masih ada kendala dalam penyusunan/penyampaian laporan keuangan. Kendala tersebut antara lain aplikasi terlambat sampai, maupun kurangnya SDM yang terampil dalam penyusunan laporan keuangan.



Gambar 4.10 Kendala Aplikasi

SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Keuangan atau laporan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008. Mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan

keuangan tersebut diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 PMK 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, SKPD penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan dan membuat laporan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Artinya 3 (tiga) SKPD yang menerima Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka tidak terkecuali untuk membuat laporan. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapandana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Dengan adanya laporan dari SKPD, informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan TP menjadi masukan berharga bagi pemberi TP untuk melakukan umpan balik. Laporan TP sudah didesain sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi (*what*), di SKPD mana kejadiannya (*where*), bilamana (*when*) dan mengapa (*why*) hal itu terjadi, serta siapa (*who*) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana (*how*) dapat terjadi.

Mengingat pengelolaan APBN melalui Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN Kementerian, maka Dinas yang membidangi bidang tertentu sesuai tugas kementerian pemberi Dana TP di Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN harus melaporkan pelaksanaan Tugas Pembantuan secara baik. Aspek manajerial maupun aspek akuntabilitas dalam laporan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Aspek manajerial meliputi laporan perkembangan realisasi penyerapan anggaran; pencapaian target keluaran; kendala yang dihadapi; dan saran tindak lanjut pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sedangkan aspek akuntabilitas meliputi laporan realisasi anggaran; neraca; catatan atas laporan keuangan; dan laporan barang milik negara (BMN). Nasucha (2004), menyatakan akuntabilitas timbul dari adanya prosedur yang dibuat dan hubungan berbagai macam formalitas. Oleh karena itu, satu pihak bertanggung jawab terhadap pihak lain. Artinya, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pihak lain atas tindakan yang telah dilakukan.


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD. Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan atas barang dan jasa Dana Tugas Pembantuan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan yang memuat aspek manajerial dan aspek akuntabilitas tersebut merupakan konsekuensi logis dari kegiatan TP. Supaya rinci, laporan yang dibuat berarus atau berawal dari bawah ke atas dengan *pola pyramidal* atau *Christmas Tree*. Semakin ke atas jenjang yang dilapori, materi laporan disampaikan semakin terfokus pada materi yang memiliki urgensi tinggi, sehingga pihak Provinsi (dalam hal ini Gubernur) dan kementerian secara cepat dapat mengambil keputusan, jika terjadi adanya penyimpangan atau deviasi sehingga tindakan segera dapat dilakukan.

Laporan sebagai alat koordinasi yang dibuat dengan tegas dan konsisten serta tepat waktu akan benar-benar menjadi sarana pertanggungjawaban dan pengendalian. Laporan yang memuat informasi tentang apa yang telah dilakukan dibandingkan dengan apa yang seharusnya dikerjakan merupakan contoh laporan pertanggungjawaban ditinjau dari pihak yang melaporkan. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang penerima laporan, laporan tersebut dapat berperan sebagai sarana pengendalian. Menurut Azyzy (2007), pengendalian atau pengawasan baru bisa dilakukan dengan efektif dan efisien jika sudah ada standar, indikator, atau factor yang dapat diukur dengan mudah dan jelas. Tidak hanya bersifat kualitatif atau berdasarkan perkiraan atau perasaan. Ketika standarnya tidak ada, penilaian sangat mungkin akan didominasi oleh perasaan subjektif, dengan perasaan kira-kira. Kalaupun dikuantifikasikan, perasaan kira-kira jugalah yang menonjol.

Hasil evaluasi Jenis Laporan Akuntabilitas yang disampaikan Satker Daerah ke Pemerintah Pusat dari 54 SKPD sampai penerima kegiatan Tugas Pembantuan menunjukkan hampir seluruh SKPD menyampaikan LRA (97,14%), Neraca (85,71%) dan Catatan Laporan Keuangan (Ca-LK) sebesar 85,71%, dan hanya 34,29% Satker Daerah yang menyampaikan laporan lainnya (seperti laporan barang atau BMN). Ketentuan kewajiban penyampaian laporan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3), (4) dan (5) PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi, pada tanggal 04 Oktober 2011, satuan kerja Badan Ketahanan Pangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkal Pinang, dinyatakan DIPA, tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI; LRA, Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI; Neraca, tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI



Gambar 4.11 Jenis Laporan Akuntabilitas

Dalam hal aspek pembinaan dan pengawasan di SKPD penerima Dana TP di Kabupaten Bangka dari Kementerian Pemberi Dana Tugas Pembantuan, sangat jarang dilakukan, yang terjadi ada yang disebut rapat koordinasi dan sinkronisasi dari provinsi yang dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD sendiri terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan Dana TP, Awaluddin (44 tahun) memberikan penjelasan sebagai berikut.

Pengawasan dilaksanakan sesuai juklak, juknis dan pedoman teknis, terutama urusan yang memang di usulkan, yang menjadi masalah program yang tidak diusulkan dan memerlukan sosialisasi di SKPD dan ini tidak mudah dilaksanakan SKPD ... Pengawasan Dana TP ini biasanya ada dua aparat pengawasan, yang pertama dari irjen dan BPKI, biasanya kalau sudah masuk salah satu, yang lain tidak masuk lagi, kalau sudah dari BPKP, kemarin BPKP yang turun yang irjen tidak masuk lagi ... Pengawas nternal tidak masuk utuk Dana TP, karena dari peraturan pusatnya tidak boleh (Awaluddin, 44 tahun, Kabid Pertanian).

Pengawasan program TP sesuai rencana dilakukan dengan cara kontrol administrasi dan kontrol fisik lapangan, prinsip pendanaan di SKPD kami berupa bantuan sosial (Awaluddin, 44 tahun, Kabid Pertanian).

Subhan (33 tahun) dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka menambahkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TP di lapangan.

Jadi pengontrolan dilapangan itu ada namanya PPL pendamping, untuk program P2KP itu ada PPL pendamping, itu sudah ada dan honorinya 350 ribu rupiah untuk petugas lapangan, pembinaan dari kami juga ada, kami bagi tim jadi masing-masing dua orang, sehingga bisa tercapai misalnya rombongan satu mobil diturunkan di Desa ini, yang satunya lagi di Desa ini, itu solusi kami untuk pengontrolan dan pembinaan....Kita mengecek pembukuannya, kita kasih tahu sebelumnya penggunaan dana, istilahnya kredit dan saldo kita latih dulu setiap kelompok ada, cuma tidak dilaporkan ke kita, cuma pendampingnya wajib melaporkan ke kita kegiatan-kegiatan itu...Dari kelompok tidak, tetapi PPL wajib lapor pada kami, pencairan dana berdasarkan rencana kerja kelompok. Koordinasi dengan PLI untuk mengetahui kegiatan kelompok. Pencairan dana kan harus berdasarkan laporan kegiatan. PPL kita kurang.


Kalau PPL kebetulan ada rapat, kami konfirmasi dengan PPL, PPL menjadi ujung tombak pengawasan dan pembinaan.

Azyzy (2007) menyatakan, pelaksanaan pengendalian sebaiknya dilakukan sejak awal proses kerja sampai akhir kerja. Bahkan *controlling* itu juga harus dilakukan terhadap perencanaan. Mungkin saja terjadi bahwa pengorganisasian suatu program atau kegiatan sangat baik sampai selesai, tetapi hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan, baik dari segi keuangan maupun dari segi kegunaannya. Artinya kalau terjadi seperti itu, ada kesalahan dalam perencanaannya. Contoh, kegiatan embung sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk masyarakat, tetapi justru pengolahan pohon pisang menjadi berbagai makanan, seperti nasi pisang, sangat perlu untuk dikembangkan. Informan yang bernama Mulyoto (50 tahun) dari Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar, mengatakan sebagai berikut:

Kalau saya lihat sekarang ini kan kita banyak yang serba instan, apalagi maraknya tv-tv swasta menayangkan iklan-iklan yang menyajikan suatu produk, lebih baik kita kembali ke olahan alami, juga untuk mengenang masa lalu orang-orang tua menyajikan makanan untuk anaknya, mie instan itu banyak bahan pengawetnya, nah dengan adanya pohon pisang ini, apalagi sekarang kita banyak tahu, pisang bisa jadi nasi, kita olah tidak hanya menjadi pisang goreng saja, dengan demikian pisang sekarang ada harganya. Harapan kita nanti kegiatan P2KP ini, minimal jangan hanya satu Desa saja di kecamatan, di minta semua Desa ada semua cara produksi seperti ini, itu lurah atau kepala Desa yang ada disana bisa mencontohkan atau pun kita salah satunya, kalau bisa itu ditingkatkan lagi, dana ini (TP) harus ditingkatkan lagi, 2011 berkelompok 15 juta, 2010, 2 juta ada dana operasi. Harapan kita pengolahan-pengolahan seperti tepung-tepungan itu harus benar-benar kita adakan supaya mereka tidak mengandalkan tepung terigu, pisang juga bisa kita olah jadi tepung-tepungan. Harapan saya, karena mereka sudah menyadari dengan adanya kegiatan P2KP ini mereka-mereka itu sudah tidak ada lagi instannya, jadi mereka sudah mengolah bermacam-macam kue, terbuatnya semua dari bahan lokal.

Untuk tahun 2011 dengan dana 15 jutarupiah baru kita serap dalam jangka persiapan pemanfaatan lahan pekarangan tadi, sisa ada 6 juta dari 15 juta, digunakan untuk membeli pupuk dan lain-lain, itu nanti untuk membeli bibit pisang, bibit jahe, bila terlaksana dengan pemeliharannya kita harapannya terus berkelanjutan, walaupun itu volumenya naik turun, yang jelas ada kelanjutannya, jadi sebelum kita meluas ke Desa lain, saya cenderung ini harus di mantapkan terlebih dahulu, dari pada masuk ke Desa baru, kecuali kalau Desanya sudah mantap bisa geser ke Desa lain, kalau yang belum mantap harus di pelihara terus itu harapan kita. Berdasarkan musyawarah kelompok, dalam rangka menggunakan dana itu mau diapakan? Apakah itu membuat kolam ikan atau apa? Tapi kita kasih pandangan, kalau kolam ikan harus keluar dari pekarangan, sementara ini programnya memanfaatkan pekarangan, jadi dia harus dipikirkan, kalau sudah menjadi kehendak bersama, mau ga mau nanti kita pertanggung jawabkan.

Kementerian Keuangan (2010) memberikan data bahwa pembinaan dan pengawasan dari kementerian yang memberikan Dana TP, baru sebagian SKPD yang mendapatkan pembinaan (42,86%) dan/atau pengawasan (48,57%), sedangkan sebagian SKPD yang lain tidak mendapatkan pembinaan dan/atau pengawasan.



Gambar 4.12 Pembinaan dan Pengawasan

Ketentuan kewajiban pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga pemberi Dana Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) PP 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan jo. Pasal 23 ayat (3), (4) dan (5) PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa untuk berhasilnya program dan kegiatan TP, pembinaan dan pengawasan perlu selalu dilakukan oleh K/L terkait dalam rangka menjamin bahwa pengelolaan kegiatan Tugas Pembantuan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Kementerian Keuangan (2011) menjelaskan secara rinci sehubungan dengan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008, pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menteri negara/pimpinan lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan;
- 2) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Tugas Pembantuan;
- 3) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi;
- 4) Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan Tugas Pembantuan serta mengikuti ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Pengawasan bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pelaksanaan kegiatan TP sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial atau nilai-nilai maupun yang bersifat prosedural. Dengan pengawasan diharapkan tujuan yang tercapai benar-benar dapat membangun kondisi yang diinginkan secara efisien dan efektif. Dalam konteks keberadaan kegiatan TP, pengawasan berperan sebagai penjamin terbangunnya program dan kegiatan, terciptanya keadilan Daerah, terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam bingkai sistem yang sinergis dan untuk kepentingan baik Daerah maupun nasional.

Dalam melakukan pembinaan, pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan yang meliputi: a) koordinasi antar susunan pemerintahan; b) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan TP; c) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan TP; d) pendidikan dan pelatihan; dan e) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TP.

Pemeriksaan atas Dana Tugas Pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- 1) Pemeriksaan keuangan dapat berupa pemeriksaan atas laporan keuangan;
- 2) Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atas pelaksanaan kegiatan;
- 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain dibidang keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah.

Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh unit pemeriksaan internal K/L dan/atau unit pemeriksaan eksternal Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Berkaitan dengan peran DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang diberi laporan oleh pihak Pemerintah Daerah hampir tidak memiliki akses atau kewenangan memantau pengelolaan Dana TP di lapangan. Padahal, secara teoretis setiap dana publik harus mendapat pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tertutupnya akses DPRD mengawasi Dana TP karena terbentur peraturan. Di dalam PP No. 7 Tahun 2008, dikemukakan, Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Tugas Pembantuan. Pengawasan dilaksanakan

dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan Dana Tugas Pembantuan. Dana Tugas Pembantuan dalam DIPA 2010 dan DIPA 2011 adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga Negara kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan UU No. 32/2004.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 diatur bahwa SKPD Tugas Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana TP kepada K/L dikenakan sanksi berupa:

- 1) Sanksi penundaan pencairan, apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Pengenaan sanksi penundaan pencairan dimaksud tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Tugas Pembantuan.
- 2) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan, dapat dilakukan apabila:
 - a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada K/L yang memberikan Dana Tugas Pembantuan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal K/L yang bersangkutan, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.
- 3) K/L tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud:
 - a. Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal K/L yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya; dan/atau
 - d. Tidak bersedia menerima hibah terhadap BMN yang disetujui untuk diterima.

Dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dapat mengusulkan kepada K/L untuk mengenakan sanksi berupa tidak mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan kepada Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Untuk menjaga agar SKPD melaksanakan Tugas Pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKPD dalam pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan harus berdasar pada norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menjamin agar SKPD yang menyelenggarakan kegiatan TP sesuai dengan ketentuan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan agar kepentingan rakyat dalam hal ini masyarakat yang berpartisipasi melaksanakan kegiatan TP terlindungi dan masyarakat tersebut memperoleh pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah/K/L.

Dari hasil *counter data* yang dilakukan oleh peneliti (Oktober 2011) terhadap informan di masing-masing SKPD yang mengelola Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka yaitu: (1) Dinas Pertanian dan Peternakan; (2) Badan Ketahanan Pangan; dan (3) Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan; berkaitan dengan dimensi wewenang dan tanggungjawab dalam perencanaan dan penganggaran TP, penilaian informan berada dalam ranah antara *jelas* (37%) dan *cukup jelas* (56%), hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak jelas (8%). Pelaksanaan TP di SKPD Kabupaten Bangka berdasarkan hasil wawancara dan meneliti dokumen yang ada seperti laporan dari 3 (tiga) SKPD penerima bantuan Dana TP untuk tahun anggaran 2010 dan 2011, belum sepenuhnya memenuhi persyaratan prosedural dan legal formal. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tidak sinkron dengan kebutuhan Daerah, dan alokasi anggaran yang besarnya relatif sama di tiap kelompok. Contoh di SKPD BKP Kabupaten Bangka, tiap Desa untuk suntikan dana kegiatan PKK sebesar 2 (dua) juta rupiah per tahun 2010, seperti di Desa Sinar Baru, padahal seharusnya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan potensi dan atau kompetensi Kelompok PKK Desa.

Dari hasil analisa data dan triangulasi informasi yang ditemukan peneliti berkenaan dengan penilaian informan dalam koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka setelah dilakukan validasi terhadap berbagai pertanyaan adalah: (1) masih ada keengganan dari Pemberi Dana TP/Kementerian dalam memberikan Tugas Pembantuan kepada Daerah dan Desa dikarenakan Kementerian merasa kehilangan urusan yang menjadi tanggung jawabnya; (2) kurangpercayaanya Kementerian sebagai pemberi Dana TP terhadap kemampuan Daerah (SKPD) dan Desa dalam melaksanakan TP atau adanya anggapan tidak siapnya Daerah (SKPD) dan Desa dalam menyelenggarakan TP yang diberikan oleh Kementerian atau Pemerintah Provinsi; (3) SKPD diberi amanah

untuk melaksanakan TP, namun tidak disertai hak dan kewajiban yang seimbang berkenaan dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kurang memadai; (4) sumber daya manusia di SKPD juga harus mengejar target atau urusan yang menjadi tupoksinya sendiri, kadang-kadang sulit membagi pekerjaan, namun secara umum SKPD tidak merasa mendapat beban berat dengan adanya TP; (5) SKPD telah membuat usulan untuk mendapatkan Dana TP sesuai kebutuhan masyarakat dan juga kepentingan program Pemerintah Pusat, tetapi kadang-kadang tidak sinkron antara program/rencana Pusat dan program/rencana Daerah; (6) kegiatan TP tetap diterima walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, kadang-kadang ada kegiatan yang *double funding*, sementara terdapat kegiatan yang sebenarnya sangat dibutuhkan tetapi tidak terbiayai; serta (7) Sosialisasi program TP oleh SKPD dilakukan tetapi karena kurangnya koordinasi dengan provinsi, SKPD merasakan uraian tugas yang diberikan belum begitu jelas, mengingat ada program yang tidak diusulkan Pemerintah Daerah, tiba-tiba muncul dan harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab SKPD. Jadi, ada hal yang kurang dipahami oleh SKPD penerima TP; (8) Terjadi pergantian KPA dan KPA belum melakukan pemeriksaan uang kas sesuai ketentuan; dan (9) Kelemahan administrasi.

Hasil *counter data* tersebut, peneliti bandingkan dengan hasil wawancara di masing-masing SKPD yang mengelola Dana Tugas Pembantuan pada tahun 2011 yang berasal dari Kementerian Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.020.800.000 (tiga milyar duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dikelola oleh Dinas Pertanian dan Peternakan; Kementerian Pertanian dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.086.700.000 (satu milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan; dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 419.201.000 (empat ratus Sembilan belas juta dua ratus satu ribu rupiah) yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, koordinasi antara Bappeda, SKPD, Pemerintah Pusat/Kementerian dan Provinsi dalam beberapa materi usulan tidak sinkron, disamping itu, SKPD dalam membuat perencanaan berkenaan dengan TP kadang langsung diusulkan ke Kementerian penyedia Dana TP, tidak melalui jalur yang sudah ditentukan.

Tabel 4.13
Realisasi Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2010

NO	Departemen/Kementerian/Lembaga	SKPD Pelaksana	PAGU DANA		Realisasi s/d 31 Juni 2010			
			Rp.	PHLN	Rp.	%	PHLN	%
1	Departemen Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	7.405.630,000	-	895.687,000	12,09	Nihil	-
		Badan Ketahanan Pangan	1.171.128,000	-	196.396,824	16,77	Nihil	-
2	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.362.675,000	-	173.877,330	12,76	Nihil	-
3	Departemen Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial	3.267.772,000	-	29.736,725	0,91	Nihil	-
4	Departemen Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.700.000,000	-	128.520,000	4,76	Nihil	-
5	Departemen Pekerjaan Umum	Dinas PU	24.986.065,000	-	9.876.999,401	39,53	Nihil	-
TOTAL			40.893.282,000	-	11.301.217,280	27,64		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Belitung, 2010

Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, realisasi anggaran Tugas Pembantuan sampai akhir Juni 2010 adalah sebesar 27,64%, lebih rendah dibanding realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya (2009) yaitu mencapai 67,58%. Instansi yang paling tinggi angka realisasinya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yaitu sebesar 39,53%. Hal ini memperkuat hasil penelitian, kelemahan pencapaian realisasi Dana Tugas Pembantuan, akibat lemahnya sinkronisasi, koordinasi dan sosialisasi.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Bangka antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai pelaksana urusan Tugas Pembantuan (TP) dan yang melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan (Bappeda), dan pemberi dana (Provinsi dan Pusat) tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam arti koordinasinya masih lemah, tidak berfungsi sesuai prosedur yang seharusnya. Lemahnya koordinasi dapat menyebabkan program dan kegiatan TP kurang sepenuhnya dapat mencapai tujuan, dan sasaran yang jelas, disamping itu kebutuhan biaya, sarana dan prasarana, kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan TP belum dianalisis dengan baik dan tidak diukur sesuai dengan kemampuan daerah.
- 2) Fungsi Tim Koordinasi TP dalam proses penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten Bangka, menyangkut perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, telah dilakukan, namun belum dilaksanakan secara taat asas sesuai prosedur dan ketentuan yang diberlakukan.

5.2 Saran/Rekomendasi

Tim Koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi melakukan hal berikut:

- 1) Sinkronisasi kebutuhan Daerah/Desa dengan program kementerian/ lembaga penyedia dana.
- 2) Pemetaan kebutuhan Tugas Pembantuan termasuk sarana prasarana sesuai dengan kondisi Daerah/Desa Revisi DIPA dieliminir.
- 3) Sudah ada penetapan Calon Petani (CP)/Calon Lahan (CL).
- 4) Juklak dan juknis sudah tersedia.
- 5) Memperkuat panitia pengadaan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

- 6) Mengeliminir terjadinya mutasi pengelola keuangan SKPD atau tidak boleh ada mutasi selama program berjalan.
- 7) Perlunya kerjasama yang baik dan terus menerus, inspeksi rutin harus dilakukan oleh tim koordinasi Kabupaten setiap 10-15 hari untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan TP berjalan sesuai ketentuan dan taat asas terhadap aturan seperti Peraturan Menteri Keu No. 248/PMK.07/2010.
- 8) Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang tugas pembantuan dengan dimensi yang lebih komprehensif agar pelaksanaan program dan kegiatan baik bagi penerima dana, pemberi dana dan masyarakat yang menjadi objek kegiatan TP

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Azyzy, A. Qodri. (2007). *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danurejo. (1977). *Otonomi Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*. Jakarta: Laras.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma Pembangunan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus, et al. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Fauzan, Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Gibson, L. James, John M. Ivancevich dan James H. Donnelly, Jr, 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses*, Jilid 1. Alih Bahasa: Nunuk Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno.(1989). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handyaningrat, Soewarno.(1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hoessein, Bhenyamin. (2005). *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Pasang Surut Otonomi Daerah. Sreksa Perjalana 100 Tahun*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- James H. McMillan & Sally Schumacher. (2001). *Research In Education a Conceptual Introduction*. 5th Edition. New York: Addison Wesley Longmen Inc.
- Kaloh, Johannis. (1998). *Konsep Koordinasi Dalam Proses Administrasi: Suatu Tinjauan dari Sudut Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Kleintjes, Mr. Ph. (1929). *Staatsintellingen van Nederlands-Indie*. Amsterdam: Twede Deel J. H. de Bussy.
- Korten, David, C., and Klauss, Rudi. (1984). *People Centered Development: Contribution Toward Theory and Planning Frameworks*. West Hartford: Kumarian Press.

- Koesoemahatmadja. (1979). *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Pariba.
- Lincoln, Yvonna S. Guba, Egon G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication.
- McFarland, Dalton E.(1979). *Management: Foundations and Prantices*. New York: MacMillan.
- Manan, Bagir. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Moekijat.(1994). *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Madju.
- Moleong, Lexi Y. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari, M. Martini Hadri. (1994). *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patton, M.Q.(1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage.
- Prasojo, Eko dkk. (2007). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Siagian, Sondang P.(1992). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. (2003). *Studi Temang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Aigensindo.
- Stoner, James A.F., R. Edward Freeman. (1992). *Management (Fourth Edition)*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs.
- Stoner, James A.F., R. Edward Freeman.(1992). *Manajemen*. Edisi Keempat. Terjemahan Wilhelmus W. Bakowatun dan Benyamin Molan. Jakarta: Intermedia.
- Sugandha, Dann.(1991). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Taylor, S.J; Bogdam, R.(1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning (2nd ed.)*. New York: John Wiley & Sons.
- Tyson, Shaun, Tony Jackson. (2001). *Perilaku Organisasi*. Terjemahan Deddy Jacobus & Dwi Prabantini. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Wasistiono, Sadu,dkk. (2006). *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif*. Bandung: Fokusmedia.

Westra, Pariata (Ed.).(1982). *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
Winardi (Pentj). 1983. *Asas-Asas Menejemen*. Bandung: Alumni.

Wursanto. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).
- Kementerian Keuangan. (2011). Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2011.
- Kementerian Keuangan. (2011). Pelengkap Buku Pegangan 2010 Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan April 2010.
- Kementerian Dalam Negeri. (2011). Naskah Akademik Revisi UU No 32 Tahun 2004.
- Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor 5-156/MK.07/2011 Tentang Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Tahun 2011.
- Pemerintah Kabupaten Bangka. (2010). *Bangka Dalam Angka*. Sungailiat: BPS & BAPPEDA.
- Bank Indonesia. (2010). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Triwulan II. Palembang: Kantor Bank Indonesia.
- Mulyani. Sri. (2010). Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010. Pidato Arahan Menteri Keuangan RI. Samarinda 12 April 2010.
- LAN. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: LAN
- <http://indrayani.staff.ipdn.ac.id/?p=69>, (accessed 3 Januari 2011).
- <http://iisprasetyo.blogspot.com/2009/06/definisi-monitoring-dan-evaluasi.html>, (accessed 13 Januari 2012).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

**PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN TERPILIH
KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DI KABUPATEN BANGKA**

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jenis Kelamin/ : Laki-laki/ Perempuan*) Tahun
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :

*) Coret salah satu

2. PENJELASAN

1. Uraian jawaban mohon diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya.
2. Jawaban Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya, berdasar kode etik penelitian.

Atas kesediaan, dukungan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, yang telah berkenan menjawab daftar pertanyaan ini, peneliti ucapkan terima kasih.

3. DAFTAR PERTANYAAN.

A. KOORDINASI TIM TUGAS PEMBANTUAN (TIM TP)

Kejelasan Wewenang dan Tanggungjawab

- 1) Apakah uraian tugas yang diberikan kepada Anda sudah jelas?
- 2) Apakah ada hal yang kurang dipahami tentang urusan tugas yang menjadi tanggung jawab Anda?
- 3) Apakah Anda dapat menjelaskan tata kerja sebagai Tim TP?
- 4) Kepada siapakah Anda harus mempertanggungjawabkan pekerjaan sebagai Tim TP?

Pengawasan

- 5) Apa yang Anda lakukan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan prosedur kerja TP?
- 6) Bagaimana cara Anda melakukan kontrol bahwa kegiatan TP sesuai rencana dan prosedur kerja yang sudah ditetapkan?
- 7) Apakah Anda melihat telah terjadi penyimpangan prosedur dan kegiatan TP?
- 8) Tindakan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi?
- 9) Apakah pernah terjadi salah pengertian dan kemandekan komunikasi dalam implementasi TP?

Komunikasi

- 10) Dalam proses kegiatan, apakah informasi dan komunikasi berjalan lancar?

- 11) Fasilitas apa yang Anda gunakan untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi?
- 12) Bagaimana pendapat Anda tentang hubungan kerja dalam program Tim TP?
- 13) Apakah sudah terjadi kesepakatan dalam hal penjadwalan pekerjaan dan limit pekerjaan dan pertanggungjawaban?
- 14) Bagaimana tentang komitmen terhadap tindak lanjut kesepakatan melalui koordinasi?

Kemampuan Pimpinan

Sebagai koordinator tim, apakah fungsi dan wewenang sudah Anda gunakan?

- 15) Bagaimana Anda mendorong Tim TP agar dalam bekerja tepat waktu dan tidak menyimpang?
- 16) Apa yang Anda lakukan jika dalam pelaksanaan TP terjadi mis komunikasi?
- 17) Apa yang Anda lakukan jika dalam pelaksanaan TP tidak terjadi umpan balik/proses mampet?
- 18) Berapa kali Anda mengadakan rapat dalam melaksanakan kegiatan tugas pembantuan?
- 19) Apa yang telah Anda laporkan kepada pusat/provinsi dan berapa kali dilakukan?
- 20) Instruksi apa saja telah Anda lakukan sehubungan dengan kegiatan TP?
- 21) Menurut Anda, apakah program terealisasi?
- 22) Masalah apa yang dihadapi (internal dan eksternal) pada program TP?
- 23) Apa penyebab masalah yang dihadapi (internal dan eksternal) dalam program tersebut?
- 24) Apa kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat desa penerima program TP di tempat Anda bertugas?
- 25) Bagaimana pendapat Anda tentang keterlibatan/partisipasi masyarakat penerima program TP?

B. PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN TP

Penyelenggaraan

- 26) Jelaskan kriteria suatu daerah mendapat program tugas pembantuan?
- 27) Bagaimana tata cara pembagian program tugas pembantuan?
- 28) Bagaimana tata cara penyelenggaraannya di daerah Anda?
- 29) Apakah pernah terjadi penghentian program TP di daerah Anda? Mengapa terjadi?

Pengelolaan Dana

- 30) Bagaimana prinsip pendanaan program TP di daerah Anda?
- 31) Bagaimana perencanaan dan penganggarannya?
- 32) Bagaimana penyaluran dan pelaksanaannya?
- 33) Bagaimana tata kelola barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan?

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- 34) Bagaimana pertanggungjawaban dan pelaporan program tugas pembantuan di tempat Anda bertugas?
- 35) Bagaimana pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana program tugas pembantuan di tempat Anda bertugas?

Pembinaan dan Pengawasan

- 36) Apakah ada pemberian pedoman program TP?
- 37) Apakah ada fasilitasi?
- 38) Apakah ada pelatihan?
- 39) Apakah ada bimbingan teknis?
- 40) Apakah ada pemantauan?
- 41) Apakah ada evaluasi?
- 42) Apakah ada pengawasan pelaksanaan kegiatan?
- 43) Apakah ada penyampaian laporan berkala selama program TP berjalan?

Pemeriksaan

- 44) Apakah ada pemeriksaan keuangan?
- 45) Apakah ada pemeriksaan kinerja?
- 46) Apakah ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu?

Sanksi

- 47) Apakah terjadi sanksi berupa penundaan pencairan program TP di tempat Anda?
- 48) Apakah terjadi penghentian alokasi pendanaan? Mengapa terjadi?

CATATAN:

Disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah/desa penerima dana program tugas pembantuan.

UNIVERSITAS TERBUKA

**PEDOMAN WAWANCARA NARA
SUMBER/PIMPINAN/KOORDINATOR
KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DI KABUPATEN BANGKA**

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jenis Kelamin/ : Laki-laki/ Perempuan*) Tahun
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :

*) Coret salah satu

2. PENJELASAN

1. Uraian jawaban mohon diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya.
2. Jawaban Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya, berdasar kode etik penelitian.

Atas kesediaan, dukungan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, yang telah berkenan menjawab daftar pertanyaan ini, peneliti ucapkan terima kasih.

3. DAFTAR PERTANYAAN.

A. KOORDINASI TIM TUGAS PEMBANTUAN (TIM TP)

Kejelasan TP, Wewenang, dan Tanggungjawab

- 1) Apa saja tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/desa? Ada data pemetaan kuantitatif?
- 2) Bidang TP apa saja yang menjadi program kabupaten/Desa yang merupakan wewenang daerah? Ada data kuantitatif?
- 3) Apakah Pemerintah Kabupaten dalam memberi tugas pembantuan sudah disertai hak dan kewajiban yang seimbang, dalam arti pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya memadai?
- 4) Apakah pemberian tugas pembantuan didasarkan pada kepentingan pemberi TP (Provinsi) tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah dan desa yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan dan kebutuhan daerah/desa penerima program TP?
- 5) Apakah desa/dinas yang menerima tugas pembantuan merasa mendapat beban berat dengan diberikannya program TP atau sebaliknya?
- 6) Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menentukan bahwa daerah/dinas/desa layak mendapat program TP?
- 7) Apakah ada usulan tentang urusan yang perlu diberikan kepada kabupaten/desa berkenaan dengan program TP?
- 8) Apakah ada usulan tentang urusan yang perlu diberikan kepada SKPD berkenaan dengan program TP?
- 9) Apakah ada penolakan dari SKPD/Desa sehubungan dengan program TP?

- 10) Apakah ada sosialisasi tentang TP di SKPD/Desa yang menerima program TP?
- 11) Apakah tipe desa menjadi dasar pertimbangan untuk menerima program TP?
- 12) Apakah uraian tugas yang diberikan sudah jelas?
- 13) Apakah ada hal yang kurang dipahami tentang urusan tugas yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu?
- 14) Apakah Bapak/Ibu dapat menjelaskan tata kerja berkoordinasi sebagai Tim TP?

Pengawasan

- 15) Bagaimana Bpk/Ibu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan prosedur kerja program TP?
- 16) Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan kontrol bahwa program TP sesuai rencana dan prosedur kerja yang sudah ditetapkan?
- 17) Apakah Bapak/Ibu pernah melihat telah terjadi penyimpangan prosedur dan kegiatan program TP?
- 18) Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi?
- 19) Apakah pernah terjadi salah pengertian dan kemandekan komunikasi dalam implementasi program TP?

Komunikasi

- 20) Dalam proses kegiatan, apakah informasi dan komunikasi berjalan lancar?
- 21) Fasilitas apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi?
- 22) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hubungan kerja dalam program Tim TP?
- 23) Apakah sudah terjadi kesepakatan dalam hal penjadwalan pekerjaan dan limit pekerjaan dan pertanggungjawaban?
- 24) Bagaimana tentang komitmen terhadap tindak lanjut kesepakatan melalui koordinasi dari daerah/desa yang mendapat TP?

Kemampuan Pimpinan

- 25) Sebagai pimpinan/koordinator tim, apakah fungsi dan wewenang sudah Bapak/Ibu gunakan?
- 26) Bagaimana Bapak/Ibu mendorong Tim TP agar dalam bekerja tepat waktu dan tidak menyimpang?
- 27) Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika dalam pelaksanaan program TP terjadi mis komunikasi?
- 28) Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika dalam pelaksanaan program TP tidak terjadi umpan balik/proses mampet?
- 29) Berapa kali Bapak/Ibu mengadakan rapat dalam melaksanakan kegiatan program tugas pembantuan?
- 30) Apa yang telah Bapak/Ibu laporkan kepada pusat/provinsi dan berapa kali dilakukan?
- 31) Instruksi apa saja telah Bapak/Ibu lakukan sehubungan dengan kegiatan program TP?
- 32) Menurut Bapak/Ibu, apakah program terealisasi?

- 33) Masalah apa yang dihadapi (internal dan eksternal) pada program TP?
- 34) Apa penyebab masalah yang dihadapi (internal dan eksternal) dalam program tersebut?
- 35) Apa kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat desa penerima program TP di tempat Bapak/Ibu bertugas?
- 36) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keterlibatan/partisipasi masyarakat penerima program TP?

B. PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN TP (TIM TP)

Penyelenggaraan

- 37) Bagaimana perkembangan realisasi penyerapan dana program TP? Ada dokumen!
- 38) Sampai sejauhmana pencapaian target keluaran program TP? Ada dokumen!
- 39) Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan program TP?
- 40) Apakah pernah terjadi penghentian program TP di daerah Bapak/Ibu? Mengapa terjadi?

Pengelolaan Dana

- 41) Bagaimana prinsip pendanaan program TP di daerah Bapak/Ibu?
- 42) Bagaimana perencanaan dan penganggarannya? Ada dokumen!
- 43) Bagaimana penyaluran dan pelaksanaannya? Ada dokumen!
- 44) Bagaimana realisasi penyerapan dana? Ada dokumen!
- 45) Bagaimana pencapaian target keluaran?
- 46) Bagaimana tata kelola barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan? Ada dokumen!

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- 47) Apakah laporan realisasi anggaran sudah diterima/dibuat? Ada dokumen!
- 48) Apakah neraca pelaksanaan dana tugas pembantuan sudah ada/dibuat? Ada dokumen!
- 49) Apakah catatan atas laporan keuangan dana TP sudah ada/dibuat? Ada dokumen!
- 50) Bagaimana dengan laporan barang? Ada dokumen!

Pembinaan dan Pengawasan

- 51) Apakah ada pemberian pedoman program TP?
- 52) Apakah ada fasilitasi?
- 53) Apakah ada pelatihan?
- 54) Apakah ada bimbingan teknis?
- 55) Apakah ada pemantauan?
- 56) Apakah ada evaluasi?
- 57) Apakah ada pengawasan pelaksanaan kegiatan?
- 58) Apakah ada penyampaian laporan berkala selama program TP berjalan?

Pemeriksaan

- 59) Apakah BPK sudah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan program TP?
- 60) Bagaimana pendapat BPK tentang laporan keuangan program TP?
- 61) Bagaimana hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana TP yang terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan atas aspek ekonomi?
 - b. Efisiensi?
 - c. Efektivitas?

- 62) Bagaimana hasil pemeriksaan program TP dengan tujuan tertentu tentang:
 - a. Hal-hal lain terkait TP?
 - b. Pemeriksaan investigative TP?
 - c. Sistem pengendalian intern pemerintah program TP

Sanksi

- 63) Apakah terjadi sanksi berupa penundaan pencairan program TP di tempat Bapak/Ibu?
- 64) Apakah terjadi penghentian alokasi pendanaan? Mengapa terjadi?

CATATAN:

Disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah/desa penerima dana program tugas pembantuan.

UNIVERSITAS TERBUKA

**ANGKET COUNTER DATA
KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DI KABUPATEN BANGKA**

1. Identitas Responden

Kode Responden :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :

2. Penjelasan

1. Jawaban mohon diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya.
2. Pilihlah salah satu jawaban dari 5 (lima) alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai.
3. Jawaban Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya, berdasar kode etik penelitian.

Atas kesediaan, dukungan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, yang telah berkenan menjawab daftar pertanyaan ini, peneliti ucapkan terima kasih.

3. Daftar Pertanyaan

A. KOORDINASI

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab TP

1. Tingkat kejelasan uraian tugas.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
2. Tingkat pemahaman pada uraian tugas.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
3. Tingkat kejelasan tata kerja.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
4. Tingkat pemahaman terhadap tata kerja.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
5. Tingkat kejelasan hierarki pertanggung jawaban.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
6. Tingkat keharmonisan dalam pelaksanaan tugas
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
7. Frekuensi penyampaian informasi dan penjelasan program dan kegiatan TP.
(a) Selalu rutin; (b) Rutin; (c) Cukup Rutin; (d) Kadang-kadang; (e) Tidak pernah
8. Kehadiran peserta dalam rapat koordinasi dengan Tim TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

Pengawasan

1. Pengamatan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana dari program dan kegiatan.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

2. Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan program kerja.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
3. Tingkat penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari rencana dan prosedur kerja.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
4. Tingkat ketetapan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
5. Tingkat kerja sama antar unit dalam pelaksanaan kegiatan yang saling berhubungan.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

Komunikasi

1. Tingkat kesadaran untuk saling menyampaikan informasi tentang program kerja dan kegiatan.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
2. Tingkat kelancaran dalam tukar-menukar informasi.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
3. Tingkat pemahaman penggunaan fasilitas komunikasi dan koordinasi yang tersedia.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
4. Tingkat pemahaman tentang rencana dan program kerja organisasi secara keseluruhan.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
5. Tingkat hubungan kerja sama dan saling pengertian dalam pelaksanaan tugas.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
6. Tingkat pencapaian kesepakatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bersama baik waktu, tempat dan hasil yang ingin dicapai.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
7. Tingkat komitmen dalam menindak lanjuti kesepakatan yang dicapai.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

Kemampuan Pimpinan

1. Kejelasan tugas, fungsi dan wewenang pimpinan unit organisasi.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
2. Prakarsa pimpinan instansi untuk berkoordinasi dengan instansi lain.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
3. Tingkat kemampuan pimpinan instansi dalam komunikasi dengan instansi lainnya.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
4. Tingkat kemampuan pimpinan instansi dalam menciptakan suasana kerja.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
5. Tingkat kehadiran pimpinan instansi dalam setiap forum koordinasi.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
6. Tingkat kesadaran dan kesediaan pimpinan instansi untuk melaporkan hasil koordinasi kepada atasan ataupun menginformasikan kepada pihak

lain dan menginstruksikan kepada bawahan.

(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

B. PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN TP

Penyelenggaraan

1. Penyelenggaraan penugasan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
2. Penyelenggaraan tata cara penugasan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
3. Tata cara penyelenggaraan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
4. Penghentian tugas pembantuan karena adanya penyimpangan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat dilakukan; (b) Dilakukan; (c) Netral; (d) Kurang dilakukan; (e) Tidak dilakukan.
5. Taraf hidup masyarakat sebelum mendapat program dan kegiatan tugas pembantuan.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
6. Taraf hidup masyarakat setelah mendapat program dan kegiatan tugas pembantuan.
(b) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
7. Partisipasi masyarakat dalam mengelola program dan kegiatan tugas pembantuan.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

Pengelolaan Dana

1. Prinsip pendanaan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
2. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
3. Penyaluran dan pelaksanaan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
4. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat terpelihara; (b) Terpelihara; (c) Cukup terpelihara; (d) Kurang terpelihara; (e) Tidak terpelihara.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
2. Tata kelola dana program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

Pembinaan dan Pengawasan

1. Pemberian pedoman bagi tim program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
2. Fasilitasi program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
3. Pelatihan bagi tim program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
4. Pelatihan bagi penerima program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
5. Bimbingan teknis program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
6. Pemantauan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
7. Evaluasi program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
8. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
9. Pengawasan penyampaian laporan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Keuangan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
2. Pemeriksaan kinerja program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.
3. Pemeriksaan untuk tujuan tertentu program dan kegiatan TP.
(a) Sangat baik; (b) Baik; (c) Cukup baik; (d) Kurang baik; (e) Tidak baik.

Sanksi

1. Penundaan pencairan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat sering terjadi; (b) Sering terjadi; (c) Terjadi; (d) Jarang;
(e) Tidak pernah.
2. Penghentian alokasi pendanaan program dan kegiatan TP.
(a) Sangat sering terjadi; (b) Sering terjadi; (c) Terjadi; (d) Jarang;
(e) Tidak Pernah.

DAFTAR INFORMAN YANG DIWAWANCARAI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT/BANGKA INDUK

Hari/Tanggal :

Tempat :

NO.	NAMA	JABATAN/ PEKERJAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	UMUR (TAHUN)	KETERANGAN (NO. HP)	TANDA TANGAN
1	MACH. KAMIL AB.	KA. BAPPEDA	S ₁	53	08127302761	
2	A. FAISAL	KABID Bappeda	S ₁	41	082184412870	
3	Suharti	Kasubbid Bappeda	S ₁	46	085273910852	
4	Awaluddin	Kabid Pert Bangk	S ₂	44	081278417867	
5	Subhan	Kasubbid Konsumsi	S ₁	33	081367315534	
6	Zuheryani	KODPAI BPP. SIT	S ₁	44	08528835083	
7	Mulyoto	- - Bera	S ₁	50	081267219968	
8	Rio Aprianto	Pelaksana MFP	S ₁	28	081377776030	
9	Puni Istari	Pelaksana BKP	SPP	33	081271212107	
10	Hendra Rani Wahab	suasta	S ₁	40	081373062622	
11						
12						
13		Kebijakan Perencanaan Kota				
14	R. DAMANIK	KADIS	S ₂	59	0811717770	
15	Syukuran H.	Kabid Dalam	S ₁	41	0852.57537685	
16	H. Ferry Triani	ka. Bapors	S ₂	41	08210101888	
17	Fitriyanto	ka. Sub. sub. keamanan utl-pd	S ₂	34	08117170102	
18	Eko P. Hartono	Kab. Huma	S ₁	47	08127310098	
19	Hendru Saputra	Pedagogi	SMA	37	081273968300	
20	Mirada F	USM ANPM	S ₁	42	081321208811	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 92470 Fax. (0717) 95474
E-Mail : bappeda@bangka.go.id Website : <http://www.bangka.go.id>

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/2¹ /Bappeda/2011

Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, setelah membaca Surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Terbuka tanggal 18 Oktober 2011, perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **Drs.Ayi Karyana,M.Si**
Yuli Tirtariandi El Ansori,S.IP,M.A.P
Drs.Jasrial,M.Si
NIM : 19610817 199203 1 002
19770711 200604 1 001
19601210 199303 1 001
Judul Tugas : Pengaruh Koordinasi Terhadap Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan di Kabupaten Bangka.
Lokasi Penelitian : Kabupaten Bangka
Penanggung Jawab : Drs.Agus Joko Purwanto,M.Si
Maksud / Tujuan : Permohonan Ijin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan pengambilan data dan informasi harus melaporkan kedatangan kepada pejabat setempat dengan menunjukkan surat izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan pengambilan informasi dan data yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul Penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Masa berlaku surat izin penelitian ini selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan, apabila berakhir, sedangkan pelaksanaan pengambilan informasi dan data belum selesai, maka perpanjangan surat izin penelitian ini harus diajukan kembali kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
5. Setelah selesai kegiatan penelitian agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Surat izin penelitian akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan - ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 19 Oktober 2011

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



MOKAMIL ABUBAKAR, SH
Panglima Muda
NIP 19581128 198503 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab.Bangka
2. Dekan FISIP
3. Yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Ayi Karyana, Drs.,M.Si.
 NIP/NIK : 19610817 199203 1 002
 Tempat dan Tanggal Lahir : Garut, 17 Agustus 1961
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : IIIId / Penata Tk. I
 Jabatan Akademik : Lektor
 Alamat : Jalan Cabe Raya,Ciputat, Tangerang 15418
 Telp./Faks. : (021) 7490941, Ex. 1902
 Alamat Rumah : Komplek Karang Pawitan No.55 RT 04/06 Sipak
 Jasinga, Bogor 16670.
 Telp./Faks. : 08129453291
 Alamat e-mail : ayi@ut.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1990	Strata 1	Universitas Terbuka, Jakarta	Administrasi Negara
2005	Strata 2	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Administrasi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
1992	Pelatihan Keterampilan Instruksional (PEKERTI)	PAU-PPAI & Universitas Terbuka	1-6 Juni 1992
1993	Pelatihan Membaca Efektif	LPIU-UT	27-28 Januari 1993
1993	Kegiatan Pekan Orientasi Kerja Intensif Angkatan I	Universitas Terbuka	8-12 Februari 1993
1993	Pelatihan Penulisan Naskah Televisi UT oleh: Paul Mc. Isaac, konsultan dari Canada	Universitas Terbuka	17-19 Mei 1993
1995	Pelatihan Penggunaan Perangkat Lunak Microsoft-Powerpoint	Universitas Terbuka	27-28 November 1995
1996	Pelatihan Penggunaan Perangkat Lunak CorelDRAW	Universitas Terbuka	7-9 Pebruari 1996

1997	Pelatihan program akreditasi Tutor UT.	Universitas Terbuka	26-29 November 1996 dan 15-18 September 1997
1997	Pelatihan program <i>applied approach</i> (AA) Pendekatan Terapan bagi Perguruan Tinggi.	PAU-PPAI & Direktorat Pembinaan Sarana Akademis DIKTI	28 Juli s.d. 1 Agustus 1997
2001	Pelatihan pengajaran melalui WEB di UT.	Universitas Terbuka	30 April 2001
2001	Pelatihan tutorial elektronik.	Universitas Terbuka	23-26-27 Febr. 2001
2001	Pelatihan transformasi manajemen bagi PD, Kajur, Kaprog, Kapus, Kabag, Kabid & KaUnit.	Universitas Terbuka	22-24 Agustus 2001
2002	Pelatihan penelitian evaluatif.	Universitas Terbuka	18 Maret 2002
2005	Pelatihan penulisan proposal untuk kompetisi hibah bersaing.	Universitas Terbuka	14 Desember 2005
2006	Pelatihan Structural Equation Model	Universitas Terbuka	5-7 September 2006
2009	Pelatihan tata kelola keuangan, pengendalian intern dan pengelolaan aset UT.	Universitas Terbuka	5 Februari 2009
2009	Pelatihan <i>Successful Marketing</i> .	Arsyadi & Font Raket Consulting-UT	27-29 April 2009
2009	Pelatihan Auditor Manajemen Mutu	SAI Global	8-12 Juni 2009
Tahun 2010	Pelatihan audit internal Satuan Pengendali Internal	BPK RI – Universitas Terbuka	31 Mei – 4 Juni 2010
Tahun 2010	Pelatihan tim inti pelatih tutor UT Pusat	Universitas Terbuka	2-3 September 2010
Tahun 2010	Pelatihan <i>Lead Auditor in Quality Management Systems ISO 9001:2008</i>	SAI Global	21-25 September 2010

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Sem/Tahun Akademik
Mata kuliah SANKRI.	Strata I	Ilmu Adm. Negara	2001- sekarang
Matakuliah	Strata I	Ilmu Adm. Negara	2002- sekarang

Tugas Akhir Program (TAP).			
Matakuliah Organisasi dan Manajemen.	Strata 1	Ilmu Adm. Negara	2005- sekarang
Matakuliah Pengembangan Organisasi	Strata 1	Ilmu Adm. Negara	2006- 2007
Matakuliah Teori Organisasi.	Strata 1	Ilmu Adm. Negara	2006- 2008
Matakuliah Birokrasi Indonesia.	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	2010- sekarang
Matakuliah Manajemen Pemerintahan.	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	2009- sekarang
Matakuliah Pemerintahan Daerah.	Strata 2	Magister Adm. Publik	2007 - 2008
Matakuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi.	Strata 2	Magister Adm. Publik	2009-sekarang

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (Cetak dan noncetak)	Sem/Tahun Akademik
Matakuliah Etika Pemerintahan	Strata 1	BAC	1999
Matakuliah SANKRI.	Strata 1	BAC	2007
Mata kuliah Manajemen Pemerintahan.	Strata 1	BAC & BANC	2007
Matakuliah Pengantar Ilmu Administrasi.	Strata 1	BAC	2008
Matakuliah Pemerintahan Daerah	Strata 2	BAC	2007

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
1996	Pengetahuan dan Keinginan Siswa Kelas III SMTA di Kabupaten Bogor Terhadap Pendidikan di Universitas Terbuka	Ketua	UT

1996	Studi Penerapan UU. No. 5 Tahun 1979 Ditinjau dari Aspek Otonomi Desa di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten DT. II Bogor	Ketua	UT
2001	Strategi Kepala UPBJJ UT Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Daerah Kerjanya (Kasus di UPBJJ-UT Bogor)	Anggota	UT
2002	Prospek Penerimaan Retribusi Terminal dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat	Anggota	UT
2005	Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur	Ketua	UT
2007	Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja di UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	Ketua	UT
2008	Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Cianjur	Ketua	UT
2008	Koordinasi dan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Urusan Pendidikan di Kabupaten Cianjur	Ketua	UT
2009	Kompetensi Tutor Melaksanakan Tutorial Tatap Muka Pada Program S1 PGSD di UPBJJ-UT Banda Aceh (Studi Kasus: Pokjar Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe)	Anggota	UT
2010	Pengorganisasian Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kec. Jasinga Kabupaten Bogor	Ketua	UT
2011	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka Barat	Ketua	UT
2011	Kebijakan Perencanaan Kota yang Partisipatif dan Komunikatif (Studi Kasus di Kota Pangkalpinang)	Anggota	UT

KARYA ILMIAH*

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2001, Modul 1	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (IPEM4425)	Universitas Terbuka
2001, Modul 2	Organisasi Pemerintahan Daerah (IPEM4425)	Universitas Terbuka
2001, Modul	Hubungan Keuangan Pusat - Daerah	Universitas Terbuka

3	(IPEM4425)	
2002, Modul 1,2,3,4,5,6,9	Sistem Kepartaian dan Pemilu (IPEM4318)	Universitas Terbuka
2003, Modul 1	Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah (IPEM4214)	Universitas Terbuka
2003, Modul 2	Pertumbuhan Pemerintah Daerah (IPEM4214)	Universitas Terbuka
2003, Modul 3	Organisasi Pemerintahan Daerah (IPEM4214)	Universitas Terbuka
2003, Modul 5	Keuangan Daerah (IPEM4214)	Universitas Terbuka
2003, Modul 1	Sejarah Terbentuknya Desa (IPEM4213)	Universitas Terbuka
2003, Modul 2	Landasan Pemikiran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPEM4213)	Universitas Terbuka
2003, Modul 3	Sumber Pendapatan Desa atau yang disebut dengan nama lain (IPEM4213)	Universitas Terbuka
2005, Jurnal	Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar	IOM – LPPM UT
2006, Bunga Rampai	Reformasi Konstitusi Setengah Hati (Kasus Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah)	Bunga Rampai FISIP-UT
2007, Modul 3	Peran Lokal Dalam Kebijakan Nasional	Universitas Terbuka
2007, Modul 6	Manajemen Kinerja Pemerintahan	Universitas Terbuka
2007, Modul 1	Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem	Universitas Terbuka
2007, Modul 3	Tatanan Organisasi di Tingkat Pusat	Universitas Terbuka
2008, Modul 4	Paradigma Ilmu Administrasi	Universitas Terbuka
2008, Modul 6	Teori Organisasi	Universitas Terbuka
2008, Modul 9	Koordinasi dan Komunikasi	Universitas Terbuka
2008, Modul 11	Reformasi Administrasi	Universitas Terbuka
2009, Bunga Rampai	Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Bunga Rampai FISIP – UT
2009, Jurnal	Implementasi Pelayanan Publik (Kebijakan, Kompetensi, Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Jurnal Administrasi Publik FISIP-Universitas Nusa Cendana Kupang NTT

*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/ seni/desain/olahraga

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2001	Memuaskan Badan Eksekutif dan Publik (Studi Kasus Pelayanan Publik)	FISIP-UT
2001	Perilaku Pelayanan Publik (dalam pandangan teori organisasi dan administrasi)	FISIP-UT
2002	Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat	FISIP-UT
2002	Kajian Terhadap Prospek penyelenggaraan Otonomi Daerah	FISIP-UT
2002	Konsep Dasar Pemerintahan Daerah	FISIP-UT
2005	Pengorganisasian Diperdagin Kabupaten Cianjur	FISIP-UT
2005	Reformasi Konstitusi Setengah Hati (Kasus Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah)	FISIP-UT
2006	Urgensi Kebijakan Pemerintah Daerah (Kasus Penerbitan Peraturan Daerah)	FISIP-UT
2009	Kompetensi Tutor Melaksanakan Tutorial Tatap Muka pada Program S1 PGSD di UPBJJ-UT Banda Aceh	LPPM-UT
2011	Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	UNY Yogyakarta
2011	Ketidakpatutan Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI: Perilaku Fraud	UNY Yogyakarta
2011	<i>Political Fairplay</i> Nasional dan Lokal dalam Pembangunan Demokrasi	FISIP-UT

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2006	Implikasi UU. No. 32 Tahun 2004 terhadap Integrated Prefektoral System (reviewer)	Bunga Rampai 5 FISIP-UT
2008	Kebijakan Pemerintah	Universitas Terbuka
2010	Organisasi dan Manajemen	Universitas Terbuka
2011	Kapita Selekta Manajemen Kepegawaian	Universitas Terbuka
2011	Hubungan Antara Kelompok dan Integrasi Sosial di FISIP-UT (reviewer)	LPPM UT

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/peserta/pembicara
1993	Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan Yang Modern	Universitas Terbuka	Ketua Panitia
1993	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Moral Profesionalisme	TNI Angkatan Udara – UT	Peserta

	Yang Utuh		
1998	Desentralisasi sebagai Realisasi Kedaulatan Rakyat. Wisuda Periode IV	Universitas Terbuka	Peserta
2001	Seminar Nasional Sistem Pemerintahan Desa	STPDN Bandung-Pemda Tegal Jawa Tengah	Peserta
2001	Memuaskan Badan Eksekutif dan Publik Seminar Wisuda UT Periode IV	Universitas Terbuka	Pembicara
2001	Pengembangan Organisasi. Seminar	FISIP Universitas Terbuka	
2002	Pembaharuan Administrasi Sebagai Jawaban Terhadap Perkembangan Global Seminar UT	Universitas Terbuka	Pembicara
2002	Seminar Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	Universitas Terbuka	Peserta
2005	Reformasi Konstitusi Setengah Hati (Kasus Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah). Seminar Intern FISIP-UT	Universitas Terbuka	Pembicara
2006	Peningkatan Kualitas Manajemen Internal UT Melalui Pencapaian ISO 9001:2000	Universitas Terbuka	Peserta
2006	Memperkuat Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Perlindungan HAM Pekerja Migran Perempuan Indonesia	Departemen Luar Negeri RI	Peserta
2009	Rapat Koordinasi Nasional I 3-8 Februari 2009	Universitas Terbuka	Peserta
2009	Profesionalisme Guru	Dinas Pendidikan Kota Langsa-PGRI Langsa-UPBJJ UT Banda Aceh	Panitia (Pembina)
2010	Penyusunan Borang	Universitas	Peserta

	UPBJJ-UT Aceh	Terbuka	
2010	Penyusunan Borang Program Studi S1-Ilmu Administrasi Negara	FISIP-UT	Peserta
2010	Membangun <i>Intellectual Curiosity</i> untuk Meningkatkan Daya Kreatif dan Inovatif. Seminar Wisuda	FISIP-UT	Ketua Sie Acara
2011	Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia	UNY Yogyakarta	Peserta

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
1996	Penyuluhan Memasyarakatkan Pengelolaan Sampah	Desa Pondok Cabe Ilir Pamulang Tangerang
1996	Pembinaan kepada peserta Wira Usaha Mandiri LPPM-UT	Pondok Cabe
2002	Survei Pendapatan Potensi di Terminal & Pasar	Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
2002	Penyuluhan Hukum Perkawinan Di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
2005	Penyuluhan Keterampilan Manajerial Bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang
2006	Pengembangan Kit Tutorial Matakuliah IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia	Pokjar Mahasiswa Kabupaten Cianjur
2006	Supervisi dan Evaluasi Penyelenggaraan Tutorial Tatap Muka (TTM) Semester 2006.2	UPBJJ-UT Pangkalpinang
2007	Pengembangan Nodel Pembelajaran Terintegrasi Mata Kuliah ISIP4216 Metode Penelitian Sosial	UPBJJ-UT Jakarta
2009	Penyuluhan Peningkatan Motivasi	Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
2010	Program Bantuan Sosial (Bansos) UT Bidang Pengelolaan Sampah	Kelurahan Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir
2010	Program Pelatihan Tutor-UT	UPBJJ-UT Purwokerto

2010	Penilaian Program Akreditasi Tutor UT	UPBJJ-UT Lampung & UPBJJ-UT Semarang
2010	Audit Sistem Manajemen Mutu Layanan Belajar Jarak Jauh	UPBJJ-UT Majene, Pekanbaru, Surabaya, Bandar Lampung, Surakarta
2011	Penyuluhan Manajemen Pemerintahan Desa	Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
2011	Program Pelatihan Tutor-UT	UPBJJ-UT Jambi
2011	Audit Sistem Manajemen Mutu Layanan Belajar Jarak Jauh	UPBJJ-UT Makassar
2011	Audit Sistem Pengendalian Internal (SPI)	UPBJJ-UT Samarinda

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Ketua Program Studi	S 1 - Administrasi Pembangunan	1995 - 1998
Ketua Program Studi	S1 - Ilmu Pemerintahan	1998 - 2002
Ketua Program Studi	S1 – Ilmu Administrasi Negara	2007 - 2008
Kepala	UPBJJ - UT Aceh	2008 - 2009

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Peran	Tempat
2000.2 2001.1	Ujian Komprehensif Tertulis (UKT)	Penguji	Pondok Cabe-Tangerang
2000.1 s.d. 2002.2	Kegiatan Akademik Jurusan Ilmu Administrasi	Pembimbing Akademik	UPBJJ-UT Jayapura
2005	Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKMP) (Zainul Karoman, Triyono, M. Yasin))	Penilai	UPBJJ-UT Bandar Lampung
2006	Kegiatan Akademik Jurusan Ilmu Administrasi	Pembimbing Akademik	UPBJJ-UT Kendari, Surabaya, dan Banten
2007	Kegiatan Akademik Jurusan Ilmu Administrasi	Pembimbing Akademik	UPBJJ-UT Kupang, Malang
2010	Kegiatan Akademik Jurusan Ilmu Administrasi	Pembimbing Akademik	UPBJJ-UT Jakarta & Samarinda

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
-------	--------------------	---------

(Keppres RI No. 052/TK/Tahun 2006 Tanggal 25 Juli 2006)	Satyalancana Karya Satya X Tahun	Presiden RI
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan
2010-2013	Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia (APPJJI)	anggota
2011	Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)	anggota

UNIVERSITAS TERBUKA

Identitas Diri

Nama : Yuli Tirtariandi El Anshori, SIP, M.AP
 Bidang Keahlian : Ilmu Administrasi
 Jabatan : Asisten Ahli
 Unit Kerja : FISIP-UT
 Alamat Surat : Jl Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang
 Telepon : 7490941 Ext. 1907
 Faksimili : 7490941 Ext.
 e-mail : yulitirta@ut.ac.id

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Institusi	Tahun
S1 Ilmu Hubungan Internasional	UGM	2001
S2 Administrasi Publik	UT	2005

Karya ilmiah

Bentuk	Judul	Tahun
Skripsi	Terorisme Politik dalam Penyelesaian Konflik Irlandia Utara	2001
Thesis	Hubungan Pengembangan Wilayah Kota Pangkalpinang dengan Pelayanan Publik	2005
Penelitian	Gaya dan Peran Kepemimpinan dalam e-business	
Makalah	PEMERARAN WILAYAH (ANTARA PELAYANAN PUBLIK DAN KONFLIK)	2007
	Citizen Journalism dan Implikasinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik	2010
Buku	MERETAS KEBIJAKAN PRO PENDIDIKAN, SEBUAH RISALAH PENELITIAN	2007